

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENGATASI PENCEMARAN UDARA PADA LINGKUNGAN
DI KAWASAN INDUSTRI KOTA CILEGON
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Konsentrasi
Manajemen Publik Program Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

Frences Ardini

NIM 6661142076

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, 2019**

ABSTRAK

Frences Ardini. 6661142076. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan Industri Kota Cilegon. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Dr.Arenawati, M.Si. Dosen Pembimbing II: Dr.Suwaib Amiruddin, M.Si.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait banyaknya pencemaran akibat dari kegiatan industri yang dapat menyebabkan ancaman kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem, dari permasalahan lingkungan tersebut banyak juga aduan dari masyarakat terkait pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah dari hasil kegiatan industri. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sebagai satu-satunya Organisasi yang bertugas untuk mengawasi dan mengurangi pencemaran yang terjadi di Kota Cilegon. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Teori yang digunakan konsep pengawasan Joko Widodo (2016 : 94). Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap kegiatan industri belum optimal dikarenakan jumlah dari petugas pengawasan yang kurang memadai serta alat prasarana yang belum mendukung sehingga menghambat proses pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu perlunya tambahan jumlah petugas pengawas di bagian PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) serta, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi terjalannya proses pengawasan yang lebih efektif dan bekerjasama dengan perusahaan atau para pelaku usaha agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan dilakukan pada jangka waktunya agar dapat dipantau perubahan kadar udara di setiap periodenya.

Kata kunci: Kawasan Industri, Lingkungan Hidup, Pengawasan.

ABSTRACT

The Controlling by Environmental Services in Preventing Air Pollution at the Industrial Environment of Cilegon City. Social and Political Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Dr. Arenawati, M.Si. Supervisor I: Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si.

Based on the problem in the research, there is a lot of pollution caused by uncontrolled industrial activities that can cause threats to environmental and ecosystem damage, there are also many complaints from the public regarding air pollution caused by waste from industrial activities, so that the government's role in monitoring the industry is needed in Cilegon. This has become the important role of Cilegon Environmental services as the only organization that has the duty to monitor and reduce pollution in Cilegon. This research was conducted to find out how the controlling process of the Cilegon City Environmental Service. The theory used by Joko Widodo's supervision concept (2016: 94) .This research is qualitative descriptive. The technique of analysis data used is an interactive analysis model. The results of the study indicate that the supervision of the Cilegon City Environmental Service on Industrial Activities has not been optimal because the number of supervisors and infrastructure facilities are inadequate and has not supported which hinders the supervision process. up to now there are still industrial companies that do not provide reports for each specified period. Therefore, an additional number of supervisors is required in PPLH's section (Environmental Protection Government) and the provision of adequate facilities and infrastructure for a more effective supervision process. To be more effective and controlled and cooperates with companies or businessman so that supervision can run in accordance with regulations and carried out within a certain period, so that changes in air levels can be monitored in each period.

Keywords: Controlling, Environment, Industrial Area.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Frences Ardini
NIM : 6661142076
Tempat tanggal lahir : Serang, 17 Juni 1997
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon” adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 22 Oktober 2018



Frences Ardini
6661142076

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Frences Ardini
NIM : 6661142076
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Ingkungan Hidup Dalam Mengatasi
Pencemaran Udara Pada Lingkungan Di Kawasan Industri
Kota Cilegon

Serang, 9 Januari 2019

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Arenawati, M.Si
NIP. 197004102006042001


Pembimbing II



Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si
NIP. 197405012005011005

Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta



Dr. H. Agus Stafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : FRENCES ARDINI
NIM : 6661142076
Judul Skripsi : PENGAWASAN DINAS INKUNGAN HIDUP
DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA
PADA LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI
KOTA CILEGON

Telah Diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, 9 Januari
2019 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 9 Januari 2019


Ketua Penguji
Titi Stiawati, M.Si
NIP.197011252005012001



Anggota :
Dr. Gandung Ismanto, MM
NIP. 197408072005011001



Anggota :
Dr. Arenawati, M.Si
NIP. 197004102006042001



Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta



Dr. H. Agus Sjafari, M.Si
NIP.197108242005011002

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Listyaniingsih, M.Si
NIP.197603292003122001

Motto :

“Semakin Sulit Perjuangan, Semakin Besar Kemenangan”

Persembahan :

“Skripsi ini aku persembahkan untuk” :

Kedua Orang Tuaku,

Bapak Fauzi dan Ibu Neneng Susilawati

Ketiga Kakakku,

Dodi Hermawan, Firmansyah dan Friska N.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA PADA LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI KOTA CILEGON” ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulisan Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Skripsi yang berjudul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengawasan yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan atau aktivitas industri yang berdampak pada lingkungan di Kota Cilegon khususnya pada kawasan-kawasan industri yang mana peneliti sudah melakukan observasi awal dan menemukan masalah-masalah yang ada pada aktivitas atau kegiatan industri di Kota Cilegon. Dengan adanya masalah tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pengawasan yang di lakukan oleh pihak terkait.

Skripsi di buat menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara dengan berbagai pihak serta dengan mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, yang menurut peneliti penting untuk di dokumentasikan sebagai bukti penelitian.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Islam di muka bumi ini.

Selama penyusunan ini peneliti seringkali menemui kesulitan. Namun berkat dorongan, serta bimbingan dari beberapa pihak akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd , Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. H. Agus Sjafari, M.Si , Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si , Wakil Dekan bidang I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si , Wakil Dekan bidang II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si , Wakil Dekan bidang III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si , Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Dr. Arenawati, S.Sos, M.Si , Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Titi Stiawati, M.Si, selaku Penguji pada Seminar Proposal yang telah mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dr.Suwaib Amiruddin, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, dan memotivasi peneliti dalam penyusunan skripsi ini,
10. Ayuning Budiati, MPPM, selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti
11. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
12. Segenap Staf dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data yang peneliti butuhkan untuk penyusunan Skripsi ini.
13. Para pimpinan Industri di Kota Cilegon yang telah menjadi informan dalam penelitian ini.
14. Teman seperjuangan selama kuliah dan “Skripsweet” : Alfi Qolbi S, Lingga Widiastuty, Annisa Rizqiyah, Agnes Cellyana N, Siva Sazkia T,

Siti Hrdiyanti dan Anggita Adeliyani, yang dari awal perkuliahan saling memotivasi sehingga sampai akhir peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita dapat sukses bersama.

15. Sahabat “Gank Random” : Mona Selvia, Rina P, Iif Muflihah dan Anik Nurjannah yang selalu mensupport dan membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi serta dengan kalian bertambah lagi cerita perjalanan kehidupan yang saya alami.

16. Keluarga “Himayat Kost” yang selalu mensupport peneliti dalam mengerjakan skripsi serta dengan kalian bertambah lagi cerita perjalanan kehidupan yang saya alami.

17. Keluarga Besar HIMANE 2015. dan HIMANE 2016 yang telah memberikan kesempatan belajar untuk berorganisasi dan mengembangkan diri.

18. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2014, Semoga Sukses dalam mengejar Cita-citanya.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sesuatu karya yang memberi dampak positif.

Wassalamu ‘alaiku, Wr.Wb

Serang, 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Batasan Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah.....	15
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.7 Sistematika Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1	Landasan Teori	20
2.1.1	Teori Manajemen	20
2.1.2	Teori Pengawasan	24
2.1.2.1	Pengertian Pengawasan	24
2.1.2.2	Karkteristik-Karateristik Pengawasan	28
2.1.2.3	Fungsi Pengawasan	30
2.1.2.4	Tujuan Pengawasan.....	31
2.1.2.5	Jenis - Jenis Pengawasan	32
2.1.2.6	Teknik Pengawasan.....	34
2.1.2.7	Proses Pengawasan.....	36
2.1.2.8	Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan	37
2.1.2.9	Strategi Pengawasan.....	38
2.1.3	Konsep Lingkungan Hidup	40
2.1.4	Definisi Pencemaran Ligkungan Hidup	42
2.1.5	Pencemaran Udara	44
2.1.6	Definisi Kawasan Industri.....	44
2.2	Penelitian Terdahulu	45

2.3 Kerangka Berfikir	48
2.4 Asumsi Dasar Penelitian.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	53
3.2 Ruang Lingkup Penelitian atau Fokus Penelitian.....	54
3.3 Lokasi Penelitian	55
3.4 Variabel Penelitian/Fenomena yang Diamati	55
3.4.1 Definisi Konseptual.....	55
3.5 Instrumen Penelitian	56
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.6 Informan Penelitian.....	68
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	69
3.7.1 Teknik Analisis Data.....	69
3.8 Uji Keabsahan Data	73
3.9 Jadwal Penelitian	74

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	76
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Cilegon	76
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon	79
4.1.2.1 Ketentuan Umum.....	79
4.1.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	

Kota Cilegon	88
4.2 Deskripsi Data	103
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian	103
4.2.2 Data informan	106
4.3 Temuan Lapangan	107
4.3.1 Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan	109
4.3.2 Standar Operasional Prosedur Pengawasan	116
4.3.3 Sumber Daya Keuangan dan Peralatan	121
4.3.4 Jadwal Pelaksanaan Pengawasan	123
4.4 Pembahasan	124
4.4.1 Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan	126
4.4.2 Standar Operasional Prosedur Pengawasan	129
4.4.3 Sumber Daya Keuangan Pengawasan	133
4.4.4 Jadwal Pelaksanaan pengawasan	137

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	141
5.2 Saran	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Beban Pencemaran Udara dan Sumbernya.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Penderita Pnyakit ISPA.....	7
Tabel 1.3	Jumlah Polutan Kota Cilegon.....	8
Tabel 1.4	Data Pengaduan atas Industri.....	12
Tabel 1.5	Jumlah Petugas DLH Kota Cilegon.....	13
Tabel 3.1	Pedoman Wawancara.....	59
Tabel 3.2	Informan Penelitian.....	69
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kondisi Jalan di Kecamatan Ciwandan	3
Gambar 1.2	Persentase Penyakit	6
Gambar 1.3	Asap Buangan PT.SUJ	11
Gambar 2.1	Proses Pengawasan	37
Gambar 2.2	Kerangka Berfikir	51
Gambar 3.1	Proses Analisis Data	70
Gambar 4.1	Peta Administratif Kota Cilegon	77
Gambar 4.2	Peta Kecamatan Ciwandan	79
Gambar 4.3	Struktur Organisasi DLH Kota Cilegon	91

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Ijin Penelitian
- Lampiran II Daftar Reduksi Data
- Lampiran III Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Lampiran IV Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2016-2021
- Lampiran V Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan menuju kearah yang lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat banyak. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tingkat pembangunan yang pesat dapat dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan. Namun kegiatan pembangunan yang kita ketahui saat ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan salah satu masalah yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan karena tidak sedikit jumlah lingkungan yang tercemar bahkan mengalami kerusakan akibat kegiatan pembangunan. Terutama keseimbangan lingkungan yang bersifat fisik, perlu rehabilitasi untuk perbaikannya agar dapat berfungsi demi kesejahteraan masyarakat. Menurut UU. No 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah yaitu bahan baku, menjadi barang yang bernilai tinggi serta banyak penggunaannya. Kegiatan industri sudah lama menjadi perhatian masyarakat karena dampak yang

dihasilkan atau ditimbulkan dari kegiatan industri ini tidak sedikit yang menggunakan bahan baku yang sukar bahkan tidak dapat didaurulang menjadi sesuatu yang mempunyai nilai dan bermanfaat sehingga limbah tersebut dapat mempengaruhi lingkungan dan merusak ekosistem yang ada disekitarnya. Kelestarian lingkungan hidup saat ini mengalami ancaman kerusakan setiap saatnya, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi ini juga diakibatkan kegiatan atau perbuatan dan pola hidup yang tidak ramah lingkungan dari manusia itu sendiri. Yang disebut pencemaran lingkungan adalah penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat mengubah keadaan keseimbangan lingkungan pada bahan baku daur ulang tersebut sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan–lingkungan seperti air, udara dan tanah bahkan dapat berakibat bagi kesehatan manusia yang tinggal dilingkungan sekitar kawasan industri. Semakin berkembangnya perekonomian semakin banyak pula pabrik-pabrik atau industri yang ikut mengambil peran dalam perkembangan perekonomian, hal ini memang sangat baik untuk kemajuan perekonomian tapi sayangnya banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan.

Kota Cilegon merupakan salah satu bagian dari Provinsi Banten dimana Kota Cilegon merupakan salah satu kawasan industri yang paling besar di Provinsi Banten dimana terdapat 169 perusahaan industri yang tercatat diantaranya banyak pabrik kimia dan terdapat industri baja. Tentu hal ini menimbulkan dampak positif seperti dengan banyaknya industri-industri dapat menjadikan lapangan kerja bagi para tenaga kerja yang dapat

membantu perekonomiannya sendiri serta dapat ikut serta membantu perkembangan sarana dan prasarana kota. Sedangkan dampak negatif yang ikut timbul dengan adanya kegiatan industri yang besar di Kota Cilegon ini yaitu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh polusi seperti polusi air, polusi udara, dan polusi tanah. Yang paling terasa adalah akibat kegiatan industri terhadap polusi udara. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan pengolahan sumber-sumber untuk produksi didalam pabrik industri tersebut, terutama dari bahan kimia yang menimbulkan asap hitam bekas pembakaran bahan baku produksi, asap itu sendiri mengakibatkan tercemarnya udara dikawasan sekitar dan lalu lintas ditambah dengan banyaknya polusi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor maupun mobil. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Kondisi jalan di Kec. Ciwandan Kota Cilegon



Berdasarkan gambar diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa kondisi udara di Kecamatan Ciwandan ini telah tercemar keadaannya hal ini menyebabkan penurunan kualitas udara yang bersih, baik bagi masyarakat

pengendara dan terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri di Kota Cilegon.

Seiring dengan banyaknya pencemaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ancaman kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem, dari permasalahan lingkungan tersebut maka perlu adanya upaya untuk perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, salah satunya yaitu pencabutan ijin produksi bagi perusahaan yang mengesampingkan dampak lingkungan.

Dengan menindak lanjuti permasalahan tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berkenaan dengan hal tersebut maka dibentuklah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Adanya pengawasan yang efektif sangatlah diperlukan, guna mengatasi pengendalian lingkungan terutama bagi daerah-daerah yang merupakan kawasan industri. Fungsi pengawasan dilakukan pada perencanaan dan pelaksanaan, kegiatan fungsi pengawasan sebagai manajemen untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dapat berjalan dengan perencanaan.

Pencemaran udara terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor, seperti sektor industri, kegiatan transportasi,

kegiatan rumah tangga, dan masalah sampah. Berikut ini adalah tabel beban pencemaran udara dan sumbernya yang ada di daerah provinsi Banten dilihat dari data Status Lingkungan Hidup Provinsi Banten.


Tabel 1.1
Beban Pencemaran Udara dan Sumbernya

No	Kabupaten/Kota	Sumber Pencemaran
1	Kota Cilegon	- Industri & Transportasi : Debu (231-1461m ³). Hidrokarbon (176-392m ³). Karbonmonoksida (15.886-16000m ³). -Sumber tdk Bergerak : Nitrogen dioksida (1.776.768ton/tahun)
2	Kota Tangerang	- Transportasi
3	Kabupaten Pandeglang	-Industri & rumah tangga :Karbondioksida (145.592 ton). debu (15.879). Karbonmonoksida (1879 ton). Hidrokarbon (158 ton).
4	Kabupaten Tangerang	Baku mutu ambien
5	Kabupaten Serang	Baku mutu ambien
6	Kabupaten Lebak	Baku mutu ambien

(Sumber : Buku Data Status Lingkungan Provinsi Banten)

Menurut Buku Status Lingkunga Hidup Provinsi Banten, dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten yang tercemar udara kota cilegon merupakan wilayah pertama yang tingkat pencemaran udaranya tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yaitu pengaruh industri dan transportasi, sehingga hal ini menyebabkan pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan masyarakat. Sehingga jenis penyakit tertinggi yang diderita penduduk kota cilegon adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), hal ini menunjuka udara yang dihasilkan tidak baik untuk kesehatan masyarakat.

Gambar 1.2
Persentase Penyakit yang ditimbulkan oleh Pencemaran Lingkungan



(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cilegon)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa penyakit yang paling tinggi dan banyak di derita oleh masyarakat kota cilegon adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri yang ada di Kota Cilegon.

Tabel 1.2
Jumlah Penderita Penyakit ISPA masyarakat Kota Cilegon terhitung
dari Tahun 2015 - April 2018

NO	Puskesmas	Jumlah Penduduk	Jumlah Penderita ISPA			
			2015	2016	2017	2018
1	CILEGON	47.904 Jiwa	4.390	3.581	5.203	799
2	JOMBANG	66.353 Jiwa	5.374	5.253	6.537	2.850
3	CIBEBER	61.296 Jiwa	6.236	3.479	5.683	1.572
4	CITANGKIL	80.516 Jiwa	14.724	14.388	14.468	3.808
5	GROGOL	47.968 Jiwa	9.881	11.590	7.890	1.958
6	PURWAKARTA	43.336 Jiwa	10.802	8.927	8.855	2.048
7	CIWANDAN	51.005 Jiwa	5.575	2.618	4.161	802
8	PULOMERAK	48.940 Jiwa	5.506	5.253	4.544	1.855
Jumlah =		447.318 Jiwa	62.488	55.089	57.341	15.692
Jumlah Penderita ISPA keseluruhan =			190.610 Jiwa			

(Sumber Data: Laporan penderita ISPA Dinas Kesehatan Kota Cilegon)

Polusi udara yang diakibatkan oleh limbah industri ini dapat mempengaruhi kualitas udara yang dihirup masyarakat akan sulit menghirup udara bersih sehingga hal ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat Kota Cilegon khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah industri. Berdasarkan hasil pengukuran, lokasi memiliki konsentrasi polutan yang berbeda seperti di wilayah ciwandan dan gerem berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Polutan Hasil Pengukuran pada tahun 2017

No	Peruntukan	Debu	HC	CO	NO2	SO2	Pb	Kebisingan
1.	Padat Transportasi							
	a. Ciwandan	686	686	5.600	37.81	17.70	0,39	81,2
	b. Gerem	382	523	4.571	27.30	13.97	0.26	75.7
2.	Permukiman							
	a. Ciwandan							
	b. Gerem	120	137	1.029	9.57	5.14	0.07	55.2
3.	Industri							
	a. Ciwandan	432	719	7.771	20.28	15.38	0.37	70.9
	b. Gerem	202	170	1.371	11.17	11.46	0.09	59.9

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon). Keterangan : * =melebihi Baku mutu debu : 230m³, HC=160m³, CO=10.000m³, NO₂=150m³, SO₂=365m³, Pb=2m³. Baku mutu kebisingan : 70dB, permukiman = 55dB, Industri=70dB.

Berdasarkan pernyataan ini harus adanya pengendalian dan pengawasan terhadap dampak aktifitas industri yang berakibat pada lingkungan hidup, khususnya oleh pihak pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sebagai perangkat pemerintah yang memebantu dalam menjaga kelestarian lingkungan yang salah satu fungsinya harus melakukan upaya-upaya yang dapat mengatasi dan meminimalisir pencemaran lingkungan di Kota Cilegon karena semakin besar dan berkembangnya industri diwilayah tersebut maka masalah lingkungan hidup juga harus mendapat perhatian yang lebih besar karena seiring berkembangnya kegiatan industri ini maka permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius sepanjang penduduknya sendiri tidak memikirkan upaya-upaya yang harus dilakukan

dalam mengatasi pencemaran dan mengusahakan keseimbangan lingkungan hidup.

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat Kota Cilegon, oleh karena itu perlu penanganan yang serius dan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon saja tetapi juga masyarakat sekitar dimana harus adanya hubungan yang timbal balik agar antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan tetap dalam kondisi hubungan yang serasi dan dinamis, untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri, hal ini supaya tidak terjadi gangguan, masalah-masalah perusakan lingkungan. Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri pemerintah pun harus berperan aktif melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lainnya karena jika dibiarkan hal ini dapat memicu lingkungan hidup yang buruk yang akan berakibat pada kesehatan masyarakat seperti tanpa air yang bersih maka masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya dan tanpa udara dibumi tidak akan ada kehidupan maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup terlebih di kawasan industri di Kota Cilegon. Berdasarkan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan maka pemerintah Kota Cilegon yang diwakili Dinas Lingkungan Hidup mengantisipasi sedini mungkin pencemaran yang terjadi akibat dari kegiatan industri sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi-teknologi yang

bersih dan lebih ramah lingkungan dalam kegiatan industri karena perhatian itu tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi pada perusahaan itu sendiri. Terkait pada peran pemerintah dalam pencemaran lingkungan itu sendiri, pemerintah Kota Cilegon yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup telah membuat program untuk membantu penanganan pencemaran lingkungan di kawasan industri tersebut :

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup bagi aparatur masyarakat dan dunia usaha industri.
3. Meningkatkan pelayanan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cilegon khususnya di kawasa industri
4. Menyelenggarakan program tiga bulan bersih sampah atau TBBS

Jadi pada dasarnya agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung, ketika program telah dibuat dan diterapkan tetapi masih terlihat banyak pencemaran dimana-mana hal ini bisa jadi dikarenakan pemerintah yang kurang tanggap meskipun program telah dibuat tetap harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program-program yang ada sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

Pada penelitian ini akan membahas mengenai pencemaran lingkungan akibat adanya kegiatan industri tetapi yang difokuskan pada masalah

pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di Kota Cilegon. Berdasarkan observasi peneliti pencemaran udara disebabkan oleh setiap kegiatan produksi dari perusahaan industri dikarenakan kegiatan produksi tersebut akan menghasilkan asap buangan yang berwarna hitam pekat.

Gambar 1.3
(asap buangan yang berwarna hitam di Kawasan PT.SUJ)



Dampak dari olahan produksi yang dimana asap tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga asap tersebut tidak hanya dapat terhirup oleh pepohonan atau tumbuhan lainnya tetapi terlebih parah dampaknya akan terhirup oleh masyarakat sekitar serta orang yang melewati kawasan sekitar perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan industri yang berdampak mencemari lingkungan di Kota Cilegon perlu diawasi dengan serius, namun pada kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan dan aktivitas pencemaran lingkungan terutama pada kegiatan industri

Adapun temuan awal dilapangan pertama, banyaknya aduan dari masyarakat terkait pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah dari hasil

kegiatan industri. (Berdasarkan hasil wawancara awal bersama Pak Cece Ariyadi, Seksi Kajian Data dan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon). Beberapa pengaduan keluhan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu

Tabel 1.4
Kasus Pengaduan Pencemaran Lingkungan periode April 2017

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Pencemaran
1	PT. Indocooke	Cilurah, Kec.Ciwandan	Pencemaran Udara
2	PT. SUJ (Sentra Usahatama Jaya)	Ciwandan, Kota Cilegon	Pencemaran Udara

(Sumber : Laporan Pengolahan Data Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. 2017)

1. Pengaduan masyarakat mengenai adanya pencemaran udara di PT Indocoke yang terjadi pada waktu proses produksi berjalan, dimana masyarakat sangat terganggu dengan debu dan bau yang ditimbulkan.
2. Pengaduan pencemaran Udara di cerobong pembuangan PT. SUJ (Sentra Ushatama Jaya)
3. Diduga tidak memiliki dokumen dalam beroperasi

Kedua pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan tidak dilakukan secara berkala dan terjadwal dimana seharusnya pengawasan dilakukan periode 6 bulan satu kali menurut Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya petugas pengawas yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu dimana hanya memiliki dua petugas lapangan dan satu koordinator dan mereka harus mengawasi 169 perusahaan industri di Kota Cilegon (Berdasarkan wawanacara bersama Ibu Nurul Khotimah, ST Bagian Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, pada 12 Februari 2018).

Tabel 1.5
Jumlah Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	Sekretariat :	
	• Sub.Bagian Program dan Evaluasi	3
	• Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	4
	• Sub.Bagian Keuangan	2
2	Bidang Tata Lingkungan	
	• Seksi inventaris RPPLH dan KLHS	3
	• Seksi Kajian dampak Lingkungan	2
	• Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	2
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	
	• Seksi Penanganan Sampah	6
	• Seksi Limbah B3	4
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
	• Seksi Pemantauan Lingkungan	4
	• Seksi Pencemaran Lingkungan	2
	• Seksi Kerusakan Lingkungan	3
5	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
	• Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	2
	• Seksi Pengawasan dan Pengaduan Lingkungan	3
	JUMLAH	40

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon)

Ketiga sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon masih terbilang ringan hal ini terbukti dengan adanya fakta perusahaan yang sudah dua kali tiap tahunnya menerima teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan terbatasnya jumlah petugas lapangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sehingga menjadi salah satu kendala dalam melakukan kegiatan pengawasan (Berdasarkan wawanacara Bersama Pak Edi Suhardi, SH Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada 12 Februari 2018)

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul penelitian “*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang terkait dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon. sebagai berikut :

1. Adanya dua kasus mengenai kasus pengaduan pencemaran lingkungan terkait kegiatan industri di daerah Ciwandan Kota Cilegon
2. Pengawasan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum dilakukan secara berkala dan terjadwal

3. Tidak adanya sanksi tegas pada kasus-kasus pencemaran lingkungan tersebut
4. Terbatasnya jumlah petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

1.3 Batasan Masalah

Batasan dari penelitian berusaha untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri khususnya di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada aktifitas industri yang terjadi di Kota Cilegon ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelilitainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik sejenis.

2. Manfaat Praktis :

- a. Manfaat bagi penulis, mengembangkan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Publik.
- b. Manfaat bagi Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai bahan evaluasi dalam pengawasan yang dilakukan pada aktifitas industri di Kota Cilegon.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini yang berujuan untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai *“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon”*, tersusun atas sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang menerangkan secara jelas mengenai ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif (dari umum ke khusus). Kemudian bab ini membahas tentang identifikasi masalah untuk mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah penelitian. Pembatasan dan perumusan masalah ditetapkan sebagai fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Dan selanjutnya, bab ini juga membahas mengenai manfaat penelitian, baik manfaat teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi terkait. Serta sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari penelitian secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori relevan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dipaparkan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui kesamaan atau perbedaan dari masing-masing penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, kerangka teori menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relevan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan kesimpulan penelitian sementara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Ruang lingkup penelitian dan lokasi dilakukannya penelitian. Definisi variabel penelitian yang menjelaskan mengenai variabel penelitian itu sendiri. Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data. Informan penelitian menjelaskan orang-orang yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengolahan dan uji keabsahan data yang menjelaskan tentang teknik dan rasionalisasinya. Serta tentang jadwal yang memaparkan waktu penelitian ini dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari deskripsi obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas. Kemudian terdapat deskripsi data dari hasil penelitian yang diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan sebagaimana dengan penggunaan teori dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang sudah dianalisis, peneliti uji validitas dengan menggunakan teknik triangulasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan dan pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan pelaksanaan penelitian, terutama untuk penelitian eksperimen dan ketebatasan ini dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi obyek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara jelas mengenai jawaban dari tujuan penelitian. Kesimpulan dibuat dari hasil penelitian yang dilakukan secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, peneliti memberikan saran yaitu berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti secara praktis agar dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Menurut William Wiersman (1986) dalam Sugiyono (2012 : 2014) bahwa teori adalah generasi atau kumpulan generasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematis. Maka dari itu pada bab ini peneliti akan menggunakan teori tentang pengawasan untuk mendukung masalah penelitian mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di Kota Cilegon. Teori berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian. Maka dari itu pada bab ini peneliti akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon.

2.1.1 Teori Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari

fugsi-fugsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, ,menggerakan dan pengawasan, yang di lakukan untuk menentukan serta sasaran yang telah di tetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain, Terry dalam Winardi (2010:6).

Sedangkan menurut Griffin (2004:2) Manajemen adalah aktivitas manajerial dasar meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Manajer terlihat dalam aktivitas ini untuk mengkombinasikan sumber daya manusia, finansial, fisik dan informasi secara efisien dan efektif dan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Sekalipun definisi-definisi spesifik tentang manajemen berbeda-beda, manajemen mencakup 4 fungsi yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah aktivitas menetapkan tujuan dan tindakan-tindakan secara menyeluruh untuk mengarahkan sumber daya manusia serta sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Dalam menyusun sebuah rencana diperlukan kemampuan meramalkan dan memvisualisasikannya. Pentingnya kemampuan meramalkan, karena dengan imajinasi dapat diperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin dijumpai. Dengan demikian dalam pelaksanaanya

kelak dapat di ambil tindakan dengan segera, apabila ternyata membentur rintangan.

2. *Organizing* (Penggorganisasian)

Penggorganisasian merupakan jembatan yang menghubungkan rencana dengan pelaksanaan, yakni pelaksanaan atau penggerakan orang-orang yang akan dilibatkan dalam pencapaian tujuan. Penggorganisasian adalah kegiatan membagi-bagikan tugas kepada komponen-komponen aktivitas di antara para anggota kelompok. Disini "*the right man in the right place*" memegang peranan yang sangat penting, sebab efektifitas dan efisiensi banyak di tentukan oleh ketepatan orangnya. Efektif berarti berhasil mencapai tujuan seraya memuaskan hati semua pihak yang dilibatkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Efisiensi berarti ketepatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang telah di tetapkan.

3. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan berarti upaya mengerahkan sambil merasangi para anggota kelompok agar melaksanakan tugasnya dengan semangat. Pelaksanaan ini meliputi upaya-upaya : memimpin, membimbing dan mengarahkan sedemikian rupa, sehingga para anggota kelompok itu menyerupai otoritas dan kreativitas dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan adalah tindakan memeriksa atau mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan para anggota kelompok sesuai dengan rencana.

Pengawasan itu perlu dilaksanakan untuk memperoleh kepastian bahwa pekerjaan yang dilakukan mereka, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan perasaan puas. G.R Terry dalam Siagian (2014: 85-86)

Sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu aspek manajemen yang berperan dalam pengendalian seluruh aktivitas organisasi agar sesuai dengan perencanaan yang dilakukan secara sistematis.

Menurut Anthony Vijay dalam Yuwono (2005:04) : Kurang lebih mempunyai makna bahwa pengendalian manajemen adalah proses ketika manajer mempengaruhi anggota lain dari dalam organisasi untuk menerapkan strategi organisasi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian manajemen adalah suatu proses menggerakkan seluruh orang dalam organisasi untuk memastikan bahwa mereka memahami dan bertindak sesuai dengan strategi perusahaan dan penjabarannya. Ini berarti bahwa sistem pengendalian manajemen dan prosedur yang dikhususkan bagi pengendalian tujuan-tujuan strategis harus terhubung dengan pengendalian manajemen (operasional/nonstrategis). Dengan demikian, keberhasilan tujuan-tujuan strategis merupakan hasil akhir dari rangkaian berbagai keberhasilan operasional.

Karakteristik pengendalian yang baik (*good control*) adalah suatu sistem yang berorientasi ke depan dan tidak selalu ekonomis Vijay G dalam Yuwono (2005:04). membagi objek pengendalian dalam tiga jenis sebagai berikut :

1. *Action Control* adalah bentuk pengendalian untuk menjamin bahwa setiap pegawai melakukan (tidak

melakukan) aktivitas-aktivitas tertentu yang dianggap bermanfaat (tidak bermanfaat) bagi organisasi.

2. *Result Control*, adalah pengendalian yang lebih menekankan pada hasil akhir, dengan mengesampingkan melalui tindakan apa sesuatu itu diperoleh.
3. *Personnel/culture control*, adalah bentuk pengendalian yang mengandalkan pada kendali perilaku pegawai atau pengendalian sesama pegawai sesuai nilai-nilai, norma, atau budaya yang telah ada yang ingin diciptakan dalam organisasi.

Dari teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses menggerakkan seluruh orang dalam organisasi untuk memastikan mereka memahami dan bertindak sesuai dengan strategi perusahaan atau organisasi. Dengan demikian keberhasilan tujuan-tujuan strategis merupakan hasil akhir dari rangkaian berbagai keberhasilan operasional.

2.1.2 Teori Pengawasan

2.1.2.1 Pengertian Pengawasan

Saat ini pengawasan menjadi suatu kegiatan yang difokuskan oleh pemerintah maupun swasta, karena pengawasan menjadi penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan atau tidaknya suatu program, kegiatan, ataupun rencana yang sedang berjalan. Definisi yang biasa diberikan kepada pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2008 : 258). Mengingat

pelaksanaan kegiatan tidak selalu sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sangat dibutuhkan pengamatan yang teliti dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti halnya pengertian dari pengawasan yang diungkapkan Handoko (2012:25) yang mengartikan pengawasan sebagai penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif.

Pengawasan positif terjadi kala sifatnya adalah pengujian untuk mengetahui apakah rencana dan tujuan yang ditetapkan berhasil atau tidak apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Sebaliknya pengawasan negatif terjadi kala kita mencoba untuk melakukan pengawasan demi menjamin kegiatan yang tidak kita inginkan ataupun juga tidak kita butuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Kerap kali yang terjadi dalam kita melaksanakan suatu kegiatan ataupun menargetkan suatu tujuan, apa yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang kita harapkan diawal, seperti yang disampaikan oleh Harahap (2001 : 14)

“Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi ”.

Berdasarkan pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pengawasan bukan saja merupakan usaha yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi, tapi juga tindakan mencapai tujuan organisasi dengan penerapan sistem efisiensi sehingga mengurangi hal-hal yang tidak perlu selama pelaksanaan

kegiatan yang berlangsung. Pengawasan juga dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan. Harapannya dengan adanya pengawasan, kita dapat menghindari kejadian yang tidak diharapkan di kemudian hari. Hal ini selaras dengan pengertian Pengawasan yang disampaikan oleh G.R Terry dalam Hasibuan (2008: 242)

“Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”.

Pengawasan yang baik harus dilakukan dengan terlebih dahulu menganali apa standar yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan suatu kegiatan, serta menilai bagaimana pelaksanaannya. Ketika ternyata dalam pelaksanaan yang ada beberapa hal itu menyimpang, maka pengawasan berfungsi untuk memperbaiki penyimpangan tersebut sehingga pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pakar lain Menurut Situmorang dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.

Berdasarkan definisi diatas, dalam hal ini pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya.

Sedangkan menurut Makmur (2011:176), mendefinisikan :

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola petindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pengawasan memiliki perbedaan tergantung tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh sebab itu pengawasan yang dilakukan sebelumnya harus memahami dan mengerti kegiatan apa yang diawasi dan kegiatan apa yang dilakukannya. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya selain itu, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan keseluruhan cara, sistem, maupun teknik yang digunakan untuk membuat implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena itu pengawasan dimulai dari adanya rencana dan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ada dan sampai kepada pengawasan saat pelaksanaan serta tindakan korektif yang dilakukan untuk mengatasi setiap permasalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

2.1.2.2 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan tentunya tidak bisa sembarangan saja dilakukan, mengingat pengawasan ini bertujuan untuk bisa mencapai target dan tujuan dalam rencana yang telah ditetapkan. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara efektif dimana pengawasan yang ada harus tepat sesuai dengan proses yang dilaluinya dan tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilalui juga benar. Siagian (2005:130) menyimpulkan bahwa pengawasan akan berlangsung efektif apabila memiliki berbagai ciri seperti :

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana
3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan
5. Keluwesan pengawasan
6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi
7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan
8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat
9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres
10. Pengawasan harus bersifat membimbing

Karakteristik-karakteristik pengawasan atau pengendalian yang efektif menurut Handoko (2003:373) :

1. Akurat, Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada
2. Tepat Waktu, Informasi yang harus dikumpulkan disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera
3. Objektif dan Menyeluruh, Informasi harus mudah difahami dan harus bersifat objektif serta lengkap
4. Terpusat pada pengawasan strategis, Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang mengakibatkan kerusakan paling fatal
5. Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut
6. Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dan proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses kegagalan atau keseluruhan organisasi dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan
8. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan lingkungan
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang sebenarnya diambil
10. Diterima anggota organisasi atau perusahaan, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, bertanggung jawab dan berprestasi.

2.1.2.3 Fungsi Pengawasan

Mockler dalam Manullang (2012:318) menyampaikan fungsi pengawasan yaitu :

“Upaya sistematis dalam menerapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan”.

Dalam hal ini dapat dipelajari bahwa pengawasan harusnya bersifat sistematis, dimana setiap proses yang dilakukan dalam pengawasan diperhatikan secara teliti dan seksama, sehingga bisa menghasilkan tindakan-tindakan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Pengawasan tentunya menjadikan kinerja kita secara keseluruhan sesuai dengan rencana. Semakin terperinci rencana dan kinerja diperhatikan, maka semakin efektif dan efisien tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang diharapkan . Secara umum proses pengawasan menurut Amirullah dan Budiyono (2004 : 304) terdiri dari tiga langkah yaitu : mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan standar, mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan. Dapat kita pastikan bahwa tindakan pengawasan dilakukan bukan hanya secara sistematis, namun juga harus dilakukan dengan baik. Artinya ketika dilakukan pengawasan, kita

tidak hanya sekedar mengukur kinerja, tapi juga membandingkannya untuk melihat apa saja kekurangannya, sehingga pada akhirnya kita dapat mengambil tindakan untuk hal tersebut.

2.1.2.4 Tujuan Pengawasan

G.R Terry dalam Hasibuan (2009) menjabarkan tujuan pengawasan sebagai berikut :

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana
2. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Supaya tujuan yang dilakukan sesuai dengan rencananya.

Sedangkan menurut Manulang (2004:173) tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut. Maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu maupun yang akan datang

2.1.2.5 Jenis - Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan menurut Manulang (2004:176) dibedakan menjadi empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan sebagai berikut :

1. Waktu Pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas pengawasan preventif dan pengawasan refresif. Dengan pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan dan kesalahan, jadi tindakan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Sedangkan dengan pengawasan refresif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek Pengawasan

Berdasarkan Manulang (2004:176) objek pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan dibidang-bidang sebagai berikut :

- a. Produksi, dalam bidang produksi maka pengawasan itu dapat ditunjukkan terhadap kualitas hasil produksi ataupun pada likuiditas suatu perusahaan
- b. Waktu, pengawasan di bidang waktu bermaksud dalam menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak
- c. Manusia dengan kegiatan-kegiatannya, pengawasan dalam bidang ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan intruksi, rencana tata kerja dan manual

3. Subjek Pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan menjadi pengawasan intern dan ekstern.

a. Pengawasan Intern

Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan, oleh karena itu pengawasan semacam itu disebut juga pengawasan vertikal atau formal, disebut pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan tersebut adalah orang-orang yang berwenang

b. Pengawasan ekstern

Bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang diluar organisasi bersangkutan. Pengawasan ini lazim juga disebut pengawasan sosial atau informal.

4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna Pengawasan

Berdasarkan cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan maka pengawasan itu dapat digolongkan atas :

a. Personal Observation

b. Oral report (laporan lisan)

c. Written report (laporn tertulis)

d. Control by exception

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pengawasan menurut Manulang dibedakan dalam empat macam yang masing-masingnya mempunyai tekni-teknik yang berbeda dalam melakukan pengawasan.

2.1.2.6 Teknik Pengawasan

Menurut Hasibuan (2008:245) teknik proses pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri oleh seorang manajer. Manajer memeriksa langsung pekerjaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan hasil yang dikehendaki.

Kelebihannya :

- a. Jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin sehingga perbaikannya akan dilakukan dengan cepat
- b. Terjadinya kontak langsung antara atasan dan bawahan sehingga akan mempererat hubungan antar bawaha dan atasan.
- c. Akan dapat menghindari kesannya timbul laporan

Kekurangannya :

- a. Waktu kerja banyak tersita, sehingga waktu untuk pekerjaan lainnya berkurang
- b. Lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk operasional

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung, maksudnya adalah pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung artinya dengan melalui laoran yang diberikan oleh bawahan atau suatu perusahaan.

Kelebihannya :

- a. Waktu kerja lebih banyak sehingga waktu untuk melaksanakan tugas-tugas yang lainnya semakin banyak seperti perencanaan kebijakan dan lainnya.
- b. Biaya pengawasan relatif kecil

Kekurangannya :

- a. Laporan kurang objektif karena ada kecenderungan untuk melaporkan yang baik baik saja
- b. Jika terjadi kesalahan terlambat mengetahui sehingga perbaikan yang dilakukan pun lambat
- c. Kurang menciptakan hubungan antara atasan dan bawahan.

Teknik dalam pengawasan menurut Makmur (2015 : 192-195) bisa di lihat dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
3. Teknik penilaian dalam pengawasan
4. Teknik wawancara dalam pengawasan
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan
6. Teknik perhitungan dalam pengawsan
7. Teknik analisis dalam pengawasan
8. Teknik pelaporan dalam pengawasan

2.1.2.7 Proses Pengawasan

Proses pengawasan menurut Hasibuan (2008:245) dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut :


1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar-dasar pengendalian
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

Berdasarkan penjelasan proses pengawasan yang dikemukakan oleh Hasibuan bahwasannya terdapat langkah-langkah di dalam proses

pengawasan agar pengawasan yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang maksimal dan rencana yang dibuat tepat sasaran.

Gambar 2.1

Proses Pengawasan



(Sumber : Ukas, 2004:338)

2.1.2.8 Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, berikut akan di kemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Menurut Mulyadi (2007:770), mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah :

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.

3. Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi.

MacRae (2003:28) menjelaskan bahwa pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan beberapa indikator kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas dan ilmu dan teknologi.

2.1.2.9 Strategi Pengawasan

Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap kegiatan. Strategi pemantauan (pengawasan) menurut Joko Widodo (2011:94-96) yaitu : “menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan pengawasan”

1) Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol internal (internal control) dapat dilakukan unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawasan daerah. Pelaku kontrol eksternal (external control) dapat dilakukan oleh DPRD, LSM dan Komponen Masyarakat.

2) Standar Operasional Prosedur

SOP kontrol atas pelaksanaan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat diukur dari aktivitas yang telah direncanakan.
- b. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program atau sistem secara keseluruhan.
- c. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti
- d. Tindakan korektif dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau modifikasi rencana ke arah mendekati kinerja.

3) Sumber daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari APBD, APBN, LSM, dan swadaya masyarakat.

4) Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal berada

diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaki kontrol untuk melakukan penjadwalan. Selain itu kontrol eksternal sulit dilakukan intervensi.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan aspek yang sangat penting dari suatu kebijakan yang sudah diimplementasikan. Dengan adanya pengawasan, kita dapat menilai sejauh mana kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pengawasan juga dapat dijadikan bahan evaluasi dari suatu kebijakan yang dikeluarkan, apakah sudah berjalan secara efektif atau belum. Sehingga menjadi masukan kedepannya dalam pencapaian suatu kebijakan tersebut.

2.1.3 Konsep Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “Lingkungan hidup” kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan)

Menurut Munadjat Danusaputro (1985:67) lingkungan atau lingkungan hidup yaitu:

“Semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.

Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto (1991:48) lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad menempati suatu ruang tertentu kecuali. Kecuali makhluk hidup dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup seperti udara yang terdiri atas gas, air, dalam bentuk uap, cair, padat, tanah, dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup beserta benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup.

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH-1997) dan terakhir dalam UU No32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH-2009) perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua Undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri.

Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (abiotik). Diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan

timbang balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) dilingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pula kehidupan makhluk hidup.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat faktor non-materiil suhu, cahaya, dan kebisingan.

2.1.4 Definisi Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Cilegon No.2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, pencemaran lingkungan adalah :

Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Menurut Silalahi (2001:154) Pencemaran merupakan bentuk *enviromental impairment*, adanya gangguan, perubahan, atau kerusakan, bahkan adanya benda asing didalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Definisi pencemaran menurut Raihan (2006:11) adalah: Berkaitan erat dengan teknologi dan industrialisasi serta gaya hidup, pencemaran dapat terjadi pada tiga dimensi bumi yaitu tanah, air, dan udara. Pencemaran baru akan terjadi apabila suatu zat dengan tingkat konsentrasi yang melampaui ambang batas yang ditetapkan atau dengan tingkat konsentrasi tertentu sehingga dapat mengubah kualitas lingkungan dan kondisi lingkungan baik langsung atau tidak langsung yang berakibat lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran menurut Raihan (2006 :11) dapat diakibatkan karena hal-hal berikut ini yaitu :

1. Kegiatan pertanian akibat pemakaian pestisida dan pupuk organik
2. Kegiatan industri seperti logam, air, buangan panas, asap.
3. Kegiatan pertambangan yang berupa terjadinya pencemaran udara
4. Rusaknya lahan akibat penggalian dan buangan pembangunan
5. Alat transportasi yang berupa asap, naiknya suhu.

Untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh berbagai aktivitas tersebut maka perlu dilakukan pengawasan atau pengendalian terhadap

pencemaran lingkungan, termasuk baku mutu air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara, baku mutu udara emisi, dan sebagainya.

2.1.5 Pencemaran Udara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya.

Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Dengan adanya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon serta dengan adanya sinergi hukum dan undang-undang maka diharapkan lingkungan hidup akan terlindungi dari kerusakan, terhindar dari polusi udara.

2.1.6 Definisi Kawasan Industri

Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan

kegiatan industri yang dilengkapi saran dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada pengertian tentang Kawasan Industri menurut (Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2009) dapat disimpulkan bahwa suatu kawasan disebut kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya area/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan
2. Dilengkapi dengan saran dan prasarana
3. Ada suatu badan (manajemen) pengelola
4. Memiliki Izin Usaha Kawasan Industri
5. Biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis)

2.2 Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan melalui hasil hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian, Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus peneliti terlebih dahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berupa skripsi-skripsi yang pernah peneliti baca diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Afiefah Alfiana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap Pentaatan Pengelolaan Limbah di PT.SGM” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap pentaatan pengelolaan limbah di PT.SGM, serta tindak lanjut apa yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten pada kegiatan pengawasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan pembuangan limbah produksi di PT.SGM. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup pada pengelolaan limbah di PT.SGM terdapat beberapa yang belum memenuhi kriteria yang seharusnya dijalankan seperti pengawasan atas pengaduan masyarakat di lingkungan sekitar belum sepenuhnya dijalankan sehingga pengawasan belum berjalan dengan optimal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Magda Lena Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Pengawasan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Fenomena Pekerja Anak di Kota Serang”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang dalam menangani fenomena pekerja anak yang terjadi di wilayah -wilayah yang ada di kota serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneltian Kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, obsevasi, data sekunder yang diambil dari dokumen-dokumen seperti laporan-laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Fenomena Pekerja Anak di Kota Serang belum efektif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya repon dalam penanganan setelah pengawasan yang dilakukan belum ditangani secara tepat dan tanggap terkhusus pada hal penarikan anak pekerja anak dan sanksi pada perusahaan-perusahaan belum diberlakukan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Pratiwi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang terhadap dampak pencemaran kawasan industri modern, serta hambatan dan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Simpulan

dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian yang diperoleh adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang untuk melakukan pengawasan secara berkala menjadi hambatan utama karena aspek lingkungan hidup yang belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah sehingga pembagian pegawai pada aspek lingkungan hidup dirasa kurang menyebabkan anggaran yang tersedia untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dirasa masih kurang. Adapun upaya yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang untuk mengatasi hambatan tersebut dengan membuat skala prioritas pengawasan bagi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien serta memaksimalkan penggunaan sarana prasarana yang tersedia dengan sebaik mungkin.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah pemahaman yang paling mendasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Suatu tolak ukur yang mudah apakah kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut, atau pertanyaan sebelum itu apakah kita mengetahui pemahaman yang mendasari pemahaman-pemahaman selanjutnya. Kerangka berfikir dalam (Sugiyono, 2004:65). Mengemukakan bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun identifikasi masalah yang peneliti temukan berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di Kota Cilegon. Dalam penyusunan kerangka berfikir, peneliti menggunakan teori pengawasan menurut Widodo (2016:94) yang terdiri dari :

1. Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kontrol internal dan eksternal. Pelaku kontrol internal dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian serta badan pengendalian daerah. Pelaku kontrol eksternal dapat dilakukan oleh DPRD, LSM atau komponen masyarakat.

2. Standar Operasional Prosedur

SOP kontrol atas pelaksanaan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang harus diukur dari aktivitas yang telah direncanakan.


3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan suatu kontrol atas pelaksanaan atas pelaksanaan kebijakan, disamping membutuhkan dana yang cukup dan juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari anggaran pendapatan belanja

negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan swadya masyarakat.

4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol, dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaku kontrol untuk melakukan penjadwalan, selain itu kontrol eksternal sulit dilakukan intervensi.

Berikut ini adalah struktur kerangka berfikir peneliti :

Gambar 2.2**Kerangka Berfikir**

(Sumber : Peneliti, 2018)

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat fenomena-fenomena dan objek penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan asumsi dasar bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon belum optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan dari masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling berkoleransi satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta. Metode penelitian adalah kerangka kerja dalam suatu studi tertentu, guna mengukur dan melakukan analisis data sehingga dapat menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu penelitian tentang data yang ditentukan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat seperti pada kalimat wawancara antara peneliti dengan informan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau natural *setting*, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi yang wajar dalam melakukan penelitian, peneliti merupakan alat utama dalam pengumpulan data karena penelitalah yang langsung terjun kelapangan mencari data dengan wawancara secara mendalam. Subyek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Orang

yang diteliti dipandang sebagai partisipan, konsultan atau kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitiannya.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran pada Kawasan Industri di Kota Cilegon. Informasi yang digali melalui wawancara mendalam terhadap informan. Teknik kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, melalui proses observasi wawancara yang bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan diharapkan mampu mengenali permasalahan yang ada di dalam kegiatan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran pada Kawasan Industri di Kota Cilegon.

Penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan kemudian dianalisa serta dikolaborasikan dengan bersandar kepada dimensi-dimensi yang menjadi acuan penelitian.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian atau Fokus Penelitian

Ruang lingkup atau fokus penelitian ini adalah Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di Kota Cilegon

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan industri kota cilegon khususnya pada industri-industri yang bermasalah terhadap pencemaran lingkungan hidup, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sebagai pihak instansi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terkait pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri di kota cilegon.

3.4 Variabel Penelitian/Fenomena yang Diamati

3.4.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual sebagai penegasan dalam konsep-konsep yang akan digunakan oleh peneliti agar tidak menjadi bias atau memiliki makna yang berbeda antara pembaca dan penulis. Maka, konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu merujuk pada peran organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup untuk mengetahui sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melaksanakan pengawasan terkait pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri yang diatur dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menganalisis kendala dan hambatan dalam kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di Kota Cilegon.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci yaitu peneliti itu sendiri.

Menurut Moleong (2006 : 163) ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peran peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:223), menyatakan bahwa instrumen penelitian kualitatif yaitu :

“Dalam kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa ialah segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami pada penelitian kualitatif awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari itu jelas maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Peneliti kualitatif sebagai *Human Instrumen* berfungsi menerapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2012 : 59-60)

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data dan hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, tanpa menggunakan teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi menurut Moloeng (2007) adalah kegiatan yang dilakukab untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Menurutnya, observasi diklasifikasikan menjadi dua cara yaitu berperan serta dan cara tidak berperan serta. Observasi berperan serta, pengamatan melakukan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Namun observasi tanpa berperan serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan.

Dalam pengamatan ini, teknik observasi yang dipakai ialah observasi tanpa berperan serta atau disebut observasi tidak berstruktur dengan mengamati dari jauh. Peneliti hanya sebagai pengamat saja tanpa menjadi anggota resmi organisasi yang diteliti oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dan informan. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah data yang diperoleh terdiri darikutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait penelitian, dalam rangka memperoleh informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan memberikan informasi mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri di kota cilegon. Sebagaimana yang disarankan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2008: 73) penelitian akan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh informan.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu sebagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan kriteria informan

dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal berikut:

1. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
2. Menjelaskan alasan informan terpilih dari penelitian.
3. Menentukan strategi dan taktik berwawancara.
4. Mempersiapkan catatan dan data wawancara.

Penelitian menyusun pedoman wawancara mengenai hal-hal yang nantiya menjadi acuan dalam wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Secara garis besar pedoman wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi.

Tabel 3.1
Pedoman Wawancara

Aspek	Sub. Aspek	Sumber Data dan informasi	Pertanyaan
1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan	Meliputi : 1. Kontrol Internal 2. Kontrol Eksternal	1. Kepala Bagian Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon	1. Siapa yang melakukan pengawasan dari internal maupun eksternal ? 2. Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh pihak internal? 3. Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pengawasan ? 4. Apakah jumlah yang sudah ada, sesuai dalam melakukan pengawasan? 5. Apakah rencana kerja yang dimiliki untuk

			<p>melakukan pengawasan?</p> <p>6. Apakah memiliki petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan?</p> <p>7. Apakah ada tindakan korektif saat dalam pelaksanaan pengawasannya terdapat suatu pelanggaran ?</p> <p>8. Berasal dari mana sumber daya keuangan yang di miliki untuk melakukan pengawasan tersebut ?</p> <p>9. Apakah peralatan yang dimiliki sudah sesuai untuk mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan ?</p> <p>10. Apakah dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap industri sudah terjadwal secara berkala dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?</p> <p>11. Bagaimana penentuan jadwal yang dilakukan?</p> <p>12. Berapa lama rentang waktu antara pengawasan yang dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya pada kegiatan yang dilakukan perusahaan industri ?</p>
--	--	--	--

		<p>2. Staf Bagian Pengawasan Lingkungan DLH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti apa peran DLH dalam melakukan pengawasan? 2. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh DLH ? 3. Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pengawasan lingkungan? 4. Apakah jumlah yang sudah ada, sudah cukup untuk melakukan pengawasan? 5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan ? 6. Apakah ada kerjasama dengan dinas terkait yang melakukan pengawasan juga ?
		<p>3. Kepala Bagian Pengelola Lingkungan PT. Indocooke</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemerintah pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri yang dilakukan ? 2. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? 3. Apakah anda sudah memiliki izin terhadap kegiatan industri yang dilakukan? 4. Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang anda

			<p>lakukan terhadap masyarakat terkait adanya dampak akibat kegiatan industri ?</p>
		<p>4. Direktur Oprasional PT.SUJ</p>	<p>1. Apakah pemerintah pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri yang dilakukan ?</p> <p>2. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah?</p> <p>3. Apakah anda sudah memiliki izin terhadap kegiatan industri yang dilakukan?</p> <p>4. Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang anda lakukan terhadap masyarakat terkait adanya dampak akibat kegiatan industri ?</p>
		<p>5. PLT Kasie Ekbang Kecamatan Ciwandan</p>	<p>1. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi memiliki ijin atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p>2. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri tersebut?</p> <p>3. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh</p>

		<p>6. Staf Kasie.Ekbang Kec.Ciwandan</p>	<p>pemerintah ?</p> <p>4. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan industri tersebut ?</p> <p>1. Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi memiliki izin atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p>2. Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri tersebut?</p> <p>3. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?</p> <p>4. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan industri tersebut ?</p>
		<p>7. Ketua RW 01 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan</p>	<p>1. Apakah anda mengetahui perusahaan industri yang beroperasi tersebut sudah memiliki</p>

			<p>atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p>2. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?</p> <p>3. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari kegiatan industri-industri tersebut ?</p>
		<p>8.Ketua RT 03 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon</p>	<p>1. Apakah anda mengetahui perusahaan industri yang beroperasi tersebut sudah memiliki atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p>2. Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?</p> <p>3. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari kegiatan industri-industri tersebut ?</p>
		<p>9.Ketua Pemuda Desaa Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon</p>	<p>1. Apakah anda mengetahui perusahaan industri yang beroperasi tersebut sudah memiliki atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p>2. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait</p>

			<p>banyaknya dampak dari kegiatan industri-industri tersebut ?</p> <p>1. Apakah anda mengetahui perusahaan industri yang beroperasi tersebut sudah memiliki atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p>2. Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari kegiatan industri-industri tersebut ?</p>
2. Standar Operasioanal Prosedur	<p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengawasan 2. Alat Monitoring 3. Tindakan Korektif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon 2. Staf Bagian Pengawasan Lingkungan DLH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah rencana kerja yang dimiliki untuk melakukan pengawasan? 2. Apakah memiliki petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan? 3. Apakah ada tindakan korektif saat dalam pelaksanaan pengawasannya terdapat suatu pelanggaran ?
3. Sumber daya Keuangan dan Peralatan	<p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Anggaran 2. Peralatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon 2. Staf Bagian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari mana sumber daya keuangan yang di miliki untuk melakukan pengawasan tersebut ? 2. Apakah sumber daya keuangan sudah sesuai untuk melakukan pengawasan ?

		Pengawasan Lingkungan DLH	3. Apakah peralatan yang dimiliki sudah sesuai untuk mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan ?
4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan	Meliputi : 1. Jadwal Kontrol Pelaksanaan Pengawasan	1. Kepala Bagian Pengawasan Lingkungan DLH 2. Perusahaan Industri : Kepala Bagian Pengelolaan PT. Indocooke	1. Apakah dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap industri sudah terjadwal secara berkala dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? 2. Bagaimana penentuan jadwal yang dilakukan? 3. Berapa lama rentang waktu antara pengawasan yang dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya pada kegiatan yang dilakukan perusahaan industri ? 1. Apakah terdapat jadwal dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah ? 2. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ? 3. Berapa lama rentang waktu aturan rentang waktu antara pengawasan yang

		3. Direktur Operasional PT SUJ	<p>dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat jadwal dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah ? 2. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ? 3. Berapa lama rentang waktu aturan rentang waktu antara pengawasan yang dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya ?
--	--	--------------------------------------	---

Sumber : Peneliti 2018

c. Dokumentasi

Menurut Moloeng (2007: 161) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen

yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan. (Sugiyono, 2012: 82).

3.6 Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan narasumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya informan yang dianggap paling penting menguasai situasi sosial yang diteliti. Penentuan informan ini dengan memilih narasumber yang terjun langsung dalam program pengawasan pada pencemaran lingkungan hidup di kawasan industri kota cilegon, dan diberi kode seperti sebagai berikut :

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Status Informan	Informan	Kode Informan	Jumlah	
1	<i>Key Informan</i>	<u>Instansi Pemerintahan</u>				
		a. Kepala Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon	Edi Suratmo, ST., MT	I 1-1	1	
		b. Staf. Bagaian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon	Andhi Rhana, S.T	I 1-2	1	
		<u>Industri Swasta</u>				
		a. Kepala Bagian Pengelolaan lingkungan PT.Indocooke	Yudi	I 1-3	1	
		b. Direktur Oprasional PT. SUJ	Tanu Yota	I 1-4	1	
2	<i>Secondary Informan</i>	Tokoh masyarakat				
		a. PLT Kasie.Ekbang Kec.Ciwandan	Nurcholis, S.E	I 2-1	1	
		b. Staf Kasie.Ekbang Kec.Ciwandan	Safwan S.Pd	I 2-2	1	
		c. Ketua RW 01 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan.	Dadi Hidayat	I 2-3	1	
		d. Ketua RT 03 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	Wawan Setiawan	I 2-4	1	
		e. Ketua Pemuda Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	Toni	I 2-5	1	

(Sumber peneliti, 2018)

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data


3.7.1 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biglen dalam Sugiyono, (2012:88) analisis data diartikan sebagai : “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memih-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, menedit, mengklasifikasi, mereduksi dan selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman, (2012 :247) seperti pada gambar dibawah ini

Gambar 3.1
Proses Analisis Data



1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dengan demikian merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2011:243). Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo, 2011:244). Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu, dalam penjelasan Sugiyono dalam Prastowo, (2011:250) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah

kesimpulan yang terpercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

3.8 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan kekuatan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check* (Sugiyono, 2009: 121).

Pada penelitian ini, dalam menguji kredibilitas data peneliti melakukan triangulasi dan *member check* untuk member kepercayaan terhadap penelitiannya (Sugiyono, 2009: 129) yaitu:

1. Triangulasi

Menurut Moloeng (2007: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber melalui hasil wawancara atau

diisebut juga dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, observasi tidak langsung dan dokumentasi. Pada observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan antara keduanya.

2. *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian aktivitas yang dilakukan dan akan dilakukan proses penelitian. Berikut ini merupakan jadwal penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di Kota Cilegon.

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Waktu Penelitian														
		2017		2018												2019
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jn	Jl	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajuan judul Skripsi															
2	Observasi Awal															
3	Penyusunan Proposal Skripsi															
4	Seminar Proposal Skripsi															
5	Perbaikan Proposal Skripsi															
6	Proses Pencarian Data															
7	Pengolahan Data															
8	Penyusunan Laporan Penelitian															
9	Sidang Skripsi															

BAB IV

HASIL PENELITIAN


4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dari informan yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon*. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan bagian dari Propinsi Banten yang memiliki luas wilayah daratan mencapai 175,5 Km² atau hanya 1,82% dari keseluruhan luas daratan Propinsi Banten yang seluas 9.662,92 Km². secara geografis Kota Cilegon terletak pada ujung pulau jawa serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan sistem pulau jawa dan pulau sumatera. Sedangkan secara astronomis Kota Cilegon terletak antara koordinat Lintang Selatan 5⁰52'24" – 6⁰04'07" dan Bujur Timur 105⁰54'05" – 106⁰05'11" dan berada disebelah selatan garis ekuator atau garis kathulistiwa.

Gambar 4.1
Peta Administratif Kota Cilegon



Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Cilegon memiliki batas-batas :

Batas Utara : Kabupaten Serang

Batas Selatan : Kabupaten Serang

Batas Barat : Selat Sunda

Batas Timur : Kabupaten Serang

Secara administratif Kota Cilegon dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan dan 42 Kelurahan dengan rincian :


1. Kecamatan Cilegon : 5 Kelurahan

2. Kecamatan Jombang : 5 Kelurahan
3. Kecamatan Grogol : 4 Kelurahan
4. Kecamatan Pulomerak : 4 Kelurahan
5. Kecamatan Citangkil : 7 Kelurahan
6. Kecamatan Cibeber : 6 Kelurahan
7. Kecamatan Ciwandan : 6 Kelurahan
8. Kecamatan Purwakarta : 5 Kelurahan

Kecamatan Ciwandan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Cilegon yang merupakan salah satu wilayah industri Kota Cilegon memiliki luas 51.81 km² dengan jumlah penduduk 423.97 jiwa, secara administratif dibagi tercatat 6 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Gunungsugih
2. Kelurahan Kepuh
3. Kelurahan Randakaria
4. Kelurahan Tegalratu
5. Kelurahan Banjarnegara
6. Kelurahan Kubangsari

Gambar 4.2
Peta Kecamatan Ciwandan



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cilegon (Kecamatan Ciwandan dalam angka 2016)

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon

Pemerintah Kota Cilegon mempunyai dinas-dinas yang menunjang penyelenggaraan pemerintah. Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

4.1.2.1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Walikota adalah Walikota Cilegon
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cilegon
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup
12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya
13. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan

14. Pencemaraan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya
15. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan
16. Kajian Lingkungan adalah dokumen AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan
18. Konservasi adalah kegiatan menjaga, menyelamatkan dan mengembangkan kondisi lingkungan alam dan lingkungan buatan sesuai dengan fungsinya

19. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
20. Bahan Berbahaya Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya
21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu dan / atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan / atau beracun yang karena sifat dan / atau konsentrasinya dan / atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup dan / atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya
22. Limbah Non B3 adalah limbah yang karena konsentrasinya lebih kecil / dibawah dari kategori limbah B3 masih potensi membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia karena terjadinya akumulasi di lokasi penyimpanan atau lokasi penimbunan

23. Lingkungan Alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia

4.1.2.2 Visi dan Misi

Visi

Visi organisasi merupakan suatu gambaran atau implementasi masa depan yang ingin diwujudkan agar suatu organisasi tetap dapat eksis dan survive dalam mengantisipasi dan beradaptasi dengan organisasi selaras dengan mandat yang dibebankan kepada suatu unit organisasi. Berdasarkan definisi tersebut dan mandat yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon serta seiring dengan tuntutan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi maka kebutuhan dan keperluan akan visi bersama seluruh komponen yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon diungkapkan dalam bentuk visi dan misi, maka visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah **“TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN ”**.

Misi

Sebagai konsep tentang masa depan yang diinginkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon haruslah dirumuskan lebih lanjut dalam misi yang lebih terukur, obyektif dan spesifik. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon merupakan pernyataan yang mempresentasikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh seluruh pelaku pembangunan kota secara kolektif dengan memperhatikan aspirasi pelaku pembangunan kota

secara kolektif dengan memperhatikan aspirasi stakeholders, filosofi, nilai-nilai dan kultur organisasi termasuk peran apa yang harus diambil, program apa yang harus dilaksanakan dan apa yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Berdasarkan pemahaman tersebut, misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
4. Mewujudkan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Tujuan dan Sasaran

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang dirumuskan, sesungguhnya secara implisit sudah menggambarkan tujuan dan sasaran. Tetapi suatu misi haruslah menyatakan produk dan pelayanan yang disediakan. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan cermin publik yang harus dilayani dan permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itulah Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon selanjutnya dijabarkan dalam suatu tujuan dan sasaran yang mau diwujudkan dalam pembangunan Kota Cilegon.

Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cilegon merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Kota Cilegon. Oleh karena itu sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan maka Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang hendak dicapai dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan yang ingin di capai melalui Misi 1 : Mewujudkan Tata Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, adalah :

1. Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelestarian sumber daya alam dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatkan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam implementasi dokumen lingkungan hidup yang telah disusun.
- Meningkatnya kualitas penilaian dan penyusunan dokumen lingkungan hidup.
- Meningkatnya pelaksanaan tata lingkungan hidup.
- Meningkatnya kualitas, akses data dan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

b. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan yang ingin di capai melalui Misi 2 : Mewujudkan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Berkelanjutan, adalah :

1. Menciptakan kebersihan kota melalui peningkatan pelayanan persampahan, limbah B3 dan peran serta masyarakat.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani.
- Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan sumber-sumber potensi sampah.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan pengurangan sampah.
- Meningkatnya Pemantauan Limbah B3.
- Meningkatnya penanganan Limbah domestik (limbah tinja).
- Meningkatnya supremasi hukum dalam pengelolaan kebersihan kota.
- Meningkatnya kualitas dan akses data dan informasi pengelolaan sampah dan limbah B3.
- Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor kebersihan.

c. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan yang ingin di capai melalui Misi 3 : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, adalah :

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui upaya pengendalian, pencegahan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kesadaran industri dan masyarakat terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak LH
- Menurunnya beban pencemaran limbah cair, padat dan emisi dari sumber pencemar.
- Optimalisasi koordinasi kelembagaan vertikal dan sektoral dalam pengawasan dan pengendalian LH
- Optimalisasi pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa.
- Meningkatnya kualitas dan akses data dan informasi pengawasan dan pengendalian LH

d. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan yang ingin di capai melalui Misi 4 : Mewujudkan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, adalah :

1. Mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup dan meningkatnya kapasitas lingkungan hidup.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan LH

- Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap potensipotensi pencemaran dan perusakan LH.
- Meningkatnya penanganan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup
- Optimalisasi upaya-upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam mencapai Penghargaan Adipura.

4.1.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas Membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan


iklim, sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup.

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- c) Peningkatan daya dukung daerah, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian perubahan iklim, sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
- d) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan Hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian perubahan iklim, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup

- f) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup
 - g) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas
 - h) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas
 - i) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab dinas
 - j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas
- b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas lingkungan hidup kota cilegon mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas lingkungan hidup kota cilegon. Berikut bagan struktur organisasi Dinas lingkungan hidup kota cilegon.

Gambar 4.3
Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon)

Struktur organisasi dinas lingkungan hidup kota cilegon terdiri atas :

1. Kepala dinas

Memiliki rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Mengarahkan kegiatan penyusunan rencana operasional di lingkup Dinas dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana
- d. Mengendalikan tugas lingkup Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup Dinas
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Dinas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas
- f. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon

- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Dinas dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat, Bagian Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas
- i. Menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi

2. Sekretaris

Mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas

- b. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Sekretariat berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup sekretariat sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien
- d. Pengelolaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup Dinas
- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- f. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang

- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat
- i. Penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi

3. Kepala bidang tata lingkungan

Memiliki rincian tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas
- b. Mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien

- c. Pelaksanaan tugas lingkup Seksi inventaris RPPLH dan KLHS, Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup tugas Dinas
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- e. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas tugas lingkup Seksi inventaris RPPLH dan KLHS, Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang

- h. Penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi

4. Kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

Mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien

- d. Pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, dan Seksi Limbah B3, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup tugas Dinas
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- f. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, dan Seksi Limbah B3 sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang

- i. Penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran -dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien

- d. Pelaksanaan urusan lingkup tugas Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan dan Seksi Kerusakan Lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup tugas Dinas
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- f. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan dan Seksi Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang

- i. Penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi

6. Kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien

- d. Pelaksanaan urusan tugas lingkup Seksi Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup tugas Dinas
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- f. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan Seksi Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang

- i. Penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah dipaparkan dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik data kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian mengenai *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon*, peneliti menggunakan teori pengawasan. Teori tersebut memberikan visualisasi yang berguna atas komponen-komponen penting yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Pengawasan yang efektif mencakup

hubungan yang saling mendukung antar komponen satu dengan yang lainnya.

Adapun komponen pengawasan tersebut yaitu :

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol internal (internal control) dapat dilakukan unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawasan daerah. Pelaku kontrol eksternal (external control) dapat dilakukan oleh DPRD, LSM dan Komponen Masyarakat.

2. Standar Operasional Prosedur

SOP kontrol atas pelaksanaan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat diukur dari aktivitas yang telah direncanakan.
- b. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program atau sistem secara keseluruhan.
- c. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti

- d. Tindakan korektif dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau modifikasi rencana ke arah mendekati kinerja.

3. Sumber daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari APBD, APBN, LSM, dan swadaya masyarakat.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaki kontrol untuk melakukan penjadwalan. Selain itu kontrol eksternal sulit dilakukan intervensi

Mengingat jenis data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumentasi lainnya.

Berdasarkan teknik analisa data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dilakukan triangulasi data yaitu proses *check* dan *recheck* antara sumber data dengan sumber data lainnya, serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban- jawaban yang sama dan berakitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode yaitu:

1. Kode Q menunjukkan daftar urutan pertanyaan
2. Kode I menunjukan informan
3. Kode I₁, I₂, I₃ dan seterusnya menunjukkan daftar urut informan

4.2.2 Data informan

Pada penelitian ini mengenai *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon* adapun yang menjadi informan-informan yang peneliti tentukan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang menurut peneliti paling mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun informan-informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No .	Jenis Informan	Status Informan	Informan	Kode Informan	Jumlah	
1	<i>Key Informan</i>	<u>Instansi Pemerintahan</u>				
		c. Kepala Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon	Edi Suratmo, ST., MT	I 1-1	1	
		d. Staf. Bagaian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon	Andhi Rhana, S.T	I 1-2	1	
		<u>Industri Swasta</u>				
		a. Kepala Bagian Pengelolaan lingkungan PT.Indocooke	Yudi	I 1-3	1	
		b. Direktur Oprasional PT. SUJ	Tanu Yota	I 1-4	1	
2	<i>Secondary Informan</i>	Tokoh masyarakat				
		c. PLT Kasie.Ekbang Kec.Ciwandan	Nurcholis, S.E	I 2-1	1	
		d. Staf Kasie.Ekbang Kec.Ciwandan	Safwan S.Pd	I 2-2	1	
		c. Ketua RW 01 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan.	Dadi Hidayat	I 2-3	1	
		d. Ketua RT 03 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	Wawan Setiawan	I 2-4	1	
e. Ketua Pemuda Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	Toni	I 2-5	1			

(Sumber peneliti, 2018)

4.3 Temuan Lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan–tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan

kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan.

Pengawasan juga memiliki arti sangat penting untuk pemerintah daerah, karena adanya kegiatan pengawasan akan memberikan perbaikan dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi dan bagi pelaksana pengawasan berfungsi sebagai bentuk aktivitas pengawasan yaitu memberikan suatu kontribusi dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan agar kegiatan pengawasan bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, adapun maksud dari adanya kegiatan pengawasan yaitu untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial dimana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.

Kegiatan pembangunan yang kita ketahui sekarang ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, namun tidak sedikit jumlah lingkungan yang mengalami kerusakan akibat dari pelaksanaan pembangunan tersebut, terutama kegiatan yang bersifat industri. Kegiatan industri di Kota Cilegon merupakan salah satu dari sekian banyak

usaha yang berpotensi mencemari udara, dari kegiatan yang berlangsung tersebut menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitar, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan dari kegiatan industri tersebut, maka yang merugikan masyarakat maka mengharuskan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam setiap usaha yang berpotensi mencemari udara.

Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan – penyimpangan, dan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon, maka peneliti akan menjelaskan data lapangan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah tercantum pada bab sebelumnya yang kemudian digabungkan dengan indikator-indikator teori yang peneliti gunakan yaitu:

4.3.1 Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Kontrol diartikan sebagai proses usaha untuk melihat, dan menemukan apakah suatu kegiatan yang di lakukan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum sesuai. Dengan demikian bukan merupakan kegiatan yang berusaha mencari kesalahan atau penyimpangan sehingga

dapat dilakukan perbaikan dan penelusuran kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari kesalahan atau penyimpangan tadi tidak berkelanjutan. Sehingga dalam hal ini kontrol atau pengawasan merupakan unsur terpenting dalam proses pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu kebijakan.

Sedangkan pelaku kontrol merupakan subjeknya yang melakukan usaha. Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol internal dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawasan daerah. Pelaku kontrol eksternal dapat dilakukan oleh DPRD, pihak kepolisian, pihak pusat atau komponen masyarakat jika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan industri di Kota Cilegon dilakukan oleh instansi Pemerintahan yakni DLH Kota Cilegon. Adapun pihak eksternal dan internal dalam pengawasan. Seperti yang dijelaskan oleh informan kepada peneliti :

“Kita disini sudah termasuk dari pihak internal dan eksternal, ada kita sendiri sebagai internal sedangkan eksternalnya ada PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) karena ini personilnya di kirim langsung dari Kementerian lingkungan hidup.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa DLH Kota Cilegon di dalamnya sudah termasuk dalam pengawasan dari pihak eksternal dan internal. Selain itu ada yang berperan dalam pengawasan aktivitas industri ini terkait dampak

lingkungan yang terjadi akibat perindustrian. Seperti penjelasan informan dari pihak DLH Kota Cilegon kepada peneliti :

“Peran kita ya melakukan pengawasan, menegakkan hukum. Penegakkan hukum disini seperti teguran dan memberikan sanksi, ada sanksi administrasi juga.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa ada pihak yang berperan dalam mengawasi perindustrian. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Cilegon yang dijelaskan oleh informan kepada peneliti :

“Kalau dari internal sendiri mengawasi laporan-laporan seperti laporan produksi, laporan penjualannya memenuhi syarat atau tidak. Ini lebih spesifik pada pengawasan administrasinya.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dari pihak internal mengawasi bagian administrasinya. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh eksternal yang disampaikan kepada peneliti :

“Ya itu tadi sesuai dengan kewenangannya yakni mengawasi lingkungan seperti debu, Asap, Limbah dan lainnya., katakanlah ini pengawasan bagian lapangan.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)

Dari penjelasan tersebut pihak eksternal di DLH kota Cilegon bidang PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) mengawasi bagian teknis lapangannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa adanya

beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan bidang PPLH yang disampaikan kepada peneliti :

“bentuk pengawasan kita ada pengawasan langsung dan tidak langsung. Ada yang kita konfirmasi terlebih dahulu ada yang tidak di konfirmasi,. Yang secara langsung kita beri tahu H-2/H-3. Tetapi tidak selamanya di konfirmasi terlebih dahulu karena jika di perlukan sidak, kita langsung ke lapangan. Kalau untuk sidak memang biasanya jika ada permasalahan. Tetapi dari sidak pun terkadang kurang efektif karena harus ada orang yang berkompeten pada pertanggungjawaban tersebut.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa adanya beberapa bentuk pengawasan yang di lakukan oleh pihak-pihak terkait. Namun sayangnya bentuk yang di lakukan pemerintah tersebut belum pasti di ketahui oleh masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh informan kepada peneliti :

“Kalau saya belum lihat adanya tindakan, mungkin secara lisan atau teguran sepertinya sudah., hanya secara realnya saya tidak tahu. Dan Belum tau bentuk nyatanya seperti apa.” (Wawancara dengan I₂₋₃ Bapak Dadi Hidayat Ketua RW 01 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan. Cilegon 05 Oktober 2018)

Dari penjelasan di atas bahwa masyarakat setempat belum mengetahui tindakan atau bentuk pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah, namun dari adanya aktivitas industri ini yang merasakan dampaknya adalah masyarakat tersebut. Disisi lain, masyarakat berhak melaporkan kepada

instansi terkait, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat karena ada beberapa faktor yang disampaikan oleh informan kepada peneliti :

“Saya pribadi belum pernah, karena tidak tahu mengadunya kemana. Tapi saya pernah mendengar Camat Ciwandan sudah mengadu, karena ada binatang ternak warga pada mati yang diduga dari aktifitas industri disekitar sini.” (Wawancara dengan I2-4 Bapak Wawan Setiawan – Ketua RT 03 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon)

Hal tersebut juga senada di sampaikan oleh masyarakat lain terkait pengaduan kepada peneliti :

“Kalau masyarakat secara keseluruhan itu kelihatannya tidak pernah melakukan pengaduan secara umum, namun ada pihak-pihak tertentu mungkin yang sudah melakukan pengaduan, baik dari Aparat Desa atau Kecamatan. Sebetulnya kalau memang ada pihak-pihak yang terkait dan melihat kondisi seperti ini dan merasa prihatin, tidak harus dari masyarakatnya yang melakukan pengaduan. Karena salah satu faktor masyarakat sendiri tidak berani untuk melaporkannya termasuk saya.” (Wawancara dengan I2-5 Toni – Ketua Pemuda Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon)

Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat belum pernah melakukan pengaduan langsung kepada pemerintah yang bersangkutan karena masyarakat pun tidak tahu mengadunya kemana dan masyarakat sendiri tidak berani untuk melaporkannya. Namun Kecamatan sudah pernah melakukan pengaduan kepada Dinas terkait, berikut penjelasan yang di sampaikan informan kepada peneliti :

“Dari pihak Kecamatan Ciwandan sendiri sudah pernah, baik tertulis maupun tidak. 1 kali melaporkan yang tidak punya ijin serta pengaduan akibat dampak pencemaran lingkungan. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah dan dinas terkait.” (Wawancara I2-1 PLT Kasie Ekbang Kec. Ciwandan, Cilegon 5 Oktober 2018)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dari pihak kecamatan sudah pernah melakukan pengaduan terhadap dinas terkait. Dan dari dampak yang terjadi adanya industri ini, pemerintah seharusnya merasa prihatin bukan menunggu adanya pengaduan dari masyarakat yang sudah menjadi korban. Selain itu, seharusnya ada tanggung jawab dari perusahaan yang beroperasi disitu. Ada pun tanggung jawab yang di sampaikan oleh informan selaku pihak perusahaan kepada peneliti :

“Sebagai pengusaha itu berusaha untuk sama-sama memelihara, hanya memang disini kapasitas kita ini satu bagian kecil yang dari keseluruhan yang ada disitu. Kalau kita bicara sendiri mungkin kita juga kurang representatif. Karna ini bagian dari keperluan yang ada disitu. Bagaimana pun juga kita ada perbaikan-perbaikan yang kebanyakan justru dari kita.” (Wawancara I1-4 dengan Tanu yota – Direktur Oprasional PT. SUJ, Cilegon 05 Oktober 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut, perusahaan sudah melakukan perbaikan-perbaikan jika ada kerusakan walaupun kapasitas dari perusahaan ini satu bagian kecil.

Pengawasan di lakukan oleh pihak terkait tentu di dalamnya ada beberapa personil, ada pun jumlah pegawai yang ada pada DLH kota Cilegon yang di sampaikan kepada peneliti :

“Di kita sendiri ada 5 personil, PPLH juga 2 Personil petugas lapangan dengan satu koordinator lapangan, kalau untuk pegawainya kurang, untuk bagian teknisnya. Karena banyak perusahaan yang harus di awasi.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Staf. Bagaiian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa DLH kota cilegon dan PPLH kekurangan personil untuk melakukan pengawasan. Dari kurangnya personil dalam melakukan pengawasan, tentunya terdapat kendala juga pada saat melakukan pengawasan yang di sampaikan informan kepada peneliti :

“Untuk pengawasannya sendiri di sini kendalanya dari anggaran, dan personil juga. Kalau kendala dari perusahaan sendiri terlalu dekat dengan warga jadi banyak keluhan dari masyarakatnya sendiri.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)”

Berdasarkan penjelasan tersebut kendalanya yaitu dari minimnya anggaran, jumlah personil yang ada menjadi penghalang untuk melakukan pengawasan. Dari adanya kendala yang di rasakan tentunya harus ada kerja sama agar pengawasan yang di lakukan dapat maksimal. Kerjasama yang di lakukan di sampaikan oleh informan kepada peneliti :

“Untuk kewenangannya masih dipegang oleh DLH namun dalam melakukan pengawasan kita membutuhkan kerjasama dari pihak ke tiga misalkan untuk uji lab kita tidak bisa menguji karna tidak tersedianya lab di DLH maka dari itu kita membutuhkan kerjasama.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)

Dalam melakukan pengawasan aktifitas industri dilakukan oleh beberapa pihak. Namun secara khusus pengawasan ini dilakukan oleh DLH kota Cilegon. Mengingat adanya perusahaan yang bersifat ilegal dan adanya dampak lingkungan dari aktifitas perusahaan tersebut maka DLH kota cilegon dan PPLH berperan memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan. Dengan kata lain, DLH kota cilegon melakukan pengawasan tidak secara individu namun ada campur tangan dari pihak lain.

4.3.2 Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan diperlukan suatu pedoman atau tata cara dalam melakukan tersebut, sehingga pengawasan atau pemantauan yang dilakukan tersusun dan terencana serta dapat mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dalam implementasinya terhadap objek kebijakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu standar / pedoman tertulis yang di pergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan diberlakukannya SOP yaitu :

1. Agar pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui peran dan fungsi setiap posisi dalam organisasi.

3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait.
4. Melindungi organisasi /unit kerja dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
5. Untuk menghindari kegagalan /kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefiensi.

Serta, Fungsi adanya SOP yaitu :

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/ unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan rutin.

Dalam menjalankan pengawasan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar-standar operasional prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional dan handal, sehingga mewujudkan visi dan misi instansi terkait memiliki SOP dalam melakukan pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh informan kepada peneliti :

“Sesuai SOP tetapi pengawasan masih mengacu pada perwal atau perda dan SOP sebetulnya sudah buat akan tetapi pada prinsipnya SOP itu dijalankan tetapi secara surat keputusan belum dibuat dan langkah – langkahnya pertama investasi, data kegiatan tahun sebelumnya kedua pembahasan data bahan penyusunan rencana operasional, ketiga penyusunan rencana operasional pembuatan dan penyampaian atau pengedaran surat pemberitahuan monitoring atau pengawasan kepada kegiatan pelaku usaha, keempat pembuatan format surat tugas, berita acara dan laporan periodik (pertiga dan enam bulan), kelima pelaksanaan monitoring dan pengawasan bersamaan dengan implementasi tindak lanjut hasil kegiatan usaha” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan I₁₋₁ dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum mempunyai SOP namun prinsipnya sudah tertuang di SK Rencana kerja bidang pengawasan pengendalian dan perusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Isi dari Rencana kerja pengawasan, pengendalian dan perusakan lingkungan hidup yaitu pertama investasi, data kegiatan tahun sebelumnya kedua pembahasan data bahan penyusunan rencana operasional, ketiga penyusunan rencana operasional pembuatan dan penyampaian atau pengedaran surat pemberitahuan monitoring atau pengawasan kepada kegiatan pelaku usaha, keempat pembuatan format surat tugas, berita acara dan laporan periodik (pertiga dan enam bulan), kelima pelaksanaan monitoring dan pengawasan bersamaan dengan implementasi tindak lanjut hasil kegiatan usaha dan tindakan lapangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak mengintimidasi pihak pabrik atau perusahaan. Sebagaimana yang

disampaikan oleh (Wawancara dengan Tanu yota– Direktur Oprasional PT. SUJ, Cilegon 03 Oktober 2018) :

“Dalam melakukan pengawasan di perusahaan kami pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak mengintimidasi pihak kami” (Wawancara I1-4 dengan Tanu yota – Direktur Oprasional PT. SUJ, Cilegon 05 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan industri sifatnya tidak mengintimidasi pihak perusahaan dalam melakukan pengawasan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan sudah sesuai dengan SOP sebagaimana yang disampaikan oleh (Wawancara dengan I1-3 Bapak Yudi Kepala Bagian Pengelolaan lingkungan PT.Indocooke, Cilegon 05 Oktober 2018) :

“Saya rasa mungkin sudah sesuai sop yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon” (Wawancara I1-3 dengan Yudi – Supervisor PT. Indocooke, Cilegon 05 Oktober 2018)

Hal senada disampaikan oleh andi Direktur Oprasional PT. SUJ :

“Seharusnya sudah sesuai SOP yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon” (Wawancara dengan Tanu Yota – Direktur Oprasional PT. SUJ, Cilegon 05 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum memiliki SOP tetapi

dalam melakukan pengawasan sudah berdasarkan prosedur yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

Dinas lingkungan hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan kemungkinan menemukan beberapa masalah, dalam hal ini DLH Kota cilegon serta PPLH harus melakukan sebuah tindakan korektif agar mengantisipasi masalah yang ada. Berikut pemaparan informan mengenai tindakan yang dilakukan kepada peneliti :

“Pasti, kita harus menegur itu, kalau sanksi tergantung dari permasalahan perusahaannya kalau sampai tidak sesuai dengan persyaratan, kita berikan SP (Surat Peringatan) ada SP 1, SP 2, SP 3. Atau jika tetap membandel, kita cabut ijinnya. Tapi bukan kita yang mencabut yakni yang mengeluarkan ijin, kita hanya merekomendasikan baha perusahaan tersebut membandel. Itu di cabut sementara selama 3 bulan, lokasi di tutup dan tidak boleh ada aktivitas perusahaan. Jika sudah memenuhi/menyelesaikan persyaratannya lagi, baru kita ijin kembali untuk beroperasi.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas dalam melakukan tindakan korektif di lapangan jika di temukan suatu pelanggaran, langkah awal menegur lalu memberikan surat peringatan bahkan bisa merekomndasi untuk mencabut ijin dari perusahaan yang melakukan pelanggaran sampai melakukan tindakan perbaikan dengan batas waktu yang sudah di tentukan.

Dari penjelasan dari beberapa informan dapat kita ketahui bahwa DLH Kota Cilegon belum memiliki SOP namun prinsipnya sudah tertuang di SK

Rencana kerja bidang pengawasan pengendalian dan perusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Jika dalam melakukan pengawasan ditemukan suatu pelanggaran pihak-pihak tersebut juga langsung bertindak yakni menegur, memberikan surat peringatan, mencabut ijin industri yang dimiliki perusahaan, menutup perusahaan sementara dan selamanya serta bisa sampai ke jalur hukum/pengadilan.

4.3.3 Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pengawasan aktivitas industri di kota cilegon ini di lakukan oleh DLH Kota Cilegon yang memiliki sumber anggaran dari APBD.

“Untuk tahun 2018 anggarannya kurang lebih Rp. 700.000.000 yang bersumber dari APBD Kota Cilegon (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018).

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk melakukan pengawasan persahaan adalah Rp.

700.000.000. yang bersumber dari APBD dari anggaran tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum secara intens mengawasi seluruh perusahaan atau pabrik yang ada dikota Cilegon 170 perusahaan itu dikarenakan kendala dari pengawas petugas lapangan yang hanya ada lima petugas lapangan, itupun mengawasi jika terdapat pengaduan dari warga jika ada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.

Selain anggaran, dalam melakukan pengawasan juga harus di tunjang dari sisi peralatan yang memadai agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik. DLH Kota Cilegon belum memiliki peralatan yang memadai. Seperti yang dijelaskan oleh informan kepada peneliti mengenai ketersediaan peralatan :

“Kalau untuk peralatan kita masih kekurangan dan harus mengajak pihak ketiga dalam pengujian laboratorium hal tersebut dikarenakan kami belum memiliki laboratorium sendiri.” (Wawancara dengan I₁₋₁ Kepala bagian pengawasan lingkungan DLH kota cilegon, cilegon 03 Oktober 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang dimiliki masih kurang untuk memenuhi kegiatan pengawasan. dalam melakukan kegiatan pengawasan ini DLH Kota cilegon juga perlu melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait jika terdapat kendala dan mengantisipasi dan menindak adanya tindakan-tindakan pelanggaran hukum sehingga perlu adanya biaya-biaya yang harus di perhitungkan.

4.3.4 Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Setiap pengawasan atau kontrol implementasi kebijakan harus selalu dilaksanakan secara berkala atau jika perlu dapat bersifat kondisional untuk situasi yang insidental. Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaku kontrol untuk melakukan penjadwalan, selain itu kontrol eksternal sulit di lakukan intervensi.

Begitu juga penjadwalan yang dilakukan oleh DLH Kota Cilegon yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai jadwal pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DLH Kota Cilegon memiliki jadwal pelaksanaan pengawasan di lapangan. Berikut penyampaian informan kepada peneliti :

“Itu setahun sekali, karena keterbatasan personil juga tugas lainnya.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Staf. Bagaian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, cilegon 03 Oktober 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa DLH Kabupaten Serang melakukan pengawasan per perusahaan setahun sekali pada pengawasan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan

Dapat di ketahui juga di lihat dari jadwal pelaksanaan pengawasan bahwa pengawasan baik yang di lakukan oleh DLH Kota Cilegon secara administrasi dan teknis serta dari pengawasan dampak lingkungan perusahaan

belum sesuai dan optimal di karena kan adanya keterbatasan personil yang ada pada bagian pengawasan tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang ada di kota Cilegon. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan staf bagian pengawasan dinas lingkungan hidup kota cilegon

“Di kita sendiri ada 5 personil, PPLH juga 5 Personil. Kalau untuk pegawainya kurang, untuk bagian teknisnya. Karena banyak perusahaan yang harus di awasi kurang lebih 200 perusahaan yang harus diawasi.” (Wawancara dengan I₁₋₂ Staf. Bagaian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, cilegon 03 Oktober 2018).

4.4 Pembahasan

Pembahasan merupakan isi dari hasil temuan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pengawasan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai strategi pemantauan menurut Joko Widodo (2011:94-96). Dimana dalam teori ini memberikan tolak ukur komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengawasan, untuk menjamin pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dapat berjalan dengan semestinya.

Komponen-komponen yang penting dalam melakukan pengawasan menurut Joko Widodo yaitu;

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan
2. Standar Operasional Prosedur Pengawasan
3. Sumberdaya Keuangan dan Peralatan

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Kegiatan *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon* dapat di ketahui berjalan belum optimal berdasarkan prinsip strategi pemantauan yang telah disebutkan. Urutan prinsip strategi pemantauan diurutkan berdasarkan prioritas yang peneliti rasa semestinya diutamakan oleh DLH kota Cilegon, masing-masing prinsip tersebut diuraikan berdasarkan indikator-indikator untuk mempermudah dan memahami aspek-aspek yang diteliti.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan.

Pengawasan juga memiliki arti sangat penting, karena adanya kegiatan pengawasan akan memberikan perbaikan dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi dan bagi pelaksana pengawasan berfungsi sebagai bentuk aktivitas pengawasan yaitu memberikan suatu kontribusi dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan agar kegiatan pengawasan bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, adapun maksud dari adanya kegiatan pengawasan yaitu untuk lebih menjamin

bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial dimana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.

Dalam hal ini, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon* dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikator menurut teori Joko Widodo sebagai berikut :

4.4.1 Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dibedakan dari asalnya. Ada pelaku kontrol dari dalam instansi pelaksana, biasanya pejabat, unit, satuan kerja monitoring dan evaluasi atau aparaturnya pengawas internal pemerintah (APIP). Berdasarkan temuan lapangan, Pengawasan selalu dilaksanakan oleh unit atau satuan kerja yang membidangi perencanaan atau organisasi dan tata laksana dan unit atau satuan kerja pengawas internal.

Pelaku kontrol juga dapat berasal dari luar instansi pemerintah, baik lembaga negara lain seperti DPR, DPRD (bagi instansi pemerintahan daerah), maupun BPK. Pelaku kontrol eksternal bisa juga berasal dari LSM, asosiasi, kelompok masyarakat atau lembaga mitra pemerintahan, media massa, kalangan pelaku bisnis, akademisi, ataupun komponen masyarakat lainnya. Bahkan dengan kemajuan teknologi dan makin rendahnya *digital gap*

sehingga masyarakat memiliki akses ke internet dan media sosial, pelaku kontrol dapat dilakukan oleh individu-individu yang luput dari liputan media massa melalui media alternatif dan media sosial.

Berdasarkan penelitian pada instansi terkait dan penelitian lapangan, dan mengingat begitu pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di Kota Cilegon, maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengatur dan mengendalikan semua bentuk usaha Industri yang ada di Kota Cilegon. Salah satu tindakan yang dapat mengendalikan perusahaan adalah melakukan pengawasan.

Berbicara mengenai pengawasan aktifitas industri yang dilakukan oleh pelaku kontrol dari instansi terkait yang diteliti menyatakan bahwa pengawasan baik dari administrasi maupun lapangannya belum optimal dikarenakan adanya kasus pencemaran akibat kegiatan perusahaan industri yang ada di Kota Cilegon khususnya di daerah Kecamatan Ciwandan. Dari pengawasan administratif yaitu mengenai laporan-laporan, yaitu dimana wajib tiap per 6 bulan sekali perusahaan industri melaporkan kegiatan industrinya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon jika tidak maka diberlakukan sanksi berupa surat peringatan, akan tetapi terdapat satu laporan dari perusahaan industri yang tidak sesuai atau tidak valid karena adanya penambahan gedung diperusahaan industri tetapi tidak di paparkan atau dimuat didalam laporan hal ini menjadi penting karena dengan adanya penambahan fasilitas atau gedung didalam perusahaan tersebut maka ada

aktifitas tambahan yang dijalankan artinya terdapat peralatan tambahan, bahan baku tambahan baik dari sisi kuantitas maupun jenisnya maka dalam hal ini DLH Kota Cilegon harus memberikan sanksi administratif yang sudah ditentukan yaitu dengan memberi SP 1 sampai dengan SP 3 dan jika tidak diperbaiki bisa diberi sanksi sampai kepada diberhentikan sementara atau mencabut izin sementara kegiatan industri

Dari perusahaan yang beroperasi ada yang bersifat ilegal, maka aparat juga berperan dalam menertibkan mengenai adanya permasalahan ini. Tindakan yang di lakukan yakni menegur perusahaan dan menutup aktifitas perusahaan tersebut. Belum adanya tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak terkait juga di sampaikan bahwa saat ini belum adanya kerjasama yang di lakukan dalam melakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait tersebut yakni DLH Kota Cilegon serta aparat tersebut.

Hal tersebut pun di sesalkan oleh masyarakat setempat bahwa pengawasan yang di lakukan pun belum optimal, karena masyarakat sendiri pun belum mengetahui bentuk pengawasan pastinya seperti apa. Dari perusahaan pun belum ada tanggung jawab atas pencemaran yang ada. Masyarakat sendiri tidak mengetahui ingin melaporkan masalah tersebut kemana. Namun dari pihak Kecamatan sudah pernah melakukan pengaduan baik secara tertulis maupun lisan kepada dinas terkait tapi tidak ada tindak

lanjut. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang harus diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak sebanding dengan petugas pengawas yang dimiliki.

4.4.2 Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator- indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja. Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas kinerja.

Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk

memastikan bahwa proses di seluruh unit kerja dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon belum cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari dimensi Handoko (2003 : 373) yaitu berdasarkan aspek akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, fleksibel, dan bersifat sebagai petunjuk operasional.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi perusahaan Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang menghasilkan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan tidak mempunyai standar khusus dalam pengelolaan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan, setiap perusahaan menghasilkan produksi pasti menghasilkan limbah dan pencemaran lingkungan yang berbeda – beda, oleh karena itu pengelolaan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan memiliki perbedaan – perbedaan tertentu dan standarnya masing – masing. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mewajibkan untuk setiap perusahaan mempunyai dokumen Amdal dan UKL – UPL, karena sesuai dengan peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 2 tahun 2004 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan yang berbunyi bahwa beberapa usaha dan / atau kegiatan jasa, pengelolaan bahan maupun yang memanfaatkan sumber daya alam atau lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah yang berdampak terhadap perubahan lingkungan. Pasal 8 nomor 2 berbunyi setiap orang atau/

penanggung jawab yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen kajian UKL/UPL/AMDAL. Sedangkan sesuai undang – undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 22 dijelaskan bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Peraturan selanjutnya yang mengatur Amdal adalah peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan peraturan menteri Nomor 05 tahun 2012 tentang usahan dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dan produk akhir Amdal adalah diterbitkannya surat kelayakan lingkungan hidup (SKLH) dari kepala daerah sebagai dasar dikeluarkannya izin lingkungan, setiap kegiatan usahan yang berpotensi untuk mencemari lingkungan harus memiliki pedoman yang disebut Amdal/UKL-UPL supaya perusahaan dapat meminimalisasi bentuk pencemaran yang ditimbulkan, namun kenyataannya berdasarkan SLHD kota Cilegon masih ada perusahaan yang terdata tidak menyusun Amdal, dan dari 200 perusahaan yang ada di Kota Cilegon hanya setengah dari total perusahaan yang telah mengurus UKL/UPL.

Perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan, kapasitasnya limbah yang menimbulkan pencemaran udara setiap hari semakin tinggi dan berdampak makin tinggi mencemari udara dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sekitar pabrik. Apabila limbah yang menimbulkan pencemaran udara tersebut tidak diawasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dengan baik maka akan berdampak buruk bagi kesehatan

masyarakat sekitar perusahaan dan akan menambah parah mencemari udara. Perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan sudah mengelola limbahnya dengan baik berdasarkan laporan yang telah diberikan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon setiap pertiga bulan dan perenam bulan.

Dinas lingkungan hidup Kota Cilegon dalam melakukan kegiatan pengawasan yaitu yang bersifat langsung datang ke perusahaan itu setahun sekali dan apabila ada pengaduan tentang pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah perusahaan yang berdampak mencemari udara yang ditimbulkan dari hasil produksi pabrik maka pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan sampai 2 kali dalam setahun. Karena perusahaan tidak hanya ada di Kecamatan Ciwandan saja, akan tetapi pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon membagi waktu agar bisa mengawasi semua perusahaan yang berada di Kota Cilegon. Seharusnya dalam melakukan kegiatan pengawasan pada perusahaan.

Dinas lingkungan hidup Kota Cilegon Belum memiliki SOP tetapi pada prinsipnya sudah sesuai dengan SK rencana kerja bidang pengawasan lingkungan, pengendalian dan perusakan lingkungan hidup. Isi dari rencana kerja tersebut tersebut yaitu investasi data kegiatan tahun sebelumnya, pembahasan data bahan penyusunan rencana operasional, penyusunan rencana operasional, pembuatan dan penyampaian atau pengedaran surat pemberitahuan monitoring dan pengawasan kepada pelaku kegiatan pelaku usaha, pembuatan formal yang isinya surat tugas, berita acara, laporan

periodik dan pelaksanaan monitoring dan pengawasan bersamaan dengan tindak lanjut hasil kegiatan usaha.

Menurut peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan no 2 tahun 2004 pasal 33 mengenai pengawasan dan pelaporan yang berbunyi pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan berwenang melakukan pemantauan, pembuatan catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau transportasi dan setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/ atau tanda pengenal serta wajib memperlihatkan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Sebagai acuan kerja baik dari rencana kerja serta petunjuk teknisnya untuk melakukan pengawasan. Serta memiliki tindakan korektif untuk perusahaan yang melakukan suatu pelanggaran yakni berupa teguran, memberikan surat peringatan, serta memberikan sanksi berupa menutup sementara aktivitas perusahaan atau mencabut ijin yang di miliki.

4.4.3 Sumber Daya Keuangan Pengawasan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat

tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari APBD, APBN, LSM, dan swadaya masyarakat.

Anggaran yang dianggarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sesuai dengan APBD Kota Cilegon untuk melakukan kegiatan pengawasan pada perusahaan yaitu RP. 700.000.000. pada tahun 2018 dengan anggaran Rp. 700.000.000 pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum dapat mengawasi seluruh perusahaan yang berada di Kota Cilegon. Pengadaan ISPU (Alat Instalasi Pemantauan Udara) yang dipasang di wilayah Kecamatan Ciwandan untuk memantau udara di wilayah tersebut memakan anggaran yang cukup banyak, dengan adanya alat ini pihak DLH bisa memantau kualitas udara di wilayah tersebut secara real time akan tetapi ISPU saja tidak cukup untuk melakukan pengawasan memang dengan adanya alat ISPU ini membantu untuk mengetahui kualitas udara masih terhitung baik (sehat) atau tidaknya akan tetapi tetap untuk melakukan pengawasan dibutuhkan petugas secara langsung kelapangan untuk mengetahui lebih lanjut sumber apa saja atau kegiatan industri apa saja yang diolah sampai dengan kemana limbah pengolahan ini di salurkan atau dibuang maka anggaran Rp.700.000.000 ini belum termasuk untuk pengadaan LAB yang dimana tiap terjadi kasus pencemaran DLH Kota Cilegon bekerjasama dengan laboratorium pusat yang ada di Jakarta hal ini karena pihak DLH Kota Cilegon belum mempunyai laboratorium lingkungan dan juga petugas laboratorium serta tambahan kendaraan atau sarana dan prasarana sehingga

kurangnya kendaraan atau sarana yang ada tidak hanya terfokus digunakan untuk kegiatan pengawasan tetapi juga digunakan untuk kebuguhan lain-lainnya sehingga hal ini menjadi kendala dalam pengawasan yang dilakukan atau menjadi penghambat untuk berjalannya pengawasan yg efektif dan industri yang diawasi pun tidak dikenakan biaya dalam proses pengawasan yang dilakukan.

Perusahaan di kota Cilegon yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan berjumlah 200 perusahaan dan itu wajib diawasi, tetapi dari 200 perusahaan hanya 100 perusahaan yang bisa diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, karena personil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang berjumlah 5 orang, jadi setiap perusahaan petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon harus mengawasi 40 perusahaan padahal idealnya satu petugas pengawas mengawasi kurang lebih 10 perusahaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak bisa sembarangan merekrut petugas pengawas karena petugas pengawas yang ada itu langsung ditunjuk oleh Kementrian Lingkungn Hidup sampai sekarang ini dari pihak DLH Kota Cilegon belum mengajukan permintaan penambahan petugas pengawas hal ini karena prosedur yang dilakukan cukup panjang.

Tidak adanya keterlibatan masyarakat, kecamatan, desa, dan karang taruna dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Banyak masyarakat sekitar yang masih merasakan adanya pencemaran lingkungan yang terjadi seperti pencemaran udara yang sudah tidak segar lagi apalagi jika siang hari sudah banyak truk – truk besar yang

berlalu lalang dan disekitar perusahaan tersebut tercium bau tak sedap dan terkadang kebisingan masih dirasakan masyarakat. Seharusnya pihak desa dilibatkan karena pihak desa yang sebagian merasakan dampak langsungnya. Pihak dari kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna tidak dilibatkan memang wewenangnya yang bertugas mengawasi perusahaan tersebut yaitu pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tetapi meskipun kegiatan pengawasan pada perusahaan tersebut dilakukan namun pihak masyarakat, desa, kecamatan dan karang taruna masih merasakan pencemaran lingkungan tersebut.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada masyarakat sekitar perusahaan mengenai limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut jika tidak diolah dengan baik dan pencemaran yang dirasakan jika dalam jangka panjang akan mengganggu kesehatan. Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon berpendapat tidak melibatkan Kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna karena di pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon keterbatasan dana dan juga tidak ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat, kecamatan, desa, dan karang taruna dan yang memiliki wewenang untuk mengawasi yaitu pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Pihak dari kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna hanya memiliki hak untuk mengeluhkan pencemaran yang terjadi dan tidak dapat bertindak apapun karena masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut hanya pihak dari Dinas

Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pada perusahaan.

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan pengawasan

Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaki kontrol untuk melakukan penjadwalan. Selain itu kontrol eksternal sulit dilakukan intervensi.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti diketahui bahwa dari jadwal pelaksanaan pengawasan bahwa yang di lakukan oleh DLH Kota Cilegon secara administrasi dan teknis lapangan serta pengawasan dampak lingkungan perusahaan belum sesuai dan optimal di karena kan adanya keterbatasan personil yang ada pada bagian pengawasan tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kota Cilegon khususnya di Kecamatan Ciwandan dan pengawas pun tidak dibagi berdasarkan pencemaran yang dapat ditimbulkan oleh olahan industri jadi petugas pengawas yang ada turun kelpangan ketika sudah terjadi kasus pencemaran atau adanya keluhan dari masyarakat.

	c. Tindakan Korektif	<p>jika terjadi permasalahan terkait kegiatan industri pihak pengawas DLH Kota Cilegon harus meminta bantuan Lab. pusat untuk mengecek pencemaran, mengukur kualitas udara yang tercemar akibat kegiatan dan ini menimbulkan permasalahan ditangani menjadi lamban karena keterbatasan alat.</p> <p>c. Tindakan korektif yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang ada yaitu sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan industri jika tidak sesuai maka pihak DLH Kota Cilegon akan memberi sanksi awal berupa SP 1, 2, dan 3 sampai dengan penyabutan izin kegiatan jika tidak diselesaikan jusa sanksinya oleh pihak perusahaan.</p>	<p>Baik</p> <p>c. Baik</p>
3	<p>Sumber Daya Keungan dan Peralatan</p> <p>a. Sumber Anggaran</p> <p>b. Peralatan</p>	<p>a. Anggaran sesuai dengan APBD Kota Cilegon sebanyak Rp. 700.000.000 tetapi belum cukup memadai untuk melakukan kegiatan pengawasan pada seluruh perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan.</p> <p>b. Belum cukup memadai karena kendaraan yang ada tidak difokuskan</p>	<p>a. Belum Baik</p> <p>b. Belum Baik</p>

		khusus hanya untuk pengawasan saja tetapi juga dipakai untuk kegiatan lainnya.	
4	Jadwal Pelaksanaan Pengawasan a. Jadwal Kontrol Pelaksanaan Pengawasan	a. Belum sesuai dengan jadwal dan belum optimal karena adanya keterbatasan jumlah dari bagian pengawas yang tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang harus diawasi.	a. Belum Bsaik

(Sumber : Peneliti, 2018)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon* masih belum optimal. yang dianalisis dengan menggunakan Joko Widodo (2016:94) sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian berkenaan dengan Pengawasan DLH Kota Cilegon. Model teori pengawasan dari Joko Widodo, yaitu Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, Jadwal Pelaksanaan Pengawasan. Dari keempat tersebut dinilai belum optimal. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus ditingkatkan lagi.

Temuan penelitian terkait Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon yang dinilai sebagai kelemahan meliputi, Jumlah petugas pengawas di bagian PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup). Jumlah tenaga pengawas yang tidak mencukupi. Sehingga dalam satu tahun hanya beberapa perusahaan yang terpantau atau dilakukan pengawasan secara langsung ke lokasi. Sisanya dilanjutkan pada periode tahun depan. Hal ini dikarenakan

petugas pengawas yang tidak mencukupi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum memiliki SOP hanya mengacu pada SK rencana kerja bidang pengawasan lingkungan, pengendalian dan perusakan lingkungan hidup dan sarana prasarana yang belum memadai, untuk melakukan pengawasan pada komponen udara maka diperlukan turun langsung ke lokasi untuk kemudian diukur kandungan udara yang ada. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum memiliki alat untuk mengukur kadar udara, serta laporan AMDAL yang seharusnya rutin dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas Lingkungan Hidup ternyata masih sering terdapat perusahaan yang tidak melapor rutin setiap periodenya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon*, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk melibatkan Kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna dalam melakukan kegiatan pengawasan, agar pihak kecamatan, desa, masyarakat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi perusahaan yang menimbulkan pencemaran udara.

2. Menambah jumlah petugas pengawas di bagian PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup). Petugas pengawas belum mencukupi untuk tugas pengawasan di seluruh Kota Cilegon. karena kurangnya jumlah petugas pengawas sehingga tidak semua kegiatan usaha terkontrol, dan harus dilanjut pada tahun berikutnya. Dibuat tim untuk masing- masing komponen lingkungan hidup supaya setiap komponen lingkungan hidup mendapatkan pengawasan sesuai periode waktunya.
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi terjalannya proses pengawasan yang lebih efektif. Untuk alat pengukuran kualitas udara belum tersedia sehingga harus mengandalkan pihak ketiga, maka diperlukan pengadaan alat untuk pengukuran udara agar lebih efektif dan terkontrol.
4. Diupayakan pemberian sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada perusahaan harus lebih jelas.
5. Bekerjasama dengan perusahaan atau para pelaku usaha agar terciptanya kemitran yang baik sehingga pengawasan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan dilakukan pada jangka waktunya agar perubahan kadar udara dapat terpantau di setiap periodenya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan. Buku 1 : Umum*, Bandung: Binacipta
- Fuad, Anis & Nugroho, Kandung Sapto. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Griffin, Ricky, W. 2004. *Manajemen*. Jilid 2 Edisi 7. Jakarta: Erlangga
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Makmur, 2015. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aitama.
- Manullang, M. 2002. *Dasar Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Raihan. 2006. *Lingkungan dan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sondang, P, Siagian. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sondang, P, Siagian. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta

Terry G.R & Leslie W. Rue. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Dokumen :

Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Indonesian Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

Data Penemuan Kasus Pneumonia Kota Cilegon, April-2017

Data Persentase Penyakit ISPA Kota Cilegon 2015-2017

Data Penemuan Kasus Pengaduan Industri

Sumber Lainnya :

Skripsi :

Afiefah Alfiana. (2016) .Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap Pentaatan Pengelolaan Limbah di PT.SGM. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum. Umiversitas Sebelas Maret Surakarta.

Dyah Pratiwi. (2017). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Magda Lena. (2015). Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Fenomena Pekerja Anak di Kota Serang. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Website :

http://dhttp://dlh.cilegon.go.id/download/59192411508Renstra_DLH_2016-2021.pdf
http://dlh.cilegon.go.id/download/59192411508Renstra_DLH_2016-2021.pdf



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisisip-untirta.ac.id

Nomor: 584/UN.43.6.1/PG/2018

14 Mei, 2018

Lampiran : -

Perihal: Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frences Ardini
NIM : 6661142076
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

1. Data terkait jumlah penduduk yang terkena sakit ispa akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan kegiatan industri di kota cilegon.
2. Presentase Pencemran Lingkungan di Kota Cilegon terkait dampak Industri-Industri pada Lingkungan dalam jangka waktu di tahun 2016-2017

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.


Ketua Program Studi
Administrasi Publik
Lisyamingsih
Lisyamingsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197602292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor: ~~2162~~ /UN.43.6.1/PG/2018

31 Mei, 2018

Lampiran : -

Perihal: Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frences Ardini
NIM : 6661142076
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

1. Data ANDAL, Kerangka acuan ANDAL dan rencana pengelolaan serta pemantauan Lingkungan Hidup
2. Wawancara terkait Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap pencemaran akibat kegiatan industri

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor **UN.43.6.1/PG/2018**

28 Sep 2018

Lampiran : -

Perihal: Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frences Ardini
NIM : 6661142076
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi
Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

1. Bentuk Program-Program Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk Mengatasi Pencemaran Lingkungan di Kota Cilegon
2. Wawancara terkait bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
3. Struktur Organisasi dan Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon

Untu kitu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.



Lisyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

3 Oktober 2018

Kepada Yth.
Ketua pemuda Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frences Ardini
NIM : 6661142076
Semester : IX
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

1. Wawancara terkait pengawasan yang dilakukan pada kegiatan industri yang ada.

Untu kitu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

3 Oktober 2018

Kepada Yth.
Ketua pemuda Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frences Ardini
NIM : 6661142076
Semester : IX
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

1. Wawancara terkait pengawasan yang dilakukan pada kegiatan industri yang ada.

Untu kitu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

3 Oktober 2018

Kepada Yth.
Ketua RT 03 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frences Ardini
NIM : 6661142076
Semester : IX
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

1. Wawancara terkait pengawasan yang dilakukan pada kegiatan industri yang ada.

Untu kitu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

3 Oktober 2018

Kepada Yth.
Kepala RW 01 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frences Ardini
NIM : 6661142076
Semester : IX
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

1. Wawancara terkait pengawasan yang dilakukan pada kegiatan industri yang ada.

Untu kitu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

2 Oktober 2018

Kepada Yth.
Kepala PT Indoocoke
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frences Ardini

NIM : 6661142076

Semester : IX

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

I. Wawancara terkait pengawasan terhadap kegiatan industri.

Untu kitu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

2 Oktober 2018

Kepada Yth.
Camat Ciwandan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frenes Ardini

NIM : 6661142076

Semester : IX

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

1. Wawancara terkait data kegiatan industri yang ada di kecamatan Ciwandan

Untu kitu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Negara ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

2 Oktober 2018

Kepada Yth.
Kepala PT SUJ
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Frances Ardini

NIM : 6661142076

Semester : IX

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon

Data diperlukan :

1. Wawancara terkait Pengawasan dari kegiatan industri

Untu kitu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Link. Pegantungan Baru No. 15 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang
Telp. (0254) 7814383 Fax. (0254) 7814383 Email. kesbanglinmas@email.cilegon.co.id
CILEGON - BANTEN

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ *80* /OPK /2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Surat dari Universitas Gajah Mada Nomor : 259/PSKK-KP/X/17 Tanggal : 03 Oktober 2017 Tentang Permohonan Izin Penelitian.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu izin penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan rekomendasi penelitian;

Walikota Cilegon, memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **FRENCES ARDINI**
Alamat Penelitian : Kp.Sindangsari RT/RW 001/001, Kel/Desa Sindangsari, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang
Judul Penelitian : Pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di Cilegon
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada aktifitas industri yang terjadi di Kota Cilegon
Lokasi Penelitian : Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi Negara
Status : Baru
Penanggung jawab Penelitian : Listyaningsih, S.Sos, M.Si
Anggota Penelitian : -
Lembaga : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jangka Waktu Penelitian : 26 Oktober – 26 Desember 2017

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Melaporkan kedatangannya, kepada Camat, Lurah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat dengan menunjukkan Surat Rekomendasi Penelitian ini;
- b. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / Survey/ PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
- c. Harus mentaati ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
- d. Wajib mengajukan perpanjangan Penelitian /Survey/ PKL apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir tetapi pelaksanaan penelitian belum selesai;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata terdapat hal - hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat pada umumnya;
- f. Wajib melaporkan secara tertulis kepada Badan Kesbangpol Kota Cilegon, dalam waktu paling Lama 1 minggu setelah selesai kegiatan Penelitian.
- g. Kepada Semua Instansi / Lembaga yang terkait dimohon bantuan seperlunya.

Cilegon, 26 Oktober 2017
KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA
CILEGON



SUPARMAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620107 198703 1 008



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kubang Laban No. 1 Bendung Karet Cilegon Telp : (0254) 7850313
Email : dlhcilegon@gmail.com

TANDA TERIMA SURAT / DOKUMEN

Telah diterima Surat / Dokumen :

Nomor : 5960/UN.93.6.1/P6/2018
Perihal : permohonan izin mencari data
ANDAL presentasi polutan
Tanggal Surat : 31 Mei 2018
Dari : LINTIRTA

Cilegon, 31 Mei 2018

Yang Menerima



NIP.



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kubang Laban No. 1 Bendung Karet Cilegon Telp. : (0254) 7850313
e-mail : dlhcilegon@gmail.com

TANDA TERIMA SURAT / DOKUMEN

Telah diterima Surat / Dokumen :

Nomor : 070/689/DPK/2017
Perihal : REKOMENDASI PENELITIAN
Tanggal Surat : 26 OKTOBER 2017
Dari : BADAN KESBANGPOL KOTA CILEGON

Cilegon, 26-10-2017

Yang Menerima

ADI

Matriks Hasil Wawancara Sebelum Reduksi

Q	I₁₋₁
I	<p>(Bapak Edi Suratmo, ST.MT., selaku Kepala Bagian Pengawasan DLH Kota Cilegon)</p> <p>Hari Rabu , 3 Oktober 2018 Pukul 11.00 WIB s/d Selesai di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon</p>
Q₁	<p>Siapa yang melakukan pengawasan dari internal maupun eksternal ?</p> <p><i>Kita disini sudah termasuk dari pihak internal dan eksternal, ada kita sendiri sebagai internal sedangkan eksternalnya ada PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) karena ini personilnya di kirim langsung dari Kementerian lingkungan hidup</i></p>
Q₂	<p>Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh pihak internal?</p> <p><i>Kalau dari internal sendiri mengawasi laporan-laporan seperti laporan produksi, laporan penjualannya memenuhi syarat atau tidak. Ini lebih spesifik pada pengawasan administrasinya.</i></p>
Q₃	<p>Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pengawasan?</p> <p><i>Di bagaian pengwasan sendiri memiliki dua petugas lapangan dan satu koordinator lapangan dan ada 5 personil PPLH</i></p>
Q₄	<p>Apakah jumlah petugas yang sudah ada, sesuai dalam melakukan pengawasan?</p> <p><i>Kalau untuk pegawainya kurang, untuk bagian teknisnya. Karena banyak perusahaan yang harus di awasi.</i></p>
Q₅	<p>Apakah rencana kerja yang dimiliki untuk melakukan pengawasan?</p> <p><i>Melakukan kerjasama dari pihak ke tiga misalkan untuk uji lab kita tidak bisa menguji karna tidak tersedianya lab di DLH maka dari itu kita membutuhkan</i></p>

	<i>kerjasama.</i>
Q6	<p style="text-align: center;">Apakah memiliki petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan?</p> <p><i>Sesuai SOP tetapi pengawasan masih mengacu pada perwal atau perda dan SOP sebetulnya sudah buat akan tetapi pada prinsipnya SOP itu dijalankan tetapi secara surat keputusan belum dibuat dan langkah – langkahnya pertama investasi, data kegiatan tahun sebelumnya kedua pembahasan data bahan penyusunan rencana operasional, ketiga penyusunan rencana operasional pembuatan dan penyampaian atau pengedaran surat pemberitahuan monitoring atau pengawasan kepada kegiatan pelaku usaha, keempat pembuatan format surat tugas, berita acara dan laporan periodik (pertiga dan enam bulan), kelima pelaksanaan monitoring dan pengawasan bersamaan dengan implementasi tindak lanjut hasil kegiatan usaha.</i></p>
Q7	<p style="text-align: center;">Apakah ada tindakan korektif saat dalam pelaksanaan pengawasannya terdapat suatu pelanggaran ?</p> <p><i>Pasti, kita harus menegur itu, kalau sanksi tergantung dari permasalahan perusahaannya kalau sampai tidak sesuai dengan persyaratan, kita berikan SP (Surat Peringatan) ada SP 1, SP 2, SP 3. Atau jika tetap membandel, kita cabut ijinnya. Tapi bukan kita yang mencabut yakni yang mengeluarkan ijin, kita hanya merekomendasikan baha perusahaan tersebut membandel. Itu di cabut sementara selama 3 bulan, lokasi di tutup dan tidak boleh ada aktivitas perusahaan. Jika sudah memenuhi/menyelesaikan persyaratannya lagi, baru kita ijinakan kembali untuk beroperasi.</i></p>
Q8	<p style="text-align: center;">Berasal dari mana sumber daya keuangan yang di miliki untuk melakukan pengawasan tersebut ?</p> <p><i>Untuk tahun 2018 anggarannya kurang lebih Rp. 700.000.000 yang bersumber dari APBD Kota Cilegon.</i></p>
Q9	<p style="text-align: center;">Apakah peralatan yang dimiliki sudah sesuai untuk mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan ?</p> <p><i>Kalau untuk peralatan kita masih kekurangan dan harus mengajak pihak ketiga dalam pengujian laboratorium hal tersebut dikarenakan kami belum memiliki</i></p>

	<i>laboratorium sendiri.</i>
Q10	<p>Apakah dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap industri sudah terjadwal secara berkala dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan</p> <p><i>Itu kami lakukan setahun sekali, karena keterbatasan personil juga tugas lainnya</i></p>
Q11	<p>Bagaimana penentuan jadwal yang dilakukan?</p> <p><i>Memang belum terjadwal secara khusus itu kembali pada jumlah dari petugas yang memang sedikit dan harus mengawasi sekian banyak industri yang ada, maka dari itu terkadang langsung melakukan pengawasan pada industri yang memang terdapat pengaduan terhadapnya.</i></p>
Q12	<p>Berapa lama rentang waktu antara pengawasan yang dilakukan sebelumnya dengan pengawasan berikutnya pada kegiatan yang dilakukan perusahaan industri ?</p> <p><i>Jika mengikuti peraturan seharusnya 1 tahun 2 kali atau sama dengan 2 periode tetapi kembali pada kendala yang ada tentang jumlah sumber daya yang ada tidak sebanding.</i></p>

Q	I_{1,2}
I	<p>(Bapak Andi Rhana, ST selaku Staf Bagian Pengawasan Lingkungan DLH Kota Cilegon)</p> <p>Hari Rabu, 3 Oktober 2018 Pukul 11.00 WIB s/d Selesai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon</p>
Q₁	<p>Seperti apa peran DLH dalam melakukan pengawasan?</p> <p><i>Peran kita ya melakukan pengawasan, menegakkan hukum. Penegakkan hukum</i></p>

	<i>disini seperti teguran dan memberikan sanksi, ada sanksi administrasi juga</i>
Q₂	<p>Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh DLH?</p> <p><i>bentuk pengawasan kita ada pengawasan langsung dan tidak langsung. Ada yang kita konfirmasi terlebih dahulu ada yang tidak di konfirmasi,. Yang secara langsung kita beri tahu H-2/H-3. Tetapi tidak selamanya di konfirmasi terlebih dahulu karena jika di perlukan sidak, kita langsung ke lapangan. Kalau untuk sidak memang biasanya jika ada permasalahan. Tetapi dari sidak pun terkadang kurang efektif karena harus ada orang yang berkompeten pada pertanggungjawaban tersebut.</i></p>
Q₃	<p>Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pengawasan lingkungan?</p> <p><i>Di kita sendiri ada 5 personil, PPLH juga 2 Personil petugas lapangan dengan satu koordinator lapangan</i></p>
Q₄	<p>Apakah jumlah yang sudah ada, sudah cukup untuk melakukan pengawasan?</p> <p><i>kalau untuk pegawainya kurang, untuk bagian teknisnya. Karena banyak perusahaan yang harus di awasi</i></p>
Q₅	<p>Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan?</p> <p><i>Untuk pengawasannya sendiri di sini kendalanya dari anggaran, dan personil juga</i></p>
Q₆	<p>Apakah ada kerjasama dengan dinas terkait yang melakukan pengawasan juga?</p> <p><i>dalam melakukan pengawasan kita membutuhkan kerjasama dari pihak ke tiga misalkan untuk uji lab</i></p>

<p>Q /</p> <p>I</p>	<p style="text-align: center;">I_{1.3}</p> <p>(Bapak Yudi selaku Kepala Bagian Pengelola Lingkungan PT. Indocooke) Hari Jumat, 5 Oktober 2018 Pukul 09.00 WIB s/d Selesai di PT.Indocooke</p>
<p>Q₁</p>	<p>Apakah pemerintah pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri yang dilakukan?</p> <p style="text-align: center;"><i>Iya pernah ada pengawasan yang dilakukan dari DLH</i></p>
<p>Q₂</p>	<p>Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh pemerintah?</p> <p style="text-align: center;"><i>Mengawasi laporan-laporan seperti laporan produksi, laporan penjualan produk memenuhi syarat atau tidak. lebih spesifik pada pengawasan administrasi.</i></p>
<p>Q₃</p>	<p>Apakah anda sudah memiliki izin terhadap kegiatan industri yang dilakukan?</p> <p style="text-align: center;"><i>Kami sudah, melaporkan dan mengurus izin kerja industri ke Dinas terkait.</i></p>
<p>Q₄</p>	<p>Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang anda lakukan terhadap masyarakat terkait adanya dampak akibat kegiatan industri?</p> <p style="text-align: center;"><i>Jika memang ada terbukti dirugikan terkait limbah dari kegiatan produksi ya diurus sesuai dengan aturan yang diberlakukan mengganti rugi jika memang dirugikan secara materil atau mengevaluasi dan memenuhi laporan sanksi</i></p>
<p>Q /</p>	<p style="text-align: center;">I_{1.4}</p> <p style="text-align: center;">(Bapak Tanu Yota, selaku Direktur Oprasional PT.SUJ)</p>

I	Hari Jumat ,5 Oktober 2018 Pukul 11.00 WIB s/d PT.SUJ
Q₁	Apakah pemerintah pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri yang dilakukan? <i>Iya pernah ada pengawasan yang dilakukan dari DLH</i>
Q₂	Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh pemerintah? <i>Mengawasi terkait laporan tiap produksi, terkait bahan baku produksi limbahnya diproses bagaimana dibuang kemana juga gedung atau penambahan alat sesuai apa tidak dengan laporan yang dibuat dan diberikan</i>
Q₃	Apakah anda sudah memiliki izin terhadap kegiatan industri yang dilakukan? <i>Sudah, izin terkait kegiatan industri perusahaan kami jelas sudah memiliki izin karena jika tidak ya bisa ditutup kegiatannya..</i>
Q₄	Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang anda lakukan terhadap masyarakat terkait adanya dampak akibat kegiatan industri? <i>Sebagai pengusaha itu berusaha untuk sama-sama memelihara, hanya memang disini kapasitas kita ini satu bagian kecil yang dari keseluruhan yang ada disitu. Kalau kita bicara sendiri mungkin kita juga kurang representatif. Karna ini bagian dari keperluan yang ada disitu. Bagaimana pun juga kita ada perbaikan-perbaikan yang kebanyakan justru dari kita</i>

Q	I_{2,1}
I	(Bapak Nurcholis, S.E selaku PLT Kasie Ekbang Kecamatan Ciwandan) Hari Jumat, 5 Oktober 2018 Pukul 13.15 WIB s/d Selesai di Kantor kecamatan Ciwandan

<p>Q₁</p>	<p>Apakah anda mengetahui perusahaan yang beroperasi memiliki ijin atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p><i>Iya karena Kecamatan juga dilibatkan dalam proses perizinan</i></p>
<p>Q₂</p>	<p>Apakah anda pernah melihat atau mendengar pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri tersebut?</p> <p><i>Iya pernah, walaupun tidak selalu langsung melihat tetapi pasti ada pemberitahuan sebelumnya dari Dinas terkait</i></p>
<p>Q₃</p>	<p>Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah?</p> <p><i>Ya paling seperti melihat langsung dan mengkoscek ke industrinya tetapi teknisnya kami juga tidak begitu tahu</i></p>
<p>Q₄</p>	<p>Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan industri tersebut ?</p> <p><i>Dari pihak Kecamatan Ciwandan sendiri sudah pernah, baik tertulis maupun tidak. 1 kali melaporkan yang tidak punya ijin serta pengaduan akibat dampak pencemaran lingkungan. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah dan dinas terkait.</i></p>



<p>Q</p> <p>I</p>	<p style="text-align: center;">I_{2.3}</p> <p style="text-align: center;">(Bapak Dadi Hidayat, selaku Ketua RW 01 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan)</p> <p style="text-align: center;">Hari Sabtu, 6 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB s/d Selesai di kediaman Bapak Dadi</p>
<p>Q₁</p>	<p>Apakah anda mengetahui perusahaan industri yang beroperasi tersebut sudah memiliki atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal ?</p> <p><i>Ya kalau mengetahui secara detail tidak tahu tetapi setau saya jika perusahaan masih beroperasi ya memang ada izin yang sudah diurus berarti</i></p>
<p>Q₂</p>	<p>Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?</p> <p><i>Bentuknya yang terjun langsung ke perusahaan industrinya atau ke tempat kejadian pencemaran atau tempat yg dirugikannya begitu.</i></p>
<p>Q₃</p>	<p>Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari kegiatan industri-industri tersebut ?</p> <p><i>Tentu pernah dulu pernah ada masyarakat yang mengadu tetapi hanya sebatas itu saja tidak ada terlihat penyelesaiannya</i></p>

<p>Q</p> <p>I</p>	<p style="text-align: center;">I_{2.4}</p> <p style="text-align: center;">(Bapak Wawan Setiawan selaku Ketua RT 03 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon)</p> <p style="text-align: center;">Hari Sabtu, 6 Oktober 2018 Pukul 11.00 WIB s/d Selesai di kediaman bapak Wawan</p>
<p>Q₁</p>	<p>Apakah anda mengetahui perusahaan industri yang beroperasi tersebut sudah memiliki atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal?</p>

	<p><i>Secara rinci ya tidak tau seperti apa tetapi mungkin memang sudah ada izin karean masih beroperasi juga</i></p>
<p>Q2</p>	<p>Jika iya, bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ?</p> <p><i>Kalau terkait bentuk nya seperti apa tidak tahu rinci ya, hanya saja yang saya tahu langsung mengamati dan mendatangi perusahaan terkait begitu mungkin jika ada prosedur -perosedurnya tetapi saya tidak terlalu tahu begitu.</i></p>
<p>Q3</p>	<p>Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari kegiatan industri-industri tersebut?</p> <p><i>Yang pernah jika memang ada yang dirugikan tidak hanya dari saya langsung masyarakatpun juga pasti .</i></p>

<p>Q</p>	<p>I_{2.5}</p> <p>(Bapak Toni selaku Ketua pemuda Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon)</p> <p>Hari Sabtu, 6 Oktober 2018 Pukul 13.00 s/d Selesai di kediaman bapak Toni</p>
<p>I</p>	
<p>Q₁</p>	<p>Apakah anda mengetahui perusahaan industri yang beroperasi tersebut sudah memiliki atau tidak memiliki izin atau bersifat ilegal?</p> <p><i>Kalo untuk urusan izin secara dokumen atau apa mungkin tidak pernah tau seperti apa ya tetapi ya melihat masih beroperasi kegiatan industrinya mungkin memang sudah memiliki izin</i></p>

Q₃	<p>.Apakah anda pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah terkait banyaknya dampak dari kegiatan industri-industri tersebut?</p> <p><i>Pernah walaupun memang kadang suka tidak hasilnya bagaimana karena memang lama juga respon nya</i></p>
----------------------	--

MATRIKS HASIL WAWANCARA SESUDAH REDUKSI

1. Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan

Q	Siapa yang melakukan pengawasan dari internal maupun eksternal?
I	
I₁₋₁	<i>Kita disini sudah termasuk dari pihak internal dan eksternal, ada kita sendiri sebagai internal sedangkan eksternalnya ada PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) karena ini personilnya di kirim langsung dari Kementerian lingkungan hidup</i>
I₁₋₂	<i>Pengawasan internal kita sendiri yang mengawasi, kalau dari eksternal ada PPLH yang dikirim dari Kementerian lingkungan hidup</i>

2. Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Q	Bentuk pengawasan seperti apa yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon?
I	
I₁₋₁	<i>Kalau dari internal sendiri mengawasi laporan-laporan seperti laporan produksi, laporan penjualannya memenuhi syarat atau tidak. Ini lebih spesifik pada pengawasan administrasinya.</i>
I₁₋₂	<i>Dari DLH mengawasi seluruh laporan laporan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan tersebut</i>
I₁₋₃	<i>Mengawasi laporan-laporan seperti laporan produksi, laporan penjualan</i>

	<i>produk memenuhi syarat atau tidak. lebih spesifik pada pengawasan administrasi.</i>
I ₁₋₄	<i>Mengawasi terkait laporan tiap produksi, terkait bahan baku produksi limbahnya diproses bagaimana dibuang kemana juga gedung atau penambahan alat sesuai apa tidak dengan laporan yang dibuat dan diberikan</i>

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Q /	Apakah Sumber Daya Keuangan dan Peralatan yang ada sudah cukup mendukung dalam kegiatan pengawasan?
I	
I ₁₋₁	<i>Untuk tahun 2018 anggarannya kurang lebih Rp. 700.000.000 yang bersumber dari APBD Kota Cilegon itu masih belum cukup untuk biaya pengawasan terhadap kegiatan industri yang jumlahnya 169 perusahaan dan kalau untuk peralatan kita masih kekurangan dan harus mengajak pihak ketiga dalam pengujian laboratorium hal tersebut dikarenakan kami belum memiliki laboratorium sendiri.</i>
I ₁₋₂	<i>Dalam melakukan pengawasn sumber daya keuangan dan peralatan yang dibutuhkan belum mencukupi, dikarnakan banyaknya jumlah perusahaan tidak sebanding dengan sumber daya keuangan dan peralatan yang tersedia</i>

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Q /	Bagaimana penentuan jadwal Pengawasan yang dilakukan?
I	
I ₁₋₁	<i>Itu kami lakukan setahun sekali, karena keterbatasan personil juga tugas lainnya, memang belum terjadwal secara khusus itu kembali pada jumlah dari petugas yang memang sedikit dan harus mengawasi sekian banyak industri yang ada, maka dari itu terkadang langsung melakukan pengawasan pada industri</i>

	<i>yang memang terdapat pengaduan terhadapnya.</i>
I₁₋₂	<i>Dilakukan setahun sekali karna keterbatasan personil yang kami miliki</i>
I₁₋₃	<i>Iya pernah ada pengawasan yang dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup tetapi memang untuk waktu terkadang setahun sekali atau malah setiap ada isu terkait kegiatan perusahaan kai yang mencemari atau merugikan lingkungan sekitar</i>
I₁₋₄	<i>Untuk waktu terkadang tidak menentu kadang Dinas melakukan pengawasan setiap setahun sekali</i>
I₂₋₁	<i>Iya pernah ada walaupun memang terbilang jarang karena mungkin banyak juga industri yang harus di awasi</i>



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. perlindungan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

10. Kajian . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

16. Perusakan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdayaalamuntukmenjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

23. Pengelolaan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain

melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

32. Setiap . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;

- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b. menjamin . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;

- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a. inventarisasi . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
 - a. tingkat nasional;
 - b. tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. tingkat wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan

- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Penetapan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
- a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.

- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.

- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

- (4) RPPLH . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH diatur dengan:
- a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.

(4) RPPLH memuat rencana tentang:

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(5) RPPLH . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;

b. gubernur . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
 - c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. rencana . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;

- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

(2) Apabila . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

(2) Baku mutu . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
- a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kriteria . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau

d. kekeringan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Paragraf 5

Amdal

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. proses . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta

diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28

- (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Komisi . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Gubernur/taubupati/walikota

menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib

dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Penetapan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan

kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

(2) Izin . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan,

serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat

sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib

mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;

- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
- e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 46

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 49

- (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50

- (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

- (2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

(3) Kriteria . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
- a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
 - b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
 - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 55

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PEMELIHARAAN

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam;
dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.

(2) Konservasi . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58

(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang

harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Bagian Ketiga

Dumping

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 61

- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

(3) Sistem . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan nasional;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

j. menetapkan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkandan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasamadanpenyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;

- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;

u. mengelola . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
 - y. menerbitkan izin lingkungan;
 - z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
 - aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;

i. melakukan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangandibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;

- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan
menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat

hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

n. memberikan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke medialingkunganhidupyang

bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau izin
lingkungan;

- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

BAB XII

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri,

gubernur, atau
bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PASAL 74 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 74

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
- (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasal 80

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak

melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

a. berbentuk . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7

Gugatan Administratif

Pasal 93

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak

dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
dan/atau

- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

BAB XIV

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 94

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada

penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;

- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau

mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)

huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki

sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu,

menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 123

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 127

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro
Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara

lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersedian . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan

perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

4. Ilmu . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.
7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-

Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

8. Selain . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:
- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
 - c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
 - d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
 - f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
 - g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
 - h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
 - j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

- k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 39

Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar

modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpemangku jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan koservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 . . .

Pasal 47



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Dokumen audit lingkungan hidup memuat:

- a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;
- b. temuan audit;
- c. kesimpulan audit; dan
- d. data dan informasi pendukung.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain,
DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c

Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (2)

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjararan api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)

Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113 . . .



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 113

Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059

RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CILEGON

JL. KUBANGLABAN NO 1 BENDUNG KARET - CILEGON



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga kami dapat menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tahun 2016-2021 ini. Kami
juga menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tahun 2016-2021 ini. Kami juga menghaturkan banyak
maupun pasif dalam penyusunan Renstra ini.

terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif maupun pasif dalam penyusunan

Renstra ini dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik

dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Renstra yang sudah tersusun ini dapat bermanfaat khususnya
bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan juga bagi Pemerintah Kota Cilegon
dalam penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Renstra yang sudah tersusun ini dapat bermanfaat khususnya bagi
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan juga bagi Pemerintah Kota Cilegon pada umumnya.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CILEGON

Cilegon, Desember 2016
H. EPUD SYAEFUDIN, SH
NIP. 19630328 199603 1 001

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOTA CILEGON

H. EPUD SYAEFUDIN, SH

NIP. 19630328 199603 1 001

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Gambaran Umum Kota Cilegon	I.2
1.3. Maksud dan Tujuan	I.3
1.4. Landasan Hukum	I.4
1.5. Sistematika Penulisan	I.5
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP	II.1
2.1. Struktur Organisasi ,Tugas dan Fungsi DLH	II.1
2.2. Sumber Daya DLH	II.26
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH	II.41
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III.1
3.1. Identifikasi Permasalahan	III.1
3.2. Evaluasi dan Analisa DLH	III.3
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.7
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN	IV.1
4.1. Visi dan Misi	IV.1
4.2. Tujuan dan Sasaran	IV.2
4.3. Strategi dan Kebijakan	IV.5
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	V.1
BAB VI INDIKATOR KINERJA	VI.1

BAB VII PENUTUP

VII.1

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Data Pegawai DLH Berdasarkan Golongan	II.27
TABEL 2.2 Data Sarana dan Prasarana Tahun 2016	II.28
TABEL 2.3 Kartu Inventaris Ruangan	II.30
TABEL 2.4 Data Tempat Pembuangan Sementara Kota Cilegon	II.37
TABEL 4.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DLH	IV.13
TABEL 5.1 Rencana program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	V.2
TABEL 6.1 Indikator Kinerja DLH Yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD	VI.2

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial negara”.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang –

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

I.2. Gambaran Umum Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan bagian dari Propinsi Banten yang memiliki luas wilayah daratan mencapai $175,5 \text{ Km}^2$ atau hanya 1,82% dari keseluruhan luas daratan Propinsi Banten yang seluas $9.662,92 \text{ Km}^2$. secara geografis Kota Cilegon terletak pada ujung pulau jawa

serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan sistem pulau jawa dan pulau sumatera. Sedangkan secara astronomis Kota Cilegon terletak antara koordinat Lintang Selatan $5^{\circ}52'24''$ – $6^{\circ}04'07''$ dan Bujur Timur $105^{\circ}54'05''$ – $106^{\circ}05'11''$ dan berada disebelah selatan garis ekuator atau garis kathulistiwa.

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Cilegon memiliki batas-batas :

Batas Utara	:	Kabupaten Serang
Batas Selatan	:	Kabupaten Serang
Batas Barat	:	Selat Sunda
Batas Timur	:	Kabupaten Serang

Secara administratif Kota Cilegon dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan dan 43

Kelurahan dengan rincian :

1. Kecamatan Cilegon	:	5 Kelurahan
2. Kecamatan Jombang	:	5 Kelurahan
3. Kecamatan Grogol	:	4 Kelurahan
4. Kecamatan Pulomerak	:	4 Kelurahan
5. Kecamatan Citangkil	:	7 Kelurahan
6. Kecamatan Cibeber	:	6 Kelurahan
7. Kecamatan Ciwandan	:	6 Kelurahan
8. Kecamatan Purwakarta	:	5 Kelurahan

I.3. Maksud dan Tujuan

f. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penentuan kebijakan, program, strategi, prioritas anggaran dan kegiatan pada penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2016-2021.

f. Tujuan

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini adalah :

- h. Merumuskan Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2016 – 2021.
- i. Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kota Cilegon selama periode Tahun 2016- 2021.
- j. Menggambarkan isu strategis lingkungan hidup Kota Cilegon.
- k. Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Cilegon selama Tahun Anggaran 2016-2021.
- l. Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021.

I.4. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016- 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* ;
3. Undang-Undang no.18 tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*;
4. Undang-undang no.32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*;
5. Undang – Undang *no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*;

6. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah* ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017;

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025*;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon no. 3 tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon tahun 2010-2030*;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon no. 4 tahun 2016 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2016 – 2021*

I.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016 – 2021 ini, sistematika penulisannya diurutkan dengan urutan sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, gambaran umum Kota Cilegon, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup.

GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok fungsinya disertai telaah berbagai aspek yang harus

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan lingkungan hidup, meliputi visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, RENSTRA Lembaga vertikal bidang lingkungan hidup, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis bidang lingkungan hidup.

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat pernyataan dan penjelasan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu pembangunan lingkungan hidup 5 tahun ke depan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif per tahun.

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menunjukkan keterkaitan antara indikator kinerja RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cilegon 2016-2021.

PENUTUP

Menguraikan kesimpulan



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

BAB II

GAMBARAN UMUM

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan PPLH.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Cilegon terdiri atas Sekretariat dan 4 bidang, meliputi :

16. Sekretariat

17. Bidang Tata Lingkungan

18. Bidang pengelolaan sampah dan Limbah B3

19. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

20. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

23. Sekretariat, membawahi:

Sub Bagian Program dan Evaluasi;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian Keuangan.

24. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:

Seksi Inventaris RPPLH dan KLHS;

Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

25. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:

Seksi Pengurangan Sampah;

Seksi Penanganan Sampah; dan

Seksi Limbah B3.

26. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:

Seksi Pemantauan Lingkungan;

Seksi Pencemaran Lingkungan; dan

Seksi Kerusakan Lingkungan.

27. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

28. Unit Pelaksana Teknis; dan

29. Kelompok Jabatan Fungsional.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

2.1.2. Rincian Tugas

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

32. Kepala Dinas memiliki rincian tugas

menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

menetapkan jadwal kegiatan penyusunan dokumen rencana strategis;

merancang konsep rencana strategis dengan pejabat terkait di lingkup Dinas;

memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis di lingkup Dinas;

mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft rencana strategis dengan pejabat terkait; dan

memfinalisasi dokumen rencana strategis.

mengarahkan kegiatan penyusunan rencana operasional di lingkup Dinas dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan Standar Operasional

Prosedur dan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

menjabarkan rencana strategis Dinas;

memetakan peluang dan hambatan organisasi dalam pencapaian rencana strategis Dinas;

merancang konsep program kerja berdasarkan hasil analisis sebagai solusi dalam pencapaian rencana strategis Dinas;



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

merancang target, output dan indikator-indikator untuk masing-masing program kerja yang akan dilakukan; dan

mendistribusikan rencana operasional sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab bawahan di lingkup Dinas.

- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana, dengan tahapan:

menelaah rencana pelaksanaan program kerja unit;

menentukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait;

mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau pihak yang terkait; dan

memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas.

- p. mengendalikan tugas lingkup Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup Dinas, dengan tahapan:

merancang prosedur tugas lingkup Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

memantau pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- k. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Dinas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - menetapkan jadwal pengarahan berkala;
 - menerangkan jabaran tugas atau program di lingkup unit kerja;
 - mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan.

- l. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 - mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 - menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Dinas dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
 - mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;

menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan

memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat, Bagian Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas, dengan tahapan:

- mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan;
 - menelaah laporan kemajuan pelaksanaan tugas;
 - memberikan catatan/perbaikan; dan
 - membuat laporan pelaksanaan tugas.
- g. menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - menetapkan jadwal kegiatan penyusunan laporan tahunan;
 - merancang konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Dinas;
 - memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan di lingkup Dinas;
 - mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft perencanaan dan pelaporan dengan pejabat terkait; dan
 - memfinalisasi dokumen pelaporan.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

(4) Sekretaris memiliki rincian tugas :

(4) penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- d. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Dinas dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - e. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Dinas;
 - f. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan laporan kepada pejabat terkait di lingkup Dinas;
 - g. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan; dan
 - h. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- (5) pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Sekretariat berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
- a. menelaah program kerja Dinas;
 - b. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - c. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - d. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja; dan
 - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- (6) mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup sekretariat sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
- a. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;

- b. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
- c. membagi tugas kepada pejabat terkait; dan
- d. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

(7) pengelolaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan sesuai prosedur dan



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup Dinas, dengan tahapan:

merumuskan prosedur tugas lingkup Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan;

melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan; dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.

- (4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - a. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - b. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - c. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 - d. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

- (5) menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - b. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 - c. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan

- d. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- (6) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
- b. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Sekretariat;
 - c. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- d. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - e. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- (5) menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat, dengan tahapan:
- a. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - b. mereview konsep laporan;
 - c. mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan; dan
 - d. memfinalisasi laporan.
- (6) penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
- a. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Dinas dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - b. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Dinas;
 - c. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada pejabat terkait di lingkup Dinas;
 - d. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan; dan
 - e. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:

- a mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
- b meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
- c menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- d memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- (4) Kepala Bidang Tata Lingkungan memiliki rincian tugas :
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
- mengoordinasikan dengan Pejabat Lingkup Dinas dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - mengoordinasikan konsep kebijakan teknis dengan Pejabat Lingkup Dinas;
 - memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan kebijakan teknis kepada pejabat di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
 - mengkonsultasikan draft kebijakan teknis kepada pimpinan; dan
 - memfinalisasi kebijakan teknis.
- pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
- menelaah program kerja Dinas
 - merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - mengkonsultasikan ke Bagian Organisasi;
 - merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja; dan
 - mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

- b. mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:

menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;

mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

membagi tugas kepada pejabat lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan; dan

menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

- (3) pelaksanaan tugas lingkup Seksi inventaris RPPLH dan KLHS, Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup tugas Dinas, dengan tahapan:
 - a. merumuskan prosedur tugas lingkup Seksi inventaris RPPLH dan KLHS, Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan kegiatan tugas lingkup Seksi inventaris RPPLH dan KLHS, Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi inventaris RPPLH dan KLHS, Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (4) menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - a. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - b. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - c. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 - d. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- (5) menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:

- a. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
- b. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
- c. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- (4) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - a. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup tugas Bidang;
 - b. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - c. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - d. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- (5) menyusun laporan pelaksanaan tugas tugas lingkup Seksi inventaris RPPLH dan KLHS, Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang, dengan tahapan:
 - a. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - b. mereview konsep laporan;
 - c. mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan; dan
 - d. memfinalisasi laporan.
- (6) penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - a. mengoordinasikan rencana pelaksanaan penyusunan laporan dengan bawahan di Lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - b. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan Pejabat Lingkup Dinas;

- c. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
 - d. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan; dan
 - e. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
- a. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai rincian tugas :

penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

mengkoordinasikan dengan bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan membagi tugas pengumpulan bahan;

mengkoordinasikan konsep kebijakan teknis dengan Pejabat Lingkup Dinas;

memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan kebijakan teknis kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

mengkonsultasikan draft kebijakan teknis kepada pimpinan; dan

memfinalisasi kebijakan teknis.

pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

menelaah program kerja Dinas;

merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;

merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja; dan

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- (3) mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
 - a. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
 - b. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 - c. membagi tugas kepada pejabat lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - d. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
- (4) pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, dan Seksi Limbah B3, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup tugas Dinas, dengan tahapan:
 - a. merumuskan prosedur tugas lingkup Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, dan Seksi Limbah B3;
 - b. melaksanakan tugas lingkup Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, dan Seksi Limbah B3; dan
 - c. mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, dan Seksi Limbah B3.
- (5) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - a. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - b. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

- c. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 - d. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- (6) menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
- a. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan

membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

- (3) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;

menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;

menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan

memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

- (4) menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, dan Seksi Limbah B3 sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang, dengan tahapan;

menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

mereview konsep laporan;

mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan; dan

memfinalisasi laporan.

- (5) penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

mengoordinasikan rencana pelaksanaan penyusunan laporan dengan bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan membagi tugas pengumpulan bahan;

mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan Pejabat Lingkup Dinas;

memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan; dan
memfinalisasi dokumen pelaporan.

- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (6) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai rincian tugas :

penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

mengoordinasikan dengan bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan membagi tugas pengumpulan bahan;

mengoordinasikan konsep kebijakan teknis dengan Pejabat Lingkup Dinas;

memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan kebijakan teknis kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

mengkonsultasikan draft kebijakan teknis kepada pimpinan; dan

memfinalisasi kebijakan teknis.

pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

menelaah program kerja Dinas;

merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- h. mengkonsultasikan ke Bagian Organisasi;
 - i. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - j. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja; dan
 - k. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.
- (2) mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
- a. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
 - b. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 - c. membagi tugas kepada pejabat lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - d. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
- (3) pelaksanaan urusan lingkup tugas Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan dan Seksi Kerusakan Lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup tugas Dinas, dengan tahapan:
- a. merumuskan prosedur lingkup tugas Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan dan Seksi Kerusakan Lingkungan;

- b. melaksanakan kegiatan lingkup tugas Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan dan Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - c. mengevaluasi pelaksanaan lingkup tugas Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan dan Seksi Kerusakan Lingkungan.
- (4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;

menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan

membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

- g. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:

memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan

membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;

menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;

menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan

memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- (5) menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan dan Seksi Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang, dengan tahapan;
 - a. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - b. mereview konsep laporan;
 - c. mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan; dan
 - d. memfinalisasi laporan.
- (6) penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - a. mengoordinasikan rencana pelaksanaan penyusunan laporan dengan bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - b. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan Pejabat Lingkup Dinas;
 - c. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan; dan
 - e. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - a. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

b. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;

c. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

(5) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas :

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

mengoordinasikan dengan bawahan di lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan membagi tugas pengumpulan bahan;

mengoordinasikan konsep kebijakan teknis dengan Pejabat Lingkup Dinas;

memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan kebijakan teknis kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

mengkonsultasikan draft kebijakan teknis kepada pimpinan; dan

memfinalisasi kebijakan teknis.

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

menelaah program kerja Dinas;

merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

mengkonsultasikan ke Bagian Organisasi;

merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;

merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja; dan

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

- c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:

menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

harus dilaksanakan;

mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;

membagi tugas kepada pejabat lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan

menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

- (4) pelaksanaan urusan tugas lingkup Seksi Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup tugas Dinas, dengan tahapan:

merumuskan prosedur tugas lingkup Seksi Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

melaksanakan tugas lingkup Seksi Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- (5) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;

menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan

membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

- (6) menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan

membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

- (4) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;

menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;

menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan

memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

- (5) menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang, dengan tahapan;

menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

mereview konsep laporan;

mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan; dan

memfinalisasi laporan.

- (6) penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

mengoordinasikan rencana pelaksanaan penyusunan laporan dengan bawahan di lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan membagi tugas pengumpulan bahan;



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan Pejabat Lingkup Dinas;

memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada bawahan di lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan; dan memfinalisasi dokumen pelaporan.

- (2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - (2) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - (3) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 - (4) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - (5) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi :

(4)Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- (5) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- (6) Peningkatan daya dukung daerah, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian perubahan iklim, sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
- (7) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan Hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian perubahan iklim, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- (8) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
- (9) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup;
- (10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- (11) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas;
- (12) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab dinas;
dan
- (13) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.





RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

STUKTUR ORGANISASI







RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

2.2. Sumberdaya DLH

A. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk semangat kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Berdasarkan sistem kerja dan prestasi kerja yang berdampak pada dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat, perlu didukung dengan peningkatan SDM aparatur melalui pendidikan formal dan informal sesuai tugas dan fungsinya. Dengan kekuatan personil sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut :

(2) Keadaan jumlah pegawai yang ada seluruhnya sebanyak 351 orang : 118 orang PNS, 3 TKK dan 230 Orang THL dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

• Strata 2	:	25	Orang
• Sarjana Teknik	:	10	Orang
• Sarjana Sosial	:	2	Orang
• Sarjana Hukum	:	3	Orang
• Sarjana Ekonomi	:	8	Orang
• Sarjana Manajemen	:	1	Orang
• Sarjana Ilmu Pemerintahan	:	6	Orang
• Sarjana (Politeknik Kimia, Akuntansi, Keuangan Perbankan, Kimia, Administrasi)	:	2	Orang
• SLTA	:	56	Orang
• SMP	:	5	Orang





RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

2. Data Pegawai berdasarkan golongan

Tabel 2.1

Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasar golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama IV/c	1 orang
2	Pembina Tk I / IVb	2 orang
3	Pembina / IVa	7 orang
4	Penata Tk I / III d	6 orang
5	Penata Tk I / III c	14 orang
6	Penata Muda Tk I / III b	19 orang
7	Penata Muda / III a	9 orang
8	Pengatur / II d	5 orang
9	Pengatur / II c	5 orang
10	Pengatur Muda Tk I / II b	4 orang
11	Pengatur Muda / II a	41 orang
12	Juru / I c	5 orang
TOTAL		118 Orang



(3) Pendidikan / Pelatihan di Bidang Lingkungan Hidup yang pernah diikuti :

- a. Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- b. Kursus Penyusunan Dokumen UKL dan UPL.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

- (3) Kursus Dasar-Dasar AMDAL (AMDAL Tipe A).
- (4) Kursus Penyusunan AMDAL (AMDAL Tipe B).
- (5) Pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
- (6) Diklat Teknis pengelolaan Limbah B3.
- (7) Diklat teknis pengelolaan air limbah.
- (8) Diklat teknis pengendalian pencemaran Udara.
- (9) Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Sampah.
- (10) Pelatihan Program PROPER
- (11) Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B. Prasarana Dan Sarana Kerja (Aset) yang Dikelola.

Sarana prasarana merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional lainnya. Berkaitan dengan pengadaan dan perlengkapan yang dimiliki pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, meliputi :

- (2) Sarana Prasarana Kerja

Tabel 2.2

Data Sarana dan Prasarana Tahun 2016

DATA SARANA DAN PRASARANA

BIDANG KEBERSIHAN

I. DATA TPA BAGENDUNG	:	
1. LUAS TPA	:	10 Ha
2. DAYA TAMPUNG TPA	:	> 10.000 Ton
3. SISTEM TPA	:	Controll Landfill
4. MULAI PENGOPERASIAN	:	Tahun 1990
5. KAPASITAS LAHAN	:	Perkiraan Hingga Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

	JARAK TPA TERHADAP PUSAT KOTA	: 10 Km
	6. STATUS LAHAN TPA	: Milik Pemerintah Daerah
	8. BANGUNAN PENUNJANG TPA	:
	- Bak Leachate	: 3 Unit
	- Garasi Alat Berat	: 1 Unit (72 M ²)
	- Kantor TPA / Pos Jaga	: 1 Unit (60 M ²)
	- Gudang dan MCK	: 1 Unit (24 M ²) & 1 unit (18 M ²)
II	DATA BIDANG KEBERSIHAN	:
	1 Dozer	: 1 Unit
	2 Excavator	: 1 Unit
	3 Wheel Loader	: 2 Unit
	4 Dumptruck	: 16 Unit
	5 Armroll	: 16 Unit
	6 Becak Motor	: 9 Unit
	7 Bak Sampah Kontainer	: 7 Unit
	8 Gerobak Sampah	: 5 Unit
	9 TPS Tembok	: 19 Unit
	10 Tong Sampah	: 820 Buah
	11 Mesin Vooving	: 4 Unit
	12 TPST Pasar Kranggot	: 1 Unit
	13 Tangki Tinja	: 1 Unit
III	DATA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	:

1	Mobil Pickup	:	9 Unit
2	Minibus	:	12 Unit
3	Mobil Laboratorium	:	1 Unit
4.	Sepeda Motor		24 Unit



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

(4) Sarana dan Prasarana Kantor

Tabel 2.3

KARTU INVENTARIS RUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CILEGON

No	Uraian	Satuan	Jumlah Barang			Keterangan
			Fisik	Adm	Selisih	
1.	Meja Kerja 1 Biro	Buah	14	14	0	
2.	Meja Kerja ½ Biro	Buah	33	33	0	
3.	Meja Rapat	Buah	1	1	0	
4.	Kursi Putar Ergotek	Buah	13	13	0	
5.	Kursi Rapat Futura	Buah	18	18	0	
6.	Kursi Lipat	Buah	31	31	0	
7.	Kursi Putar Oscar	Buah	6	6	0	

8.	Kursi Putar Junior	Buah	11	11	0
9.	Lemari besi/metal	Buah	6	6	0
10.	Fiiling besi/metal	Buah	25	25	0
11.	Lemari besi	Buah	11	11	0
12.	Rak Arsip	Buah	2	2	0
13.	AC	Buah	16	16	0
14.	Alat lab. Kualitas air & tanah lain-lain	Buah	1	1	0
15.	Alat lab.kualitas udara lain- lain	Buah	1	1	0
16.	Alat lab. Kualitas udara lainnya	Buah	1	1	0
17.	Alat lab lainnya	Buah	12	12	0

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

18.	Alat Pendingin lainnya	Buah	6	6	0
19.	Alat penghancur kertas	Buah	3	3	0
20.	Alat pengukur waktu	Buah	2	2	0
21.	Alat ukur kadar air	Buah	1	1	0
22.	Alat ukur lainnya	Buah	7	7	0
23.	Brandkas	Buah	2	2	0
24.	Mesin Absensi	Buah	1	1	0
25.	Mesin Ketik Eletronik	Buah	1	1	0
26.	Mesin Ketik Manual Standar	Buah	4	4	0
27.	Mesin potong rumput	Buah	5	5	0
28.	Lemari es	Buah	2	2	0
29.	Lemari Kayu	Buah	2	2	0
30.	Masker Oksigen	Buah	3	3	0
31.	Laptop	Buah	17	17	0
32.	Jam Mekanis	Buah	3	3	0
33.	Keyboard	Buah	13	13	0

34.	Kompas	Buah	1	1	0
35.	Gas detektor	Buah	1	1	0
36.	GPS	Buah	3	3	0
37.	Handycam	Buah	2	2	0
38.	Hard Disk	Buah	3	3	0
39.	Camera Elektronik	Buah	1	1	0
40.	Camera Film	Buah	1	1	0
41.	Camera Vidieo	Buah	4	4	0
42.	CCTV	Buah	1	1	0
43.	Dispenser	Buah	3	3	0
44.	DO Meter	Buah	2	2	0
45.	Dosimeter Storage Case	Buah	1	1	0

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

46.	Exhaust fan	Unit	1	1	0
47.	Facsimile	Unit	1	1	0
48.	Charger SKC	Unit	1	1	0

(3) Kinerja Pelayanan DLH

a. Pengendalian Pencemaran Udara

Indikator yang digunakan adalah Rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Tingkat pencemaran air Kota Cilegon, Proporsi titik pemantauan kualitas udara, Proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah, Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara, Persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa, Persentase wilayah industri manufaktur yang mendapatkan supervisi.

Indikator Rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yaitu Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika. Realisasi indikator Tingkat pencemaran air

Kota Cilegon sampai dengan tahun 2015 sebesar 10 %, realisasi indikator Proporsi titik pemantauan kualitas udara sampai dengan 2015 sebesar 100%.

b. Pengendalian Pencemaran Air

realisasi indikator Proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah sampai dengan tahun 2015 sebesar 100%



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

Bangunan konservasi air yang sudah di buat sampai dengan tahun 2016 dengan dana APBD untuk sumur resapan sebanyak 351 unit dan Lubang Resapan Biopori (LRB) sebanyak 2336 lubang dengan lokasi tersebar di bangunan-bangunan pemerintahan dan sekolah- sekolah negeri. Jumlah ini akan lebih banyak lagi karena ada CSR dari perusahaan.

(2) Pengelolaan Dokumen Lingkungan

Upaya untuk pelestarian lingkungan yaitu mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang – undangan, menginventarisasi RPPLH dan KLHS serta melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan. Indikator yang digunakan yaitu Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen terkait lingkungan hidup, Cakupan supervisi kesesuaian operasional perusahaan terhadap dokumen lingkungan hidup, Tingkat Prosentase Lahan RTH di Kota Cilegon dan Tingkat Pemenuhan bangunan Konservasi air. Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan sampai dengan tahun 2016 untuk Dokumen AMDAL sebanyak 57, UKL-UPL sebanyak 279 dan SPPL sebanyak 170.

(3) Penanganan Limbah B3

Limbah B3 banyak dihasilkan oleh kegiatan usaha yang berada di Kota Cilegon, pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa metoda pengawasan meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengunjungi obyek yang diawasi / pengawasan lapangan, sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan

dengan tidak melihat obyek secara langsung, biasanya pengawasan ini melalui pelaporan yang disampaikan oleh pihak terkait kepada Dinas Lingkungan Hidup.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

2 Penegakan Hukum Lingkungan

Upaya dalam melaksanakan penegakan hukum selain melaksanakan kegiatan pengawasan limbah kegiatan usaha juga melakukan penanganan pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, hal ini mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 70 yaitu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dapat dilakukan berupa pengawasan sosial dan menyampaikan informasi dan laporan akibat dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat. Indikator yang digunakan yaitu Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/komunitas, Persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Realisasi dari indikator Persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah 100%.

3 Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan melalui Program Pengelolaan sampah dan Limbah B3. Indikator yang digunakan yaitu Persentase Penanganan Persampahan, TPS per satuan penduduk (Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk), Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota, Persentase pengurangan sampah di perkotaan, Persentase penanganan TPA. Realisasi dari indikator persentase penanganan

persampahan sampai dengan 2015 yaitu 58%, Sedangkan realisasi indikator persentase penanganan sampah di perkotaan sampai dengan 2015 yaitu 0,12 %.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021


Pola Pelayanan

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menerapkan empat pola pelayanan persampahan yang diberlakukan di Kota Cilegon, yaitu untuk rumah tangga (dua pola), penyapuan jalan dan pasar.

(4) Pola pelayanan untuk rumah tangga ada dua macam, yaitu :

Tipe Individual Tak Langsung : Sampah dari pewadahan dikumpulkan oleh petugas pengumpul (DKP atau Pihak Swasta) dengan menggunakan gerobak sampah dan becak motor (Cator) untuk wilayah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, sampah di pindahkan ke TPS (bak kontainer dan tembok) selanjutnya diangkut ke TPSA Bagendung dengan menggunakan dump truck dan armroll. Untuk wilayah yang dikelola pihak swasta, sampah diangkut menggunakan pick up atau dump truck, yang selanjutnya dibuang ke TPA milik swasta tersebut dan sebagian dibuang ke TPSA Bagendung.

Gambar 2.1 Grafik Pelayanan Persampahan



Tipe Komunal : Sampah dikumpulkan oleh penghasil sampah pada wadah (kantong plastik, keranjang bekas, tong sampah, dll) yang kemudian langsung



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

dipindahkan ke TPS berupa bak sampah atau kontainer. Selanjutnya setelah truck datang sampah dipindahkan kedalam truck (untuk TPS Tembok diangkut dengan Dump Truck dan untuk Bak Sampah Kontainer diangkut dengan kendaraan Truck Arm Roll) dan kemudian diangkut ke TPSA Bagendung. Pola ini juga dilakukan pada daerah industri dan pelabuhan.

- (5) Pola pelayanan untuk sampah jalan : Sampah jalan disapu oleh petugas kebersihan, kemudian tumpukan sampah tersebut dipindahkan ke TPS (Tong sampah, keranjang atau TPS Tembok) dan kemudian diangkut oleh pengelola/ petugas ke TPSA Bagendung dengan menggunakan Dump Truck. Pola penyapuan sampah jalan dilaksanakan juga oleh petugas kebersihan dengan menggunakan becak motor (Cator) setelah itu sampah diangkut kemudian dipindahkan ke truck, hal ini dimaksudkan guna menyisir sampah yang tercecer atau sampah baru yang di hasilkan dari pembuangan masyarakat, pertokoan dan pusat-pusat rawan timbulan sampah.
- (6) Pola pelayanan untuk pasar : Sampah pasar disapu dan dikumpulkan oleh pengelola/ petugas kebersihan, kemudian dikumpulkan ke Bak sampah (transfer depo/ kontainer) yang tersedia disekitar lokasi pasar dan selanjutnya diangkut petugas.

Teknik Operasional

Pelaksanaan pelayanan kebersihan, ada beberapa teknik yang sudah diterapkan oleh

Dinas Lingkunga Hidup Kota Cilegon, yaitu :

(3) Pewadahan

Jenis wadah yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon berupa tong sampah dengan kapasitas 100 liter, sebagian besar wadah tong sampah ini ditempatkan di jalan protokol dan perkantoran dan sebagian lagi ditempatkan pada jalan-jalan yang ada pertokoan. Jenis wadah yang digunakan masyarakat secara



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

swadaya adalah sebagai berikut drum bekas yang dipotong untuk sebagian daerah pemukiman, kantong plastik, keranjang dan kardus bekas untuk daerah pemukiman dan pasar, bak sampah dari pasangan bata dengan kapasitas sekitar 1m^3 .

b. Pengumpulan dan Pемindahan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka aspek pengumpulan dapat dianalisis sebagai berikut :

- (4) Pelaksanaan pengumpulan sampah secara individual langsung menggunakan Gerobak Sampah, Becak Motor (Cator) dan Mobil Pickup, hal ini dapat meningkatkan daerah pelayanan, namun biaya satuan pengelolaan sampah menjadi lebih tinggi.
- (5) Pada pola komunal, dimana masyarakat sebagai penghasil sampah mengumpulkan sendiri sampah yang dihasilkan ke TPS, maka biaya satuan pengelolaan sampah akan rendah, tetapi pola ini yang terlihat dilapangan adalah pengawasan menjadi lemah karena pelaksana pengumpulan adalah masyarakat sendiri, selain itu jika TPS tidak tersedia atau tidak ditempatkan dekat dengan pemukiman, maka masyarakat cenderung akan membuang sampahnya ke daerah terbuka atau kedalam saluran air yang ada di sekitar pemukiman. Ini sering mengakibatkan kualitas kebersihan menjadi rendah. Untuk kawasan industri digunakan TPS bak sampah kontainer sehingga waktu pengumpulan relatif lebih cepat.

Saat ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki TPS Tembok berjumlah 19, dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

Data Tempat Pembuangan Sementara Kota Cilegon

No	Lokasi	Jumlah
1	TPS Pasar Kelapa	1 TPS
2	TPS Pasar Merak	1 TPS
3	TPS Ex Matahari	1 TPS
4	Kel. Lebak Gede	3 TPS

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

5	Kel. Kotabumi	3 TPS
6	Kel. Ramanuju	5 TPS
7	Kel. Masigit	2 TPS
8	Kel. Panggungrawi	1 TPS
9	Kel. Kebonsari	1 TPS
10	Kel. Citangkil	1 TPS

c. Pengangkutan

Alat angkut sampah yang digunakan Tahun 2015 adalah 16 unit Dump Truck dengan kapasitas angkut $6-8 \text{ m}^3$ / unit dan 14 unit alat angkut Arm Roll dengan kapasitas kontainer sebesar $6-8 \text{ m}^3$ / unit. Jumlah kontainer yang dioperasikan adalah 128 buah yang kondisinya baik. Dari pengamatan lapangan yang dilakukan dan uraian sebelumnya maka analisis pengangkutan adalah sebagai berikut :

- (4) Jumlah Dump truck yang dioperasikan setiap hari adalah 16 unit dan jumlah Truck Arm Roll adalah 14 unit.
- (5) Ritasi setiap Dump truck mengangkut sampah bervariasi dari 1 -2 rit per hari, sedangkan Arm Roll 2-3 rit perhari.
- (6) Jumlah sampah rata-rata per hari yang diangkut pengelola kebersihan ke TPSA Bagendung adalah $\pm 474 \text{ m}^3$ / hari.

- (7) Personil untuk 1 unit Dump Truck terdiri dari 1 orang Sopir dan 4-5 tenaga pengangkut, untuk Truck Arm Roll terdiri dari 1 orang sopir dan 1 orang kenek.

Dari data pengangkutan sampah ke TPSA Bagendung, maka ritasi sebagian truck cukup tinggi, sehingga diperkirakan ritasi untuk seluruh truck lainnya juga dapat ditingkatkan untuk memperbesar kapasitas pelayanan. Ritasi dump truck dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja (pengangkut) dan merubah pola pengumpulan sampah. Khusus untuk arm roll truck jika penempatan kontainer tepat (di lingkungan penghasil sampah potensial) maka ritasi truk dapat



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

ditingkatkan, namun hal ini tentunya tidak terlepas dari kondisi kualitas kendaraan operasional tersebut dan juga dukungan biaya operasional yang memadai.

Tingkat Pelayanan Persampahan sampai dengan Tahun 2016

Trend laju pertumbuhan penduduk Kota Cilegon dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2014-2015) tercatat sebesar 2 sampai dengan 3%. Proses pertumbuhan penduduk Kota Cilegon tersebut dapat dikategorikan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Kondisi ini relevan mengingat Kota Cilegon merupakan kota industri, yang menjadi magnet atau daya tarik arus migrasi dari berbagai daerah.

Bila ditinjau dari tingkat pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2016, volume timbulan sampah diperkirakan mencapai $845 \text{ M}^3/\text{hari}$, (Asumsi : 2 liter/jiwa/hari). Volume timbulan sampah terangkut ke-Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung mencapai sekitar $474 \text{ M}^3/\text{hari}$ atau 56%. Sedangkan sisa timbulan sampah yang belum terangkut didaerah terbangun sebanyak $371 \text{ m}^3/\text{hari}$ (44%) ada yang diangkut dengan truck swasta atau perorangan ke TPA dan sebagian lagi ada yang dikelola masyarakat dengan cara membakar atau menimbunnya dengan tanah dan sebagian lagi ada yang terbuang ke saluran-saluran air.

Berdasarkan *Millenium Development Goals (MDGs)* bahwa tingkat pelayanan kebersihan sampai dengan 2019 diisyaratkan mencapai 70%. Untuk Kota Cilegon, target pelayanan yang direncanakan mengikuti dengan MDGs tersebut. Adapun target 2016-2021 yang ditetapkan dengan rentangan pertahun 5%. Sehingga Target pelayanan kebersihan yang diisyaratkan tersebut diharapkan tercapai.





RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021



KEC. Cilegon (2015.1)

Pintu Masuk Landfill

KEC. Cilegon (2015.1)

Kondisi Landfill Saat Ini



KEC. Cilegon (2015.1)

Jembatan Timbang

(3) Dijadwalkan untuk memperluas bagian barat daya landfill di kemudian hari

Luas Landfill 5,3ha. Kapasitas Landfill 350.532 m³



KEC. Cilegon (2015.1)



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021



Perluasan Lokasi landfill

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan arah kebijakan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim melalui :

- (3) penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas;
- (4) peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- (5) peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;

(6) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem dan pengelolaan sanitasi serta lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran yang sebesar – besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah :



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- 2 Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
- 3 Semakin berkembangnya kegiatan usaha , baik skala kecil, menengah maupun besar;
- 4 Seiring dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktifitas perkotaan, berdampak pada meningkatnya timbulan sampah dan kualitas lingkungan yang cenderung menurun serta mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
- 5 Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;
- 6 Akibat desakan kebutuhan masyarakat akan permukiman dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga sering terjadi konflik antara warga masyarakat yang tinggal berdampingan dengan lokasi industri.
- 7 Eksploitasi Sumber Daya Alam oleh pelaku usaha seperti pengambilan air tanah dan pengambilan batuan dan pasir yang mempercepat laju degradasi lingkungan.
- 8 Menurunnya mutu lingkungan, baik skala lingkungan maupun skala kota akibat aktifitas industri dan tingginya penggunaan kendaraan.
- 9 Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan;
- 10 Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal;

Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

- (5) Masalah pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi kewenangan daerah.
- (6) Adanya Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (7) Pelaku usaha di sektor industri yang proaktif terhadap upaya-upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2018-2021

- (3) Masyarakat yang responsif dan kritis terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerusakan, pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup.
- (4) Dukungan pendanaan dari bantuan keuangan provinsi dan dana alokasi khusus untuk urusan lingkungan hidup yang hampir selalu tersedia setiap tahunnya.
- (5) Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Program Kampung Iklim (Proklam), Bank Sampah, dan sebagainya;
- (6) Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (*Corporate Social Responsibility*);



2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB III

ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan aktifitas perkotaan Kota Cilegon, dinamika masyarakatnya telah memunculkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikhawatirkan akan melampaui dari batas daya dukung dan dayangampungnya. Seiring dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tingginya investasi di sektor industri pengolahan di Kota Cilegon berkorelasi dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu isu *global warming* dan peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumber dari proses produksi sektor industri dan gas buang kendaraan bermotor harus juga disikapi oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan langkah-langkah preventif serta protektif terhadap gejala-gejala menurunnya kualitas udara. Limbah cair yang

dilepas ke oleh sektor industri dan aktifitas perkotaan lainnya senyatanya mencemari badan air di daratan dan air laut.

Sektor Industri Pengolahan sebagai penggerak utama perekonomian Kota Cilegon berimplikasi juga terhadap penggunaan air tanah. Saat ini permintaan terhadap lahan perumahan dan perdagangan dan jasa semakin meningkat sebagai *multiplayer*

effects dari sektor industri yang menjadi daya tarik bagi para pendatang dan investor

III.1



2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

untuk mencari kesempatan bekerja dan berusaha. Air sebagai sumber daya alam yang utama dalam aktifitas perkotaan mengalami penurunan kuantitas. Ketersediaan air bersih dan air baku yang terbatas ini terus mengalami penurunan, mengingat Kota Cilegon tidak memiliki sumber air permukaan. Sumber air utama di Kota Cilegon diperoleh air tanah dan dari Waduk Kerenceng yang mendapat suplai dari wilayah Kabupaten Serang. Diperlukan upaya-upaya untuk membatasi pemanfaatan air tanah agar tidak terjadi defisit air tanah dan tingginya laju intrusi air laut. Pola kerjasama dengan daerah lain dan inovasi teknologi juga harus dikembangkan untuk memperoleh air bersih dan air baku guna menjaga *sustainable development* di semua sektor perekonomian Kota Cilegon.

Selain itu eksploitasi sumber daya alam lainnya seperti pengambilan material batuan dan pasir ilegal yang terjadi di beberapa segmen Jalan Lingkar Luar Selatan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Purwakarta semakin tidak terkendali. Eksploitasi material batuan dan pasir di wilayah-wilayah yang mempunyai potensi material andesit tersebut berpengaruh terhadap perubahan rupa bumi dan kelerengan. Pengambilan material batuan dan pasir merusak struktur permukaan tanah yang berimplikasi terhadap meningkatnya bencana tanah longsor, banjir dan berkurangnya vegetasi alamiah yang memberikan kontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup di Kota Cilegon.

Pertumbuhan penduduk Kota Cilegon dipengaruhi oleh angka migrasi yang tinggi. Pertambahan populasi ini semakin menekan fungsi alamiah lingkungan seiring tingginya alih fungsi lahan. Tekanan populasi terhadap lingkungan dapat dilihat dari meningkatnya timbulan sampah dan intervensi kegiatan perkotaan yang mengikis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perubahan fisik lahan dari alamiah menjadi lahan terbangun berkolerasi dengan hilangnya vegetasi alamiah, meningkatnya iklim mikro kota, pencemaran udara dan air, menurunnya derajat kesehatan masyarakat

dan perubahan rupabumi. Kemerosotan fungsi-fungsi ekologi di Kota Cilegon diindikasikan dengan berkurangnya Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau.



2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Paramater kemerosotan fungsi-fungsi ekologi ini dapat dilihat dari berkurangnya pasokan air tanah, hilangnya unsur hara tanah, serta rendahnya indeks kualitas udara dan kualitas air, baik air permukaan, air laut maupun air tanah.

Dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi fungsi-fungsi ekologi, melestarikan lingkungan hidup dan mengawal pengelolaan lingkungan hidup agar senantiasa sesuai dengan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku, maka pada dalam periode 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan strategi pembangunan yang fokus kepada :

- (4) peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan air,
- (5) peningkatan pengawasan dan penggunaan lahan serta pelestarian vegetasi,
- (6) peningkatan cakupan pelayanan persampahan,
- (7) peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan serta peningkatan kapasitas aparatur lingkungan hidup.

Sebagai bagian dari lembaga eksekutif, Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan tugas dan fungsinya tidak berjalan sendiri. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dengan sektor lainnya dalam mewujudkan *sustainable development* di Kota Cilegon. Pelestarian lingkungan hidup tidak dapat dikerjakan secara parsial karena semua sektor pembangunan melaksanakan program-programnya dengan berorientasi terhadap lingkungan hidup. Apabila strategi pembangunan periode 2016-2021 ini berjalan sesuai dengan rencana, maka *Green city* (kota hijau), *liveable city* (kota yang layak huni) dan Penghargaan Adipura bagi Kota Cilegon menjadi sebuah keniscayaan.

3.2. Evaluasi dan Analisa Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini, permasalahan dan kondisi yang diharapkan ke depan, diperlukan strategi pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Strategi tersebut dilakukan dengan melakukan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal. Apabila menggunakan Analisa

(Strengths, Weakness, Opportunities, Threats), maka dapat ditemukan III.3





2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

strategi yang dapat disepakati oleh seluruh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Lingkungan Internal OPD meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*). Masing-masing kondisi Lingkungan internal dan Eksternal adalah sebagai berikut :

(4) *Lingkungan Internal* :

Kekuatan (*strengths*) yang ada dalam OPD DLH adalah :

- a. Adanya Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Adanya Komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Adanya komunikasi yang baik antar unit kerja terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan persampahan (mobil laboratorium, alat ISPU, armada pelayanan persampahan dan mobil sweeper).
- f. Ketersediaan dana untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan limbah serta penegakkan hukum.

Adapun **kelemahan (*weakness*)** Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- (5) Kwantitas dan kapasitas sumber daya manusia masih kurang memadai dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi.
- (6) Masih lemahnya aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi aplikatif yang harus diterapkan.

- (7) Lambatnya pemutakhiran peraturan perundang-undangan di daerah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (8) Belum optimalnya penyediaan database yang valid dan komplit serta aspek pemanfaatan database yang belum menjawab kebutuhan dalam perencanaan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup.
- (9) Kurangnya koordinasi dan konsensus dalam manajemen lingkungan akibat intervensi kepentingan.



2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- d. Kurangnya pola kemitraan, kesetaraan dan kesepahaman dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan upaya-upaya kelestarian lingkungan.
 - e. Masih rendahnya etos kerja dan disiplin aparatur di lingkungan DLH.
 - f. Belum tersedianya laboratorium lingkungan dan petugas pelaksana laboratorium.
 - g. Background pendidikan aparatur Dinas Lingkungan Hidup yang tidak berkorelasi terhadap kebutuhan dan tugas-tugas pengelolaan LH.
- (6) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disahkan
- (2) Penegakan hukum masih lemah terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan.

Apabila dilihat dari jumlah antara kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka terjadi kesenjangan permasalahan yang cukup besar di lingkungan internal DLH. Kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun belum ada penyelesaian yang konkrit terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan di lingkup DLH maupun pimpinan daerah.

(3) *Lingkungan Eksternal*

Peluang (Opportunities) yang bisa diidentifikasi adalah :

- (8) Masalah pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi kewenangan daerah.
- (9) Adanya Undang-Undang 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (10) Pelaku usaha di sektor industri yang proaktif terhadap upaya-upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.





2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- (4) Masyarakat yang responsif dan kritis terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerusakan, pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup.
- (5) Dukungan pendanaan dari bantuan keuangan provinsi dan dana alokasi khusus untuk urusan lingkungan hidup yang hampir selalu tersedia setiap tahunnya.
- (6) Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Program Kampung Iklim (Proklam), Bank Sampah, dan sebagainya;
- (7) Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (*Corporate Social Responsibility*);

Ancaman (Threats) yang bisa diidentifikasi yaitu:

- (3) Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
- (4) Semakin berkembangnya kegiatan usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar;
- (5) Seiring dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktifitas perkotaan, berdampak pada meningkatnya timbulan sampah dan kualitas lingkungan yang cenderung menurun serta mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
- (6) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;

(7) Akibat desakan kebutuhan masyarakat akan permukiman dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga





2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

sering terjadi konflik antara warga masyarakat yang tinggal berdampingan dengan lokasi industri.

- (5) Eksploitasi Sumber Daya Alam oleh pelaku usaha seperti pengambilan air tanah dan pengambilan batuan dan pasir yang mempercepat laju degradasi lingkungan.
- (6) Menurunnya baku mutu lingkungan, baik skala lingkungan maupun skala kota akibat aktifitas industri dan tingginya penggunaan kendaraan.
- (7) Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan;
- (8) Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2016-2021 adalah

“TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA”.

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

1. **MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH**
- j. **MEMANTAPKAN LINGKUNGAN KOTA YANG ASRI DAN LESTARI**

- k. MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
- l. MEMANTAPKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA
KOTA**
- m. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**





2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah pernyataan misi ke-2. Tujuan yang ingin dicapai adalah memantapkan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Arah kebijakan yang diambil adalah Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, pengembangan pengawasan pelaksanaan regulasi pengelolaan lingkungan, pembinaan kesadaran lingkungan, peningkatan konservasi lingkungan buatan dan peningkatkan konservasi lingkungan alam.

Sedangkan sasaran yang ingin di capai adalah menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.

v. Isu Strategis


Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah :

1. Penurunan kualitas air

Perkembangan jumlah dan kegiatan industri yang menghasilkan limbah cair berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas (pencemaran) sumber daya air. Selain itu juga buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi dampak terhadap penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air akan menurunkan dayaguna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*). Masih adanya pencemaran lingkungan sebagai akibat pembangunan yang belum terkendali

dan masih kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dari masyarakat pelaku kegiatan pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup maka diperlukan pengendalian pencemaran lingkungan yang terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 82 Tahun 2001 III.8





2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pengelolaan lingkungan perlu adanya sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang terencana, terarah dan berkesinambungan.

2. Pencemaran dan Penurunan kualitas udara

Indikator kualitas udara mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan SK Menaker No. 51/Menaker/1999 tentang Nilai Ambang Batas (NAB). Parameter yang diukur dalam menentukan tingkat pencemaran udara antara lain CO₂, SO₂, CO, NH₃, H₂S, HC, Pb, kandungan debu dan tingkat kebisingan. Apabila salah satu dari komponen pencemar udara misalnya CO₂ yang merupakan salah satu parameter yang digunakan sebagai indikator pencemaran udara meningkat hingga melampaui nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan, akan membahayakan dan berakibat buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Nilai baku mutu udara ambien dari tiap parameter menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 dan nilai ambang batas (NAB) menurut SK Menaker No. Kep 51/Menaker/1999 adalah kebisingan (60 dBA), debu (230 µg/m³), CO (10.000 µg/m³), NO₂ (150 µg/m³), SO₂ (365 µg/m³), HC (160 µg/m³), Pb(2 µg/m³), NH₃ (1360 µg/m³), H₂S (42 µg/m³).

Pencemaran udara di Kota Cilegon terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.

3. Terjadinya peningkatan pencemaran limbah domestik, B3 dan limbah B3



III.9



2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Limbah cair domestik adalah limbah cair yang berasal dari kegiatan makhluk hidup (manusia) sehari-hari dalam sebuah pemukiman. Secara kuantitatif jumlah limbah cair domestik yang dibuang relatif tidak terlalu besar, namun jika pemukiman tersebut padat, maka pembuangan limbah cair domestik dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dijelaskan mengapa permasalahan limbah cair domestik akan bertambah besar seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Bahan organik yang terdapat pada limbah cair domestik dapat memberikan dampak terhadap adanya proses oksidasi perairan yang akan menurunkan jumlah oksigen dalam air. Selain itu adanya bahan organik dan nutrien akan memacu pertumbuhan alga dan tanaman air lainnya dengan cepat (eutrofikasi). Zat padatan yang terdapat dalam limbah cair sangat mempengaruhi kondisi perairan secara fisik dan juga secara tidak langsung dapat menimbulkan sedimentasi. Sedangkan mikroorganisme koliform dapat menimbulkan bahaya penyakit bagi manusia. Macam industri/aktivitas yang ada di Kota Cilegon sangat beragam, dari industri kecil menengah, rumah sakit, pariwisata, sampai industri besar yang memiliki resiko lingkungan yang tinggi. Industri kecil yang ada di Kota Cilegon didominasi oleh industri pangan, kerajinan logam dan penambangan emas dan pasir. Sedangkan industri besar di wilayah ini umumnya adalah industri kimia, logam dasar dan industri berbasis petroleum. Limbah cair yang keluar dari kegiatan industri harus

diperhatikan dan diupayakan pengelolaannya agar pengaruh negatif (pencemaran) dapat diminimalkan. Dampak limbah cair ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi secara langsung juga dapat membahayakan manusia/makhluk hidup, terutama sekali limbah cair yang memiliki sifat berbahaya dan beracun (B3). Limbah cair industri kecil selama ini belum dilakukan pengelolaan secara benar, terkadang limbah cair tersebut dibuang langsung ke lingkungan. Kendala yang paling utama adalah masalah biaya pembuatan instalasi pengolahan limbah yang tinggi dan industri kecil tersebut





2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

tidak mampu membuatnya. Selain itu juga masalah teknologi pengolahan limbah yang belum diketahui oleh sebagian besar industri kecil. Walaupun sebagian besar industri kecil tersebut menghasilkan limbah cair tidak berbahaya dan dalam jumlah yang sedikit, namun ada beberapa industri kecil yang memiliki potensi kerusakan lingkungan yang tinggi.

4. Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global

Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global, saat ini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini. Seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik, yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil, dan daratan di sekitar pantai, terjadinya perubahan iklim, yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk di negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan topan yang akhir-akhir ini suka melanda salah satu bagian di daratan Amerika, diprediksi oleh para ahli sebagai efek dari pemanasan global. Ancaman lain yang tidak kalah bahayanya bagi kehidupan manusia, adalah terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006 telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa paceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab-penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah yang akibatnya juga akan merugikan semua makhluk hidup termasuk kita. Penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup secara

menyeluruh, adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, seperti batubara, bahan bakar minyak, dan gas alam secara besarbesaran.





2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global.

- aa. Rendahnya kesadaran masyarakat yang dalam pemeliharaan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai anggota masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, misalnya dengan membuang sampah seenaknya di jalanan, atau meletakkan sampah di pinggir jalan seolah bukan miliknya lagi. Banyak yang tidak menyadari bahwa pola kehidupan modern saat ini sangat mempengaruhi lingkungan dan kondisi bumi secara keseluruhan. Kemakmuran yang semakin tinggi telah memberikan fasilitas hidup semakin mudah melalui perkembangan teknologi. Akibatnya penggunaan listrik terutama untuk keperluan rumah tangga menjadi sangat besar dan terus menerus seperti lemari es, mesin cuci, komputer, AC, audio dan sebagainya. Sedangkan kebiasaan shopping atau memborong belanjaan menyebabkan bertumpuknya sampah kantong plastik, piring, cangkir atau botol plastik, dan sebagainya. Masalah lingkungan hidup merupakan suatu fenomena besar yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Setiap orang diharapkan berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk mengatasinya.

Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah sebagai penunjang dalam pelayanan persampahan/ kebersihan belum optimal.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Cilegon mengakibatkan kompleksnya permasalahan lingkungan yang terjadi dan melibatkan masyarakat, industri dan pemerintah. Peningkatan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Selain itu, dalam

pengelolaan sampah perlu adanya metode dan teknik pengelolaan sampah yang kompeherensif dan berwawasan lingkungan sehingga akan bermanfaat secara





2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ekonomi dan kesehatan masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sebagai unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kota Cilegon di bidang menangani kebersihan kota, dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa payung hukum yang menaungi aktifitasnya, antara lain :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3);

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 19 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan Umum dan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

Dari beberapa payung hukum tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya bidang pelayanan persampahan/ kebersihan belum optimal. Oleh karena itu, untuk lebih fokus dalam hal pengelolaan sampah, maka Dinas

Lingkungan Hidup Kota Cilegon memandang perlu adanya peningkatan produk hukum dalam bentuk Perda Kota Cilegon tentang Pengelolaan Sampah sehingga dapat lebih menjamin dari kejelasan tanggung jawab dan kewenangan, terutama pada wilayah pemerintahan daerah, khususnya Kota Cilegon, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.





2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

6. Makin Besarnya Timbulan Sampah

Peningkatan laju timbulan sampah perkotaan (2 – 4% /tahun) yang tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai, berdampak pada pencemaran lingkungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan selalu mengandalkan pola kumpul-angkut-buang, maka beban pencemaran akan selalu menumpuk di lokasi TPSA.

7. Rendahnya Kualitas dan Tingkat Pengelolaan Persampahan

Tingkat pelayanan sampah secara nasional sampai saat ini masih mencapai \pm 40%, dengan kualitas pelayanan yang belum memadai. Kondisi tersebut masih jauh dari standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan yaitu 60% dengan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan minimal seminggu 2 kali.

8. Keterbatasan Lahan TPSA

Di kota besar fenomena keterbatasan lahan TPA memunculkan kebutuhan pengelolaan TPA bersama secara regional, namun masih terkendala dengan banyak faktor seperti kekakuan otonomi daerah. Lahan TPSA yang dimiliki oleh Kota Cilegon berada di wilayah Bagendung sebesar \pm 10 Ha dan diperkirakan apabila tanpa ada perluasan dan pengelolaan yang masih berpola control landfill hanya akan bertahan sampai tahun 2025. Namun dengan rencana perubahan pola menjadi sanitary landfill akan dimulai dengan perencanaan DED Kawasan TPSA Bagendung pada tahun 2016.

9. Sektor Industri

Perkembangan sektor industri secara terus menerus dipacu sejalan dengan program pemerintah dalam rangka menuju era tinggal landas, dimana sektor industri sedikit demi sedikit dapat menggantikan peranan sektor pertanian.

Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri di Kota Cilegon cukup pesat. Saat ini, Kota Cilegon menjadi salah satu tempat investasi besar pada tahun



2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2014 beroperasinya kegiatan industri baja terpadu PT. Krakatau Posco yang merupakan industri baja terintegrasi dengan luasan ≥ 15 Ha (pembangunan pada lahan 388 Ha).

Selain perusahaan tersebut rencananya akan dibangun juga Pabrik Krakatau Osaka Steel yang lahannya seluas 21.6 hektar, berlokasi di Kawasan Industri Krakatau, Cilegon, Banten, dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2016, dengan jumlah karyawan 170 orang dan ditargetkan memproduksi 500.000 ton baja per tahun.

Mulai beroperasinya perusahaan – perusahaan tersebut merupakan upaya pemenuhan kebutuhan baja nasional dan internasional merupakan salah satu faktor dari diadakannya kerjasama tersebut.

Dengan mulai beroperasinya PT. Krakatau Posco dan PT. Krakatau Osaka Steel, akan membuka peluang usaha berkaitan dengan kegiatan mobilisasi tenaga kerja beserta keluarganya dengan jumlah cukup besar, sehingga akan berdampak kepada timbulan sampah.

Berdasarkan hasil analisis data dari Biro Pusat Statistik Kota Cilegon, pertumbuhan penduduk Kota Cilegon pada saat ini yaitu sebesar 7,25 %. Dari jumlah tersebut 1,99% merupakan pertumbuhan alami dan sisanya yaitu 5,26% pertumbuhan non alami atau migrasi. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Cilegon tidak hanya dari pertumbuhan alami, akan tetapi juga dari pertumbuhan non alami. Bahkan dari pertumbuhan non alami lebih besar dari pertumbuhan alami yaitu sebesar 4,60 %. Implikasi dari pertumbuhan penduduk yaitu meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepadatan penduduk Kota Cilegon, sehingga dalam perkembangannya saat ini, jumlah penduduk Kota Cilegon pada tahun 2014

mencapai sekitar 405.303 jiwa (data BPS) dengan prediksi jumlah penduduk sampai tahun 2015 mencapai 413.409 jiwa.

Bangkitan jumlah penduduk Kota Cilegon dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Bangkitan secara langsung terjadi karena kegiatan



2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

penerimaan tenaga kerja operasi perusahaan – perusahaan yang ada di Kota Cilegon jika seluruhnya dari luar daerah. Sedangkan bangkitan secara langsung diperkirakan akan terjadi dari keikutsertaan keluarga tenaga kerja dan bangkitan penduduk pendatang yang masuk ke Kota Cilegon untuk bekerja dan berusaha disektor informal yang diduga turut berkembang di Kota Cilegon.

Besarnya bangkitan jumlah penduduk Kota Cilegon karena adanya industri - industri baik secara langsung diproyeksikan sekitar 13.170 orang dengan rincian sebagai berikut :



Dampak langsung bangkitan tenaga kerja industri diproyeksikan sekitar ± 2.750 orang.



Dampak tidak langsung bangkitan keluarga tenaga kerja yang diproyeksikan sekitar 3 orang per tenaga kerja yaitu sebesar ± 8.250 orang.



Dampak tidak langsung bangkitan penduduk pendatang sebagai multifier effect peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian daerah

diproyeksikan sekitar 100% dari bangkitan tenaga kerja yaitu sebesar 2.170 orang.

Dari proyeksi bangkitan penduduk yang terjadi dari adanya industri-industri, jelas sekali akan terjadi timbulan sampah yang signifikan. Dari bangkitan penduduk tersebut dapat diasumsikan bahwa setiap orang akan menghasilkan sampah rumah tangga sebesar 2 ltr/hari, maka produksi sampah akibat bangkitan penduduk kota 13.170 orang adalah sebesar 23.340 ltr/hari. Jumlah sampah tersebut akan menyebabkan bertambahnya jumlah perjalanan truk kontainer sampah rata-rata sebesar 2-3 rit sehari dan akan menyebabkan tempat pembuangan sampah akhir menjadi lebih pendek umur operasionalnya.

Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon diharapkan mampu mengantisipasi dari peningkatan timbulan sampah yang terjadi akibat lonjakan penduduk yang signifikan. Antisipasi tersebut baik dari kualitas dan kuantitas sarana prasarana, SDM sampai pada kerjasama dengan pihak swasta dan pihak terkait lainnya.



2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

b. Prospek Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi mengelola lingkungan hidup berupaya menjamin dan mengarahkan dampak atau pengaruh yang timbul pada lingkungan hidup yang dilibatkan oleh suatu kegiatan / usaha kearah kondisi yang ideal serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan yaitu :

- t. Pencegahan pencemaran air
- u. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
- v. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa
- w. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Disamping Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sekarang dirubah mejadi 11 urusan wajib bidang lingkungan hidup Non Pelayanan Dasar yaitu:

- (4) Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- (5) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- (6) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
- (7) Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- (8) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- (9) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH

- (10) Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait PPLH
- (11) Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- (12) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- (13) Pengaduan Lingkungan Hidup
- (14) Persampahan



2016-2021

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dengan demikian arah pembangunan Kota Cilegon untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2016-2021 yaitu,

“ TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN “

Adapun langkah-langkah arah pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- (5) Mewujudkan tata lingkungan hidup yang berkelanjutan
- (6) Mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan
- (7) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
- (8) Mewujudkan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi organisasi merupakan suatu gambaran atau implementasi masa depan yang ingin diwujudkan agar suatu organisasi tetap dapat eksis dan *survive* dalam mengantisipasi dan beradaptasi dengan organisasi selaras dengan mandat yang dibebankan kepada suatu unit organisasi. Berdasarkan definisi tersebut dan mandat yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon serta seiring dengan tuntutan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi maka kebutuhan dan keperluan akan visi bersama seluruh komponen yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon diungkapkan dalam bentuk visi dan misi, maka visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah ” **TERWUJUDNYA**

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN ”.

4.1.2. Misi

Sebagai konsep tentang masa depan yang diinginkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon haruslah dirumuskan lebih lanjut dalam misi yang lebih terukur, obyektif dan spesifik. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon merupakan pernyataan yang mempresentasikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh seluruh pelaku pembangunan kota secara kolektif dengan memperhatikan aspirasi pelaku pembangunan kota secara kolektif dengan memperhatikan aspirasi *stakeholders*, filosofi, nilai-nilai dan kultur organisasi

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

termasuk peran apa yang harus diambil, program apa yang harus dilaksanakan dan apa yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Berdasarkan pemahaman tersebut, misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dirumuskan sebagai berikut :

- (7) Mewujudkan tata lingkungan hidup yang berkelanjutan
- (8) Mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan
- (9) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
- (10) Mewujudkan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang dirumuskan, sesungguhnya secara implisit sudah menggambarkan tujuan dan sasaran. Tetapi suatu misi haruslah menyatakan produk dan pelayanan yang disediakan. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan cermin publik yang harus dilayani dan permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itulah Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon selanjutnya dijabarkan dalam suatu tujuan dan sasaran yang mau diwujudkan dalam pembangunan Kota Cilegon.

Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cilegon merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Kota Cilegon. Oleh karena itu sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan maka Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Kota Cilegon yang hendak dicapai dirumuskan sebagai berikut : a. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan yang ingin di capai melalui Misi 1 : Mewujudkan Tata Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, adalah :



IV.2

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelestarian sumber daya alam dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

Meningkatkan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam implementasi dokumen lingkungan hidup yang telah disusun.

Meningkatnya kualitas penilaian dan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Meningkatnya pelaksanaan tata lingkungan hidup.

Meningkatnya kualitas, akses data dan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

(2) Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan yang ingin di capai melalui Misi 2 : Mewujudkan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Berkelanjutan, adalah :

1. Menciptakan kebersihan kota melalui peningkatan pelayanan persampahan, limbah B3 dan peran serta masyarakat.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- (3) Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani.

- (4) Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan sumber-sumber potensi sampah.
- (5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan pengurangan sampah.
- (6) Meningkatnya Pemantauan Limbah B3.
- (7) Meningkatnya penanganan Limbah domestik (limbah tinja).
- (8) Meningkatnya supremasi hukum dalam pengelolaan kebersihan kota.

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

- φ. Meningkatnya kualitas dan akses data dan informasi pengelolaan sampah dan limbah B3.
- γ. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor kebersihan.

c. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan yang ingin di capai melalui Misi 3 : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, adalah :

Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui upaya pengendalian, pencegahan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun Sasaran yang i n g i n dicapai adalah :

Meningkatnya kesadaran industri dan masyarakat terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak LH

Menurunnya beban pencemaran limbah cair, padat dan emisi dari sumber pencemar.

Optimalisasi koordinasi kelembagaan vertikal dan sektoral dalam pengawasan dan pengendalian LH

Optimalisasi pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

Meningkatnya kualitas dan akses data dan informasi pengawasan dan pengendalian LH

2 Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan yang ingin di capai melalui Misi 4 : Mewujudkan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, adalah :

Mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup dan meningkatnya kapasitas lingkungan hidup.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan LH

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

- (4) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap potensi-potensi pencemaran dan perusakan LH.
- (5) Meningkatnya penanganan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup
- (6) Optimalisasi upaya-upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam mencapai Penghargaan Adipura.

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat dibuat beberapa Strategi untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

- (3) Misi 1 : Mewujudkan tata lingkungan hidup yang berkelanjutan. Strategi yang diterapkan untuk mencapai misi tersebut yaitu :
 - a. Penilaian dokumen lingkungan hidup
 - b. Peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam implementasi dokumen lingkungan Hidup
 - c. Pembinaan teknis penilai dan penyusunan dokumen lingkungan hidup
 - d. Koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga vertikal dan institusi pendidikan dalam peningkatan kualitas penilai dan penyusun dokumen LH (Amdal dan UKL-UPL)
 - e. Peningkatan studi lingkungan dan implementasi studi lingkungan

- f. Pengembangan basis data, sistem informasi dan pedoman teknis pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam
- g. Penyusunan regulasi tentang Pengelolaan dan Perlindungan LH serta pelestarian SDA
- h. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam
- i. Peningkatan luas tutupan lahan bervegetasi



RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

(3) Misi 2 : Mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan.

Strategi yang yang diterapkan untuk mencapai misi tersebut yaitu :

- a. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persampahan
- b. Peningkatan ketersediaan Prasarana dan sarana kebersihan wilayah perkotaan
- c. Pengendalian & pengawasan sumber-sumber potensi sampah
- d. Peningkatan kerjasama kelembagaan pemerintahan dan pengembang perumahan dalam pengendalian dan pengawasan sumber-sumber potensi sampah
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah
- f. Penyuluhan, pemassalan dan sosialisasi gerakan kebersihan lingkungan dan kota
- g. Pengembangan pola kemitraan dengan pihak swasta dan instansi vertikal dalam pengelolaan sampah dan Limbah B3
- h. Optimalisasi pengelolaan Limbah B3
- i. Pengembangan pengelolaan limbah domestik
- j. Pengendalian & Pengawasan pelaku jasa pengelolaan limbah domestik
- k. Penyusunan regulasi pengelolaan kebersihan, limbah domestik dan pemantauan Limbah B3
- l. Optimalisasi penegakkan peraturan tentang kebersihan kota
- m. Peningkatan akses informasi dan akurasi data pengelolaan sampah dan limbah B3

- n. Optimalisasi potensi objek wajib retribusi sampah, limbah domestik dan limbah B3

(4)Misi 3 : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

Strategi yang yang diterapkan untuk mencapai misi tersebut yaitu :

- a. Peningkatan pengawasan kegiatan industri yang berpotensi melakukan pencemaran dan kerusakan LH

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

- Penyusunan dan implementasi regulasi tentang pengawasan & pengendalian LH

Pemantauan kualitas air sungai, air laut dan udara yang memenuhi baku mutu

Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemantau kualitas udara

Peningkatan koordinasi kelembagaan vertikal & lintas sektor dalam pengawasan & pengendalian LH

Pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa

Pengembangan basis data, sistem informasi dan pedoman teknis pengawasan dan pengendalian LH

(3) Misi 4 : Mewujudkan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Strategi yang diterapkan untuk mencapai misi tersebut yaitu :

Peningkatan penerapan dan penegakan hukum bagi pelaku pencemaran dan perusakan LH

Optimalisasi pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan SKLH

Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup

Peningkatan koordinasi kelembagaan penegak hukum

Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi pencemaran dan perusakan

Peningkatan jumlah personil & kompetensi PPNS dan PPLH

Peningkatan akses publik terhadap pengaduan dan sengketa LH

Penanggulangan kasus dan penyelesaian pengaduan dan sengketa LH

Pengembangan basis data, sistem informasi dan petunjuk teknis
pengaduan terhadap kasus LH

Pembinaan berkelanjutan dan Peningkatan jumlah sekolah Adiwiyata
dan komunitas yang berwawasan lingkungan.



RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

- (4) Pembinaan dan penyuluhan Program Adipura dan Sosialisasi " *green industrial city*"

4.3.2. Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan lima tahun kedepan, maka dirumuskan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

- (4) Misi 1 : Mewujudkan tata lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kebijakan yang diarahkan untuk mendukung misi tersebut adalah :
- a. Melaksanakan evaluasi terhadap dokumen LH dan pelaporan dari pemrakarsa kegiatan;
 - b. Melaksanakan edukasi kepada pemrakarsa kegiatan dalam penyusunan dan implementasi dokumen LH;
 - c. Meningkatkan jumlah aparatur yang berkompeten dalam penilaian dan penyusunan dokumen LH;
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga vertikal dan institusi pendidikan dalam peningkatan kualitas penilai dan penyusun dokumen LH;
 - e. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH, KLHS, SLHD dan IKLH);
 - f. Meningkatkan dan mendorong implementasi RKL/RPL dan UKL/UPL;
 - g. Melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran basis data, sistem informasi dan pedoman teknis pengelolaan LH dan pelestarian SDA;

- h. Melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran regulasi pengelolaan dan perlindungan LH serta pelestarian SDA;
- i. Melaksanakan percepatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam;
- j. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas, intensitas dan kuantitas tutupan lahan bervegetasi;

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

Mengembangkan kerjasama dan sinergitas lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pelestarian SDA.

- (3) Misi 2 : Mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan. Kebijakan yang diarahkan untuk mendukung misi tersebut adalah :

Meningkatkan jangkauan wilayah dan kualitas pelayanan persampahan

Meningkatkan jumlah armada dan personel pelayanan persampahan;

Meningkatkan kapasitas dan kuantitas prasarana pelayanan persampahan (TPA, TPS, TPS 3R dan Transfer Depo);

Meningkatkan kualitas sarana pelayanan persampahan dan kebersihan kota;

Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam hal pendanaan untuk penyediaan prasarana dan sarana pelayanan persampahan;

Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam hal pendanaan untuk penyediaan prasarana dan sarana pelayanan persampahan;

Meningkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan persampahan/kebersihan kota;

Meningkatkan monitoring / pemantauan timbulan sampah dan titik-titik rawan timbulan sampah;

Melakukan koordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan pengembang perumahan dalam pengawasan titik-titik rawan timbulan sampah;

Penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar regulasi pengelolaan kebersihan;

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah melalui bank sampah;

Melakukan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kebersihan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota;

Menyelenggarakan gerakan dan aksi kebersihan lingkungan dan kota;



RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

Membangun kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta dan instansi vertikal dalam pengelolaan sampah dan Limbah B3;

Meningkatkan koordinasi dengan swasta, instansi vertikal dan sektor lainnya dalam pengelolaan limbah B3;

Melakukan penyusunan regulasi pengelolaan limbah B3;

Meningkatkan monitoring / pemantauan pelaku kegiatan yang menghasilkan limbah B3;

Melakukan pengelolaan limbah domestik dan pengembangan IPLT komunal di permukiman terencana;

Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam hal pendanaan pembangunan IPLT komunal;

Melakukan inventarisasi dan pembinaan pelaku jasa pengelolaan limbah domestik;

Melakukan penyusunan regulasi dalam pengelolaan dan retribusi kebersihan, limbah rumah tangga & limbah B3;

Implementasi pemberian sanksi terhadap pelanggar kebersihan kota;

Melakukan perencanaan dan pemutakhiran data dalam mengembangkan basis data, sistem informasi, pedoman teknis pengelolaan kebersihan & pemantauan Limbah B3;

Melakukan pengelolaan retribusi sampah, limbah domestik dan limbah B3;

Meningkatkan pendataan dan penggalian potensi objek wajib retribusi sampah dan limbah B3.

- (4) Misi 3 : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup..
Kebijakan yang diarahkan untuk mendukung misi tersebut adalah :

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelengkapan administratif dan teknis industri dalam pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup;

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

- (5) Meningkatkan sumber daya yang kompeten dalam pengawasan dan pengendalian LH;
- (6) Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menurunkan jumlah industri yang melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- (7) Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dalam aspek pengendalian dan pengawasan LH;
- (8) Meningkatkan pembinaan kepada industri dan pelaku kegiatan pembangunan dengan berorientasi pada pemenuhan baku mutu lingkungan;
- (9) Meningkatkan kapasitas dan jasa laboratorium Lingkungan Hidup;
- (10) Meningkatkan pemantauan terhadap pencemaran Limbah cair industri dan masyarakat;
- (11) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara oleh industri dan kendaraan bermotor;
- (12) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian limbah padat oleh industri;
- (13) Melakukan Pengadaan, Operasionalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pemantau kualitas tanah, air & udara;
- (14) Membangun koordinasi intensif dengan Provinsi, Kementerian dan daerah yang berbatasan dalam pengawasan dan pengendalian LH;
- (15) Melakukan edukasi, advokasi dan supervisi kepada kelembagaan pemerintah di sektor lain dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;

- (16) Melaksanakan pendataan dan pemantauan status kerusakan lahan akibat produksi biomassa;
- (17) Membangun kerjasama/kemitraan dengan institusi pendidikan dalam pemulihan kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
- (18) Meningkatkan kualitas dan akses informasi untuk pengawasan & pengendalian LH;

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

- Melaksanakan pengkajian, penelitian, pemutakhiran, dalam mengembangkan sistem informasi, regulasi dan pedoman teknis pengawasan & pengendalian LH;

Meningkatkan jumlah armada dan personel pelayanan persampahan.

- (3) Misi 4 : Mewujudkan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Kebijakan yang diarahkan untuk mendukung misi tersebut adalah :

Melaksanakan peraturan perundang- undangan bidang lingkungan hidup dalam aspek penegakkan peraturan LH;

Meningkatkan pemahaman masyarakat pemahaman masyarakat tentang hukum lingkungan;

Melaksanakan evaluasi terhadap kepatuhan pemrakarsa kegiatan terhadap Izin Lingkungan & peraturan bidang LH;

Meningkatkan sosialisasi dan publikasi peraturan LH kepada masyarakat dan pelaku usaha;

Membangun kerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya terhadap pelanggar hukum lingkungan;

Meningkatkan monitoring , pengawasan dan pengendalian terhadap potensi pencemaran dan perusakan LH;

Meningkatkan jumlah personil dan kompetensi PPLH dan PPNS;

Penyediaan prasarana dan sarana pengaduan dan sengketa LH;

Melaksanakan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administratif dan sanksi hukum;

- Menyelenggarakan pengkajian, penelitian, pemutakhiran, dalam mengembangkan sistem informasi dan pedoman teknis pengaduan terhadap kasus LH;
- (2) Meningkatkan pembinaan berkelanjutan, koordinasi dan kolaborasi dalam peningkatan jumlah sekolah Adiwiyata dan komunitas yang berwawasan lingkungan;

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

- (3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap prioritas pencapaian penghargaan Adipura;
- (4) Membangun koordinasi kelembagaan sektoral, vertikal, masyarakat dan pelaku usaha dalam pencapaian penghargaan Adipura;
- (5) Mendorong tumbuhnya peran serta pendanaan dan penyediaan sarana prasarana dari sektor swasta dalam pencapaian penghargaan Adipura.

TABEL 4.1

Misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan tata lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelestarian sumber daya alam dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1. Meningkatkan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam implementasi dokumen lingkungan hidup yang telah disusun	1.1. Penilaian dokumen lingkungan hidup 1.2.Peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam implementasi dokumen lingkungan hidup	1.1.1. Melaksanakan evaluasi terhadap dokumen LH dan pelaporan dari pemrakarsa kegiatan 1.2.1 Melaksanakan edukasi kepada pemrakarsa kegiatan dalam penyusunan dan mplementmtasi dokumen LH

		<p>2. Meningkatnya kualitas penilaian dan penyusunan dokumen LH</p>	<p>2.1.Pembinaan teknis penilai dan penyusunan dokumen lingkungan hidup</p> <p>2.2. Koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga vertikal dan institusi pendidikan dalam peningkatan kualitas penilai dan penyusun dokumen LH</p>	<p>2.1.1. Meningkatkan jumlah aparatur yang berkompeten dalam penilaian dan penyusunan dokumen LH</p> <p>2.2.1. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga vertikal dan institusi pendidikan dalam peningkatan kualitas penilai dan penyusun dokumen LH</p>
		<p>3. Meningkatnya pelaksanaan tata lingkungan hidup</p>	<p>3.1 Peningkatan studi lingkungan dan implementasi studi lingkungan</p>	<p>3.1.1. Melaksanakan penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH (RPPLH, KLHS dan</p>

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

Misi 2 :

Mewujudkan pengelolaan

sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan

	kelembagaan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	dan konservasi sumber daya alam	rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam
		5.2. Peningkatan luats tutupan lahan bervegetasi	5.2.1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas, intensitas dan kuantitas tutupan lahan bervegetasi.
			5.2.2. Mengembangkan kerjasama dan sinergitas lintas sektor dan pemangku kepentingan dan dalam pelestarian SDA
hidup dan pelestarian	kebersihan dan pelestarian	pelestarian SDA	
Menciptakan kota melalui peningkatan pelayanan limbah B3 dan peran serta masyarakat	1. Meningkatkan jumlah sampah yng tertangani	1.1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persampahan	1.1.1 Meningkatkan jangkauan wilayah dan kualitas pelayanan persampahan 1.1.2 Meningkatkan jumlah armada dan personel pelayanan persampahan
5.1. Meningkatkan kapasitas	5.1.1. Peningkatan upaya rehabilitasi	5.1.2. Melaksanakan percepatan	

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

2016-2021

		1.2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebersihan wilayah perkotaan	1.2.1 Meningkatkan kapasitas dan kuantitas prasarana pelayanan persampahan (TPA,TPS, TPS 3R dan Transfer Depo)
			1.2.2 Meningkatkan kualitas sarana pelayanan persampahan dan kebersihan kota
			1.2.3 Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam hal pendanaan untuk penyediaan prasana dan sarana pelayanan persampahan
			1.2.3 Meningkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan persampahan /kebersihan kota
	2. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sumber-sumber	2.1. Pengendalian dan pengawasan sumber-sumber potensi sampah	2.1.1 Meningkatkan monitoring/pantauan timbulan sampah dan titik-

	<p>potensi sampah</p> <p>2.2. Peningkatan kerja sama kelembagaan pemerintahan dan pengembangan perumahan dalam pengendalian dan pengawasan sumber-sumber potensi sampah</p> <p>3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihandan pengurangan sampah</p> <p>3.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah</p> <p>3.2. Penyuluhan, permassalan dan sosialisasi gerakan kebersihan</p>	<p>titik rawan timbulan sampah</p> <p>2.2.1 Melakukan koordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan pengembang perumahan dalam pengawasan titik-titik rawan timbulan sampah.</p> <p>2.2.2 Penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar regulasi pengelolaan kebersihan</p> <p>3.1.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah melalui bank sampah</p> <p>3.2.1 Melakukan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kebersihan tingkat kelurahan,</p>
--	---	---

RENCANA STRATEGIS

STRATEGIS LINGKUNGAN KOTA

2016-2021

	lingkungan kota	kecamatan dan kota
		3.2.2.
		Menyelenggarakan gerakan dan aksi kebersihan lingkungan dan kota
4. Meningkatnya pemantauan limbah B3	4.1. Pengembangan pola kemitraan dengan pihak swasta dan instansi vertikal dalam pengelolaan sampah dan limbah B3	4.1.1. Membangun kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta dan instansi vertikal dalam pengelolaan sampah dan limbah B3
	4.2. Optimalisasi pengelolaan limbah B3	4.2.1. Meningkatkan koordinasi dengan swasta, instansi vertikal dan sektor lainnya dalam pengelolaan limbah B3
		4.2.2. Melakukan penyusunan regulasi pengelolaan limbah B3
		4.2.3. Meningkatkan monitoring /pemantauan

		pelaku kegiatan yang menghasilkan limbah B3
5. Meningkatnya penanganan limbah domestik (limbah tinja)	5.1. Pengembangan pengelolaan limbah domestik	5.1.1. Melakukan pengelolaan limbah domestik dan pengembangan IPLT komunal dipermukiman terencana 5.1.2. Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam hal pendanaan pembangunan IPLT komunal.
	5.2. Pengendalian dan pengawasan pelaku jasa pengelolaan limbah domestik	5.2.1 Melakukan inventarisasi dan pembinaan pelaku jasa pengelolaan limbah domestik.
6. Meningkatnya supremasi hukum dalam pengelolaan	6.1. Penyusunan regulasi pengelolaan kebersihan,	6.1.1 Melakukan penyusunan regulasi dalam pengelolaan

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



2016-2021

(4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

<p>pengendalian, pencegahan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>masyarakat terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup</p>	<p>yang berpotensi melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>kelengkapan administrasi dan teknis dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup</p>
			<p>1.1.2. Meningkatkan sumber daya yang kompeten dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup</p>
			<p>1.1.3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menurunkan jumlah industri yang melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup</p>
		<p>1.2. Penyusunan dan implementasi pemantauan limbah</p>	<p>1.2.1. Melaksanakan penyusunan peraturan</p>

B3

IV.17

<p>8. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor kebersihan</p>	<p>8.1. Optimalisasi potensi wajib retribusi sampah, limbah domestik dan limbah B3</p>	<p>8.1.1. Melakukan pengelolaan retribusi sampah, limbah domestik dan limbah B3.</p>
		<p>8.1.2. Meningkatkan pendataan dan penggalian potensi objek wajib retribusi sampah dan limbah B3.</p>

<p>Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui</p>	<p>1. Meningkatnya kesadaran industri dan</p>	<p>1.1. Peningkatan pengawasan kegiatan industri</p>	<p>1.1.1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi</p>
---	---	--	--

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

2016-2021

regulasi tentang
pengawasan dan
pengendalian
lingkungan hidup

perundang-
undangan bidang
lingkungan hidup
dalam aspek
pengendalian dan
pengawasan
lingkungan hidup

1.2.2. Meningkatkan

pembinaan kepada
industri dan pelaku
kegiatan
pembangunan
dengan berorientasi
pada pemenuhan
baku mutu
lingkungan

2. Menurunnya beban pencemaran limbah cair, padat emisi dari sumber pencemar.

2.1. Pemantauan kualitas air sungai, air laut dan udara yang memenuhi baku mutu

2.1.1. Meningkatkan kapasitas dan jasa laboratorium

lingkungan hidup

2.1.2. Meningkatkan pemnataan terhadap pencemaran limbah cair industri dan masyarakat

2.1.3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara oleh industri dan kendaraan bermotor

		2.1.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian limbah padat oleh industri
	2.2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemantau kualitas udara	2.2.1. Melakukan pengadaan, operasionalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemantau kualitas tanah, air dan udara
3. Optimalisasi koordinasi kelembagaan vertikal dan sektoral dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	3.1. Peningkatan koordinasi kelembagaan vertikal dan lintas sektor dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	3.1.1. Membangun koordinasi intensif dengan Provinsi, Kementerian dan Daerah yang berbatasan dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup 3.1.2. Melakukan edukasi, advokasi dan supervisi kepada kelembagaan pemerintah di

RENCANA STRATEGIS

SEKOR LINDONGAN KOPER

2016-2021

				sektor lain dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
		4. Optimalisasi pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa	4.1. Pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa	4.1.1. Melaksanakan pendataan dan pemantauan status kerusakan lahan akibat produksi biomassa 4.1.2. Membangun kerjasama/kemitraan dengan institusi pendidikan dalam pemulihan kerusakan tanah akibat produksi biomassa
		5. Meningkatnya kualitas dan akses data dan informasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	5.1. Pengembangan basis data, sistem informasi dan pedoman teknis pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	5.1.1. Meningkatkan kualitas dan akses informasi untuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup 5.1.2. Melaksanakan pengkajian, penelitian, pemutakhiran, dalam mengembangkan sistem informasi, regulasi dan pedoman teknis

(4) Mewujudkan

Mewujudkan penegakan

1. Meningkatnya

1.1.Peningkatan

1.1.1.Melaksanakan

Penataan

**Peningkatan
Kapasitas
Lingkungan
Hidup**

hukum lingkungan hidup dan meningkatnya kapasitas lingkungan hidup

kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup

penerapan dan penegakan hukum bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dalam aspek penegakan peraturan lingkungan hidup

1.1.2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum lingkungan

1.2. Optimalisasi pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan SKLH

1.2.1 Melaksanakan evaluasi terhadap kepatuhan pemrakarsa kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan lingkungan hidup

1.3. Sosialisasi

1.3.1. Meningkatkan

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

2016-2021

		peraturan lingkungan hidup	sosialisasi dan publikasi peraturan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha
	1.4. Peningkatan koordinasi kelembagaan penegak hukum	1.4.1. Membangun kerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya terhadap pelanggar hukum lingkungan	
	2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi-potensi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2.1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
		2.1.1. Meningkatkan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap potensi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
	3. Meningkatnya penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup	3.1. Peningkatan jumlah personil dan kompetensi PPNS dan PPLH	
		3.1.1. Meningkatkan jumlah personil dan kompetensi PPLH dan PPNS	
		3.2. Peningkatan akses publik terhadap pengaduan dan sengketa lingkungan hidup	
		3.2.1. Penyediaan sarana dan prasaranana pengaduan dan sengketa lingkungan hidup	
		3.3. Penanggulangan kasus dan penyelesaian	
		3.3.1. Melaksanakan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi	

		pengaduan dan sengketa lingkungan hidup	dan sanksi hukum
	4. Optimalisasi upaya-upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam mencapai penghargaan Adipura	4.1. Pembinaan berkelanjutan dan peningkatan jumlah sekolah Adiwiyata dan komunitas yang berwawasan lingkungan	4.1.1. Meningkatkan pembinaan berkelanjutan, koordinasi dan kolaborasi dalam peningkatan jumlah sekolah Adiwiyata dan komunitas yang berwawasan lingkungan
		4.2. Pembinaan dan penyuluhan program Adipura dan Sosialisasi " <i>green industrial city</i> "	4.2.1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap prioritas pencapaian penghargaan Adipura.
			4.2.2. Membangun koordinasi

RENCANA STRATEGIS

DAFTAR LAMPIRAN

2016-2021

kelembagaan sektoral, vertikal, masyarakat dan pelaku usaha dalam pencapaian penghargaan Adipura

4.3. Pengembangan pola kemitraan dalam pencapaian penghargaan Adipura

4.3.1. Mendorong tumbuhnya peran serta pendanaan dan penyediaan sarana prasarana dari sektor swasta dalam pencapaian penghargaan Adipura



RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon 2016-2021, merupakan salah satu rangkaian : visi, misi, strategi, sasaran serta kebijakan-kebijakan yang dirancang dengan memperhatikan sumber daya keadaan lingkungan yang dihadapi.

Dalam rangka mewujudkan harapan sebagaimana terkandung dalam visi, misi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, serta untuk menunjang visi, misi program pemerintah Kota Cilegon, maka untuk operasionalisasinya berikut rencana program dan kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tahun 2016-2021 :

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016 - 2021



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

MISI	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN INDIKATIF (Rp. Juta)					TRANSISI
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Mewujudkan tata lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Penataan Lingkungan				1,704	4,186	5,317	2,469	1,522
		- Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen terkait lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan pemrakarsa dalam implementasi dokumen LH						
		- Cakupan supervisi kesesuaian operasional	Meningkatnya						

perusahaan terhadap dokumen lingkungan hidup	pelaksanaan tata lingkungan hidup				
- Tingkat prosentase lahan RTH di Kota Cilegon	Meningkatnya luas tutupan lahan bervegetasi				
- Tingkat pemenuhan bangunan konservasi air	Meningkatnya upaya rehabilitasi dan koservasi sumbe daya alam				



RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016 - 2021

MISI	RENCANA	INDIKATOR	KELOMPOK	PENDANAAN INDIKATIF (Rp. Juta)					TRANSISI
	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA	SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
	- Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (dan Evaluasi pelaksanaan daya Dukung & daya tampung lingkungan hidup - Kajian dan pengadaan lahan hutan kota - Pembuatan hutan kota - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Teridentifikasinya parameter kualitas udara							

(Kampung iklim)

Kegiatan Teknis Lainnya								
- Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen SILH							
- Penyusunan dokumen lingkungan hidup								
- Peningkatan ketersediaan data lingkungan hidup	Tersedianya basis data dan sistem informasi							
- Penyusunan pedoman usaha atau kegiatan yang wajib UKL/UPL dan SPPL	Tersedianya naskah akademis tentang skala besaran usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL/UPL dan SPPL							

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016 - 2021

	Monitoring dan Evaluasi RTH	Terlaksananya monitoring dan evaluasi RTH privat dan upaya pemanfaatan air hujan							
	Pembuatan sumur resapan	Tersedianya sumur resapan yang dibuat ditahun berjalan							
	Penyediaan bibit tanaman	Tersedianya pohon							
2. Mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3				20,313	19,905	16,434	20,535	12,363
		- Prosentase penanganan persampahan							

<p>- TPS per satuan penduduk (rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk)</p>	<p>Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani</p>						
<p>- Persentase penanganan TPA</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah</p>						



- (7) Pengadaan sarpras TPSA
- (8) Pemeliharaan TPS
- (9) Pemeliharaan dan perijinan rutin/ taman berkala kendaraan pengelolaan persampahan
- (10) Penyediaan sarpras kebersihan
- (11) Pemantauan dan pengawasan limbah B3
- (12) Perumusan kebijakan pengelolaan limbah B3

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016 - 2021

3. Meningkatkan
pengawasan dan
pengendalian
lingkungan hidup



Program Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

3,031

3,453

4,775

12,145

594

(3) Rata-rata
tingkat
pencemaran udara
Kota Cilegon atau
Indeks Standar
Pencemar Udara (ISPU)

(4) Tingkat pencemaran
air Kota Cilegon

Menurunnya

- Proporsi titik

beban

pemantauan

pencemaran

kualitas air sungai

limbah cair, padat

- Proporsi titik

pemantauan

dan emisi dari

kualitas udara	sumber pencemar
2 Proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah	
3 Persentase wilayah industri manufaktur yang mendapatkan supervisi	

- Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	Meningkatnya kesadaran industri dan masyarakat terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak LH
- Persentase luasan	Optimalisasi

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016 - 2021

		lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa						
	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan								
	- Pemantauan kualitas lingkungan - Pengadaan dan pembangunan alat Instalasi Stasiun Pemantau Udara (ISPU) dan dari CSR industri - Pengendalian lingkungan								

Kegiatan teknis lainnya

- Pengadaan sarpras pengawasan kualitas lingkungan hidup

- Pemeliharaan sarpras pengawasan kualitas lingkungan hidup
- Operasional pemantauan kualitas lingkungan
- Operasional pengawasan lingkungan hidup
- Penanganan pencemaran lingkungan
- Penanganan kerusakan lingkungan

4. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup				883	928	973	1,015	1,216
---	---	--	--	--	------------	------------	------------	--------------	--------------



RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016 - 2021



- Cakupan pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat /komunitas

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan LH

- Persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap potensi-potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Pengawasan, Pembinaan,

koordinasi dan sosialisasi program

Adipura, Adiwiyata

- (6) Pembinaan Program Adipura
- (7) Peningkatan jumlah sekolah peraih Adiwiyata
- (8) Pengawasan terhadap izin lingkungan

Kegiatan Teknis Lainnya

- (7) Penanganan kasus lingkungan
- (8) Pembinaan tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup





RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon ini disusun memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada RPJM Pemerintah Kota Cilegon. Rancangan Renstra yang dirumuskan ini telah mengatur arah perkembangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Implementasi dari Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tahun 2016-2021 ini menuntut partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur di Dinas Lingkungan Hidup, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Diharapkan bahwa Rancangan Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Rancangan Rencana Strategis ini wajib dijabarkan dalam matrik indikator kinerja untuk setiap *action plan goal* (sasaran program pengembangan) dengan format rincian yang terdiri dari indikator kinerja Input, output, outcomes untuk efektivitas evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis. Di instruksikan bagi setiap bidang dalam institusi supaya berperan aktif menselaraskan setiap aktivitasnya dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, bersungguh-sungguh memulai setiap aktivitas pencapaian sasaran-sasaran strategis menuju pencapaian visi dan misi dengan

mengerahkan segenap kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Berikut indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tahun 2016-2021 :



VI.1

kondisi baik									
Tingkat disiplin aparatur	Lokal	%	100	100	100	100	100	100	
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	Lokal	%	100	100	100	100	100	100	

pemantauan kualitas air sungai	Lokal	%	100	100	100	100	100	100	
Proporsi titik									
pemantauan kualitas udara	Lokal	%	100	100	100	100	100	100	
Proporsi pabrik yang									
memenuhi baku mutu limbah	Lokal	%	95	95	95	95	95	95	



lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa	SPM	%	27,5	45,9	64,2	82,6	100	100	
--	-----	---	------	------	------	------	-----	-----	--



dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat / komunitas	Lokal	%	56	79	86	94	100	100	
Persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Lokal	%	100	100	100	100	100	100	



RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA	SUMBER INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen terkait lingkungan hidup	Lokal	%	-	92	93	93	94	95	
Cakupan supervisi kesesuaian operasional perusahaan terhadap dokumen	Lokal	%		4,94	5,32	6,20	7,14	7,91	

lingkungan									
Tingkat prosentase lahan RTH di Kota Cilegon	Lokal	%	62,7	63,4	99,4	100	100	100	
Tingkat pemenuhan bangunan konservasi air	Lokal	%	56.84	57,1	78,4	78,6	100	100	



kebersihan kota									
Persentase pengurangan sampah diperkotaan	SPM	%	0.12	0.23	0.34	0.45	0.55	0.55	



RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA	SUMBER INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
Persentase pengoprasian TPA	SPM	%	20	40	40	40	40	40	

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016-2021

BAB VII

PENUTUP

Rancangan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai upaya penjabaran atas visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2016 - 2021, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016 – 2021 wajib di penuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Cilegon. Namun Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun ditentukan oleh dukungan semua faktor, antara lain sumber daya manusia yang memadai, pendanaan yang sesuai dengan perkembangan permasalahan, dan faktor-faktor eksternal lain, seperti terselenggaranya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan.

Meskipun secara teknokratis sisi komprehensif sebuah dokumen perencanaan dapat dibangun dengan baik, namun nilai keberhasilan atas perencanaan tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama baik aparatur internal, pimpinan dan *stakeholders* lainnya dalam implementasinya. Oleh karenanya pemahaman bersama atas dokumen perencanaan yang telah tersusun ini menjadi sangat penting guna menumbuhkembangkan perspektif yang selaras atas cita-cita luhur pencapaian kinerja kelembagaan pada tingkat pelayanan yang lebih baik dan optimal di masa mendatang sebagaimana yang telah terumuskan dalam penetapan visi dan misi kelembagaan.

Pada akhirnya, semoga kehadiran dan eksistensi dokumen rancangan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, terutama dalam mencapai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cilegon.



Wawancara dengan PLT Kasie.Ekbang Kec.Ciwandan



Wawancara dengan Staf Kasie.Ekbang Kec.Ciwandan



Wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon



Wawancara dengan Staf. Bagian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon



Wawancara dengan Ketua RW 01 Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi



Nama : Frences Ardini
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal, Lahir : Serang, 17 Juni 1997
Kewarganegaraan : WNI
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jalan K.H Abdul Kabier KM. 03
RT/RW 01/01 Kelurahan Sindangsari
Kec.Petir Kab. Serang Provinsi Banten.
Email : ardinifrences@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2002 - 2008 : MI NURUL FALAH
2008 - 2011 : MTS NUR EL-FALAH
2011 - 2014 : SMA NUR EL-FALAH

Riwayat Organisasi

2015 : Anggota Sub Bidang Seni dan Bakat
Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara
2016 : Kepala Divisi Media Informasi
Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara